

PENULIS :
Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N.

ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN



Editor:
Dr. Suparno, S.H., M.S.

**ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM
PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penulis :
Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N.

ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN

Editor : Dr. Suparno, S.H., M.S.
Rektor Universitas Muria Kudus (UMK)



ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN

Sulistyowati

Editor :
Suparno

Desain Cover :
Dwi Novudiantoko

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Amira Dzatn Nabila

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xi, 176 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-2113-2

ISBN Elektronis :
978-623-02-2330-3

Cetakan Pertama :
Desember 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

PERSEMBAHAN

BUKU INI PERSEMBAHAN KHUSUS:

- Untuk kedua orang tuaku (almarhum ayah) dan ibuku yang di usianya sudah 86 tahun masih senang membaca, serta yang selalu menanamkan budaya literasi sejak kecil, dan memberi contoh untuk gemar membaca;
- Untuk Suamiku tercinta yang dengan kesabaran dan kasih yang tulus selalu mendorong dan memfasilitasi untuk maju dan terus mengembangkan diri. *Your loyalty and your sincere love have given me the zest for life. Always you give the most beautiful for me;*
- Untuk putri tunggalku Mahesi Sekar Arum Maharani, yang mandiri dan bertanggungjawab, setiap saat memberikan kebanggaan serta kebahagiaan. Tidak lelah selalu menemaniku berkarya hingga larut malam, mendorong, menyemangati dan memberikan inspirasi serta motivasi. *I love and proud of you my son. My son is the lamp of my life;*
- Untuk kakakku, adik-adikku, keponakan-keponakan dan saudara-saudaraku semua yang selalu memberikan kehangatan dan perhatian;
- Sahabat, teman-teman dosen, tenaga kependidikan dan keluarga besar Universitas Muria Kudus.

THE STRONGEST HOPE HAVE A MIRACLE

KATA PENGANTAR PENERBIT

Membaca adalah sarana ekspresi diri dalam berkomunitas serta untuk terus maju menuju pencerdasan dan pencerahan. Ini menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi kami di Penerbit Deepublish untuk ikut berikhtiar dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia. Berdasarkan pandangan, sikap dasar, tujuan itu, maka buku yang berjudul Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan ini diterbitkan.

Buku yang berjudul Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, membahas secara sistematis menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan dengan pembentukan karakter, talenta, dan perilaku individu dikaitkan dengan produktivitas kerja. Secara lugas dan menarik buku ini membahas tentang pentingnya pemahaman terhadap kepribadian. Kematangan pribadi dapat dicapai dengan mengenal diri sendiri. Dengan pengenalan diri yang tepat maka diharapkan dapat memperoleh konsep diri yang lebih tepat untuk mengembangkan segi positif.

Di salah satu bab buku ini yang jarang menjadi topik bahasan di buku lainnya adalah topik tentang pentingnya pemberian umpan balik untuk meningkatkan efektivitas pribadi. Begitu pun topik lainnya yang dapat meningkatkan kinerja yaitu kemampuan manajemen waktu. Upaya apa saja yang harus dilakukan, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari agar manajemen waktu yang baik dapat menjadi suatu kebiasaan. Manajemen waktu akan tergantung kepada prinsip analisis dan perencanaan. Di bab akhir buku ini, diulas mengenai pentingnya SDM yang berkualitas yang dapat bekerja sama, kreatif, dan inovatif di era global. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong kemajuan, membuka masa depan, dan memberi harapan kehidupan organisasi masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, hanya di negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi saja

yang mampu memenangkan persaingan karena kunci kemampuan daya saing adalah manusia berkualitas yang mampu menciptakan keunggulan bersaing.

Penulis buku ini Sulistyowati meraih gelar Sarjana Bahasa Indonesia pada tahun 1990 (Dra.), dan meraih gelar Sarjana Hukum (S. H) pada tahun 1997, Selanjutnya meraih serta menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana SP. I Kenotariatan (C. N) pada tahun 1999. Tuntutan profesi sebagai Praktisi hukum yang sangat membutuhkan kompetensi unggul di bidang hukum, maka Penulis melanjutkan studi S3/Program Doktor Ilmu Hukum dan lulus tahun 2016.

Kami sadar masih terdapat berbagai kekurangan dalam buku ini. Namun, kami mencoba untuk terus mengembangkan diri, dan mencoba memperkecil kesalahan-kesalahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis buku Sulistyowati yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Dan kepada pihak-pihak lainnya yang terus menjadi inspirasi dan memberikan semangat dalam menerbitkan buku yang berkualitas dan bermanfaat.

Dengan dukungan dari pembaca, kami dapat terus memberikan kontribusi bagi upaya mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah dan memberi manfaat bagi para pembaca.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

KATA PENGANTAR

Salah satu masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu karena lebih mengutamakan tercapainya kepastian hukum. Dampak yang muncul adalah bahwa penegakan hukum seakan-akan hanya mengejar dan mengutamakan kepastian hukum semata dan mengabaikan kemanfaatan apalagi keadilan.

Berpijak dari pemikiran itu, maka Penulis berdasarkan pengalaman sebagai Praktisi hukum dan Ilmuwan hukum, melakukan penelitian tentang alternatif penegakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan. Keadilan menjadi penting di dalam proses penyelesaian perkara pidana, baik yang diselesaikan melalui jalur di luar sistem formal maupun yang melalui jalur formal.

Kemanfaatan penegakan hukum harus difokuskan untuk menjamin dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Pemikiran ini tentu bertolak belakang dengan pemikiran dogmatis, yang alur prosesnya dalam penegakan pidana harus mutlak melalui proses dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Buku ini menyajikan beberapa tawaran teori dan terobosan hukum yang dapat dijadikan kerangka pemikiran dan tindakan dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana yang terus meningkat jumlahnya. Kondisi yang demikian itu, telah menjadi masalah tersendiri untuk tingkat eksekusinya di Lembaga Pemasyarakatan yang semakin melebihi kapasitas huni. Teori-teori ini diharapkan menjadi landasan pemikiran dan pertimbangan hukum untuk melahirkan alternatif penyelesaian perkara pidana dan alternatif penegakan hukum pidana.

Berpijak dari pemikiran bahwa rohnya hukum adalah keadilan, maka Penulis memberikan inovasi dan solusi berupa alternatif penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan. Hal ini tentu saja berdasarkan beberapa parameter dan konteks dalam rangka mencoba ikut memberikan sumbangan pemikiran untuk pembaharuan hukum.

Ungaran (Kabupaten Semarang), 10 November 2020

Penulis:

DR. DRA. SULISTYOWATI, S.H., C.N.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	v	
KATA PENGANTAR PENERBIT	vi	
KATA PENGANTAR	viii	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I	PENDAHULUAN PENEGAKAN HUKUM DAN TEORI	
	NEGARA HUKUM (<i>RECHTSTAAT</i>)	1
	A. Penegakan Hukum.....	1
	B. Teori Negara Hukum (<i>Rechtstaat</i>)	15
BAB II	RUMUSAN MASALAH, TUJUAN PENELITIAN DAN	
	METODOLOGI SERTA TEORI-TEORI MUTAKHIR	
	TENTANG KEADILAN	24
	A. Teori -Teori Mutakhir Tentang Keadilan.....	26
	1. Teori Keadilan Berdasarkan Filsafat Hukum	
	Islam.....	30
	2. Teori-Teori Keadilan dalam Islam.....	37
	3. Teori-Teori Keadilan Menurut Tokoh-	
	Tokoh Islam.....	50
	a. Teori Keadilan Menurut Sayyid Qutb.....	50
	b. Teori Keadilan Menurut Ibn Taimiyyah.....	57
	c. Teori Keadilan Menurut Abdun Anoor	57
	d. Teori Keadilan Menurut Dr. Hamzah	
	Yakub	59
	e. Teori Keadilan Menurut Imam Ali	60
	4. Teori Keadilan Pancasila	61
	5. Teori Keadilan Aristoteles	65
	6. Teori Keadilan Plato	66
	7. Teori Keadilan Ulpianus	68
	8. Teori Keadilan Ustinian	68
	9. Teori Keadilan Herbert Spenser	68
	10. Teori Keadilan Roscoe Pound	68

11. Teori Keadilan Nelson	68
12. Teori Keadilan John Salmond	69
13. Teori Keadilan John Rawls	69
BAB III PEMBAHASAN TENTANG: SISTEM HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN UTILITARIANISME.....	86
A. Sistem Hukum	86
1. Proses Pembentukan Hukum	95
2. Implementasi dan Penegakan Hukum	98
B. Penegakan Hukum	101
C. Utilitarianisme	106
BAB IV PEMBAHASAN PENERAPAN TEORI MUTAKHIR DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA: <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>, HUKUM PROGRESIF DAN DISKRISI KEPOLISIAN SERTA KEJAKSAAN.....	110
A. <i>Restorative Justice</i>	110
1. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia	114
2. Menerapkan <i>Restorative Justice</i> untuk Menuju Cara Berhukum yang Fleksibel	126
3. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana Saat Ini	131
B. Hukum Progresif	138
1. Institusi yang Dinamis	139
2. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan	140
3. Aspek Peraturan dan Perilaku	140
4. Ajaran Pembebasan	141
C. Diskresi Kepolisian dan Kejaksaaan	142
1. Diskresi Kepolisian dan Kejaksaaan dalam Sistem Peradilan Pidana	142
2. Rekonstruksi Kebijakan Hukum di Kepolisian dan Kejaksaaan	148

BAB V	KESIMPULAN.....	153
DAFTAR PUSTAKA		155
RIWAYAT HIDUP PENULIS		173

BAB I

PENDAHULUAN

PENEGAKAN HUKUM DAN TEORI NEGARA HUKUM (*RECHTSTAAT*)

A. Penegakan Hukum

Penyidik dan Penuntut Umum harus mampu menjadi mediator yang baik, dalam arti objektif tidak memihak dan menawarkan penyelesaian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, sehingga perkara tidak harus berjalan melalui proses dan prosedur formal melalui tahapan penegakan hukum pidana.

Penyelesaian kasus atau perkara pidana melalui lembaga peradilan sering terlalu formalistis dan kaku serta tidak memberikan rasa keadilan substantif di antara pelaku dan korban tindak pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan terobosan penyelesaian suatu kasus atau perkara pidana yang berorientasi *restorative justice*. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu, juga mampu mewujudkan penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistis serta dapat terselesaikan secara cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu, juga mampu mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku dan korban tindak pidana. Para aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan yaitu polisi, di tingkat penuntutan yaitu jaksa dan di tingkat pemeriksaan persidangan yaitu hakim, harus memiliki orientasi dan pembaruan pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana. Orientasi dan pembaruan pemikiran

harus mengacu kepada kepentingan pelaku dan korban tindak pidana dengan mengejar dan memenuhi keadilan prosedural semata.

Orientasi dan pembaruan pemikiran harus masuk ke dalam skala prioritas dan program reformasi birokrasi, baik untuk lingkungan institusi polisi sebagai penyidik dan lingkungan institusi kejaksaan sebagai penuntut umum, bahkan institusi pengadilan terutama para hakim harus mampu mengikuti dan mewujudkan reformasi birokrasi sebagai aparat penegak hukum. Reformasi birokrasi harus mampu mewujudkan keadilan kepada siapa pun yang mencari keadilan. Reformasi birokrasi aparat penegak hukum harus menitikberatkan pada perwujudan keadilan untuk para pencari keadilan dan para pihak yang terlibat dalam persoalan hukum, baik sebagai pelaku atau sebagai korban.

Untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak tidak harus dilakukan dan dilalui dengan tahapan dan prosedur penerapan dan penegakan hukum secara formal melalui sistem peradilan pidana. Perlu dipikirkan dan diambil satu sikap kebijakan hukum birokrasi baik oleh Polri sebagai penyidik atau kejaksaan sebagai penuntut umum. Kedua institusi tersebut baik Polri atau kejaksaan dapat mengambil langkah kebijakan hukum berupa diskresi, untuk menghentikan baik tahap penyidikan atau penuntutan apabila pelaku dan korban sudah mampu menyelesaikan perkaranya dan keduanya sudah merasakan dan menemukan keadilan baik secara kualitas atau secara kuantitas. Nilai keadilan yang terlahir dari cara tersebut di atas sesungguhnya merupakan keadilan yang mempunyai nilai dan kualitas yang tertinggi dibandingkan apabila diselesaikan melalui jalur formal melalui sistem penegakan pidana di Indonesia.¹

Diskresi yang diberikan oleh Polri selaku penyidik dan oleh Kejaksaan Republik Indonesia selaku jaksa penuntut umum, adalah merupakan kewenangan yang dilandasi oleh Undang-Undang yang sah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 18,

¹ Adami chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publishing, Malang, 2016, Hal. 64.

Ayat (1) dengan pembatasannya diatur pada ketentuan Pasal 16, Ayat (1) Huruf (l) dan Ayat (2) Huruf (a, b, c, d, e) serta Pasal 18 Ayat (2), sedangkan diskresi yang diberikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 35, Ayat (1), Huruf (c) Diskresi Kejaksaan yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan hanya khusus diberikan kepada Jaksa Agung, sehingga: kepada perkara-perkara yang bersinggungan dengan politik saja, dan yang menyangkut *elite person* atau elite sosial. Ke depan perlu dipikirkan dan dilakukan terobosan reformasi peraturan agar diskresi Kejaksaan Agung dapat dilimpahkan atau disubstitusikan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang menjadi ujung tombak penanganan serta penyelesaian perkara masyarakat dan rakyat kebanyakan, yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistis, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal.

Diskresi kepolisian dan kejaksaan tetap perlu diberikan oleh undang-undang agar dapat digunakan landasan hukum dan dijadikan kanal pembuka kebuntuan penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan dan keadilan masyarakat umum. Dalam pelaksanaan diskresi, baik kepolisian atau kejaksaan memang harus dibatasi dan diatur, agar tidak disalahgunakan, sehingga *out put* dan *out come* tidak kontra produktif dengan maksud diberikannya diskresi oleh undang-undang. Syarat dilaksanakan diskresi dan sekaligus pembatasannya, minimal bahwa diskresi yang dikeluarkan atau yang diambil oleh kepolisian dan kejaksaan harus senantiasa berlandaskan asas-asas *good governance*, yang minimal memenuhi dua syarat utama yang pokok dan penting, yaitu harus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas publik. Dua syarat utama itu perlu dipenuhi dalam pengambilan dan pelaksanaan diskresi. Sebab menurut Robert Klitgaard, diskresi yang luas akan melahirkan korupsi. Oleh karena itu, harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas publik.²

² *Ibid.*

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bahwa Institusi Polri siap melaksanakan reformasi birokrasi Polri. Hal ini diartikan sebagai suatu upaya penyempurnaan dan perbaikan sistem birokrasi yang berlaku di lingkungan Polri. Di samping itu, ini juga dinilai sudah tidak sesuai lagi, dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai objek pelayanan Polri, karena pengaruh lingkungan lokal, regional, maupun global, dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat saat ini yang mengharapkan transparansi, kepastian hukum, kemudahan, dan keadilan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan peranan Polri, di era jaman reformasi. Begitu juga dengan Kejaksaan Republik Indonesia, juga sudah melaksanakan reformasi.

Jaksa Agung Republik Indonesia sudah melakukan persiapan untuk melaksanakan reformasi kejaksaan, dimulai dengan tahap persiapan pada bulan Juni 2009. Jaksa Agung selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2009, membentuk Tim Pengarah Reformasi Kejaksaan, yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung. Sebenarnya rintisan untuk melakukan reformasi kejaksaan sudah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2006 yaitu pada saat dilaksanakan Program Perubahan Hari Bhakti Adhyaksa. Program perubahan yang sudah dilakukan itu, selanjutnya tanggal 12 Juli 2007 melahirkan enam peraturan jaksa agung, yang intinya mengatur tentang pembaruan struktur tata kerja dan organisasi, peningkatan kompetensi, profesionalisme jaksa, dan memperkuat serta mewujudkan visi misi institusi kejaksaan. Menurut Jaksa Agung Republik Indonesia, reformasi yaitu suatu upaya dan usaha untuk melakukan perubahan mendasar guna membangun tatanan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Reformasi Birokrasi Kejaksaan mencakup empat hal, yaitu 1) reformasi visi organisasi, mengenai arah yang dituju dari organisasi; 2) reformasi misi organisasi atau *raison d'etre*, tentang keberadaan organisasi; 3) reformasi tentang ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; dan 4) reformasi tentang budaya organisasi yang profesional dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.³

³ *Ibid.*

Kejaksaan mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam pengendalian proses perkara pidana. Dikatakan sangat penting dan strategis, karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan Pengadilan atau disebut *dominus litis*. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang juga disebut *executive ambtenaar*. Permasalahan hukum pidana di Indonesia makin berkembang seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan masyarakat dan makin tingginya mobilitas individu serta makin intensnya hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Kondisi yang demikian akan menimbulkan permasalahan sosial biasa namun juga akan menimbulkan permasalahan pidana. Masyarakat juga harus memiliki orientasi dan pemahaman hukum bahwa tidak harus semua persoalan hukum pidana diselesaikan melalui prosedur formal yaitu melimpahkan kepada para aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, sudah saatnya penyidik sebagai ujung tombak awal proses penegakan hukum pidana melakukan reformasi baik dalam pemahaman pembaruan hukum pidana dan sekaligus pemahaman pembaruan penegakan hukum pidana, yang bermuara kepada kepentingan korban penggelapan dan sekaligus kepentingan pelaku penggelapan. Hal ini penting dilakukan supaya pola pikir aparat penyidik berubah dari doktrin hukum formalistik yang positivistik, yang berorientasi hukum untuk hukum saja, bergeser ke pemikiran yang progresif, bahwa hukum harus untuk kepentingan manusia dan guna membangun kesejahteraan manusia.⁴

Kebijakan hukum pidana harus mulai juga melakukan reorientasi dan reformasi, yang tidak hanya semata-mata melindungi korban atau *victim* tetapi juga melakukan pola keseimbangan yaitu melindungi pula kepentingan pelaku, agar kedua-duanya dapat melakukan dialog dan perjanjian ulang dengan itikad baik dan komitmen tinggi dilandasi rasa tanggungjawab dan kesadaran penuh

⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, Hal. 9.

dari pelaku guna memberikan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Dengan demikian, akan terbangun dan akhirnya akan terwujud sebuah konstruksi perdamaian yang akan bermanfaat untuk diri pelaku dan Korban.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, diharapkan pola kebijakan hukum pidana akan terbangun secara utuh dan bulat atau *rounded* dan akan terbentuk pola kesetaraan atau *equal* antara pelaku atau *offender* dan korban atau *victim*. Pola kebijakan ini bila diambil dan diterapkan dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan substantif antara pelaku dan korban tentu akan turut memberikan sumbangan besar terhadap penyelesaian perkara pidana yang tidak bertele-tele, memakan waktu lama dan panjang serta hanya akan bertujuan akhir memidanakan pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan tentu harus dipahami bahwa korban sejatinya menderita kerugian secara materi, sehingga ketika pelaku mau mengembalikan, aparat penyidik harus mendorong agar upaya penyelesaian dengan perdamaian bisa diaktualisasikan, sehingga perkara tidak perlu lagi dilanjutkan ke langkah formal penegakan hukum pidana.

Kita semua harus dapat memaknai dan sekaligus memahami bahwa tujuan hukum dan penegakan hukum bukan sekadar untuk kepastian hukum itu sendiri, tetapi ada misi suci dan terhormat yang secara filsafati harus direnungi bagi setiap orang terutama aparat penegak hukum, bahwa hukum dan penegakan hukum harus berorientasi kepada keadilan, sebab "keadilan" adalah "ibunya hukum." Keadilan itu harus dapat dinikmati baik oleh individu, masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang dilandasi oleh rasa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, yang maksudnya ialah bahwa keadilan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Reformasi dalam penegakan hukum pidana, dengan landasan kebijakan hukum birokrasi, terkait dengan persoalan tindak pidana penggelapan yang masih berada dalam ranah dan domain penyidikan oleh penyidik. Hal ini dimaksudkan bahwa penyidik sebagai aparat penegak hukum harus melakukan penyesuaian diri dan mencari

pedoman atau pola untuk membentuk kembali, memperbaiki kembali, membentuk lebih baik, melangsungkan perubahan dan pembaruan, dan melakukan penyusunan kembali agar pelaku dan korban terdorong melakukan musyawarah untuk memperbaiki kondisi guna mengembalikan keadaan seperti semula.⁵

Begitu juga apabila perkara tersebut sudah telanjur naik di domain kejaksaan, seyogianya dapat dilakukan penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana tersebut tanpa harus memaksakan melalui proses penegakan sistem peradilan pidana. Tahap penuntutan dapat dipertimbangkan untuk dihentikan dan tidak perlu di limpahkan ke pengadilan. Apabila pelaku dan korban tindak pidana penggelapan sudah berdamai dan sudah merasakan manfaat keadilan yang berkualitas tinggi. Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif, sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana.

Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban, dan atau bersama masyarakat, untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil dan seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat ikut merasakan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib terwujud kembali seperti kondisi sediakala. Ada beberapa makna yang terkandung dalam nilai-nilai keadilan restoratif, yaitu makna konsep rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi. Hal itu bisa terwujud apabila antara pelaku dan korban dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalahnya yang keduanya sepakat untuk tidak menyelesaikan ke jalur penegakan hukum pidana secara formal.

Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah bahwa adanya perwujudan keadilan substantif antara pelaku dan korban. Menurut

⁵ Eva Achyani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal. 80.

Barb Toews perhatian terhadap *victim* merupakan hal yang *core values* atau nilai inti utama.⁶ Model pendekatan restoratif sebagai upaya mencari jalan terobosan bagaimana supaya pemidanaan dan penegakan hukum tidak harus dipaksakan tetapi pelaku dengan kesadaran tinggi secara sukarela mau menyelesaikan persoalan kepada korban. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik sentral di dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif ini. Memang secara prosedural pendekatan keadilan restoratif mengandung perbedaan mendasar dengan teori pemidanaan. Akan tetapi, apabila kita ikuti sampai akhir penyelesaian perkara atau persoalan keduanya ingin mencapai dan menuju ke perwujudan nilai keadilan, hanya saja bentuk keadilan yang dicapai berbeda. Perbedaan itu tampak terlihat pada proses yang dilalui dan pada hasil akhir yang dicapai. Penegakan hukum pidana secara formal melalui lembaga penegakan hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural, tetapi pendekatan keadilan restoratif akan menghasilkan keadilan substantif yang memang secara nyata telah disepakati dan dikehendaki oleh para pihak baik pelaku atau korban dengan atau tanpa melibatkan masyarakat atau tokoh setempat.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang paling mutakhir pada saat ini yang ingin memberikan alternatif konstruktif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di dalam *basic principles* menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah pendekatan yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang rasional dan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia pada saat ini. Pandangan dan pendapat PBB ini ternyata berkorelasi positif dan berkoneksi sejalan dengan pendapat G. P. Hoefnagels yang berpendapat bahwa politik kriminal harus rasional atau "*a rational total of the responses to crime.*"⁷

⁶ Barb Toews, *Little Book Of Restorative Justice For People In Prison: Rebuilding The Web of Relationships*, Intercourse, PA: Good Nooks, 2006, Hal. 40.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 15.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah paradigma positif. Hal ini mampu memberikan terobosan dan mengaktualisasi wujud nyata dari kepuasan baik kepuasan dari pelaku atau korban. Selama ini penyelesaian melalui sistem peradilan pidana terabaikan. Pendekatan keadilan restoratif ini juga dapat digunakan sebagai *frame and guidance* atau sebagai bingkai dan arah pedoman dalam penanganan perkara pidana yang ingin menitikberatkan kepada pencapaian keadilan nyata secara substantif yang dapat diterima oleh pelaku dan korban dan atau masyarakat. Keadilan restoratif adalah sebuah formula pemikiran dengan menerapkan metode mediasi penal atau "*mediation in criminal cases*" yang melakukan tanggapan pengembangan bahkan pembaruan atau reformasi tentang sistem peradilan pidana yang dalam aplikasinya dirasakan banyak sudah tidak kontekstual dan tidak rasional, karena tertinggal dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat yang lebih jauh melesat berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Sistem peradilan pidana yang diterapkan saat ini, terasa tidak terlalu melibatkan kepentingan masyarakat, pelaku dan korban secara berimbang. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan pola pemikiran baru yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana oleh Para aparat penegak hukum melalui teknik pengambilan kebijakan atau diskresi (*discretion*) aparat penegak hukum. Mediasi penal (*mediation in criminal cases*) merupakan suatu upaya penyelesaian kasus hukum pidana alternatif, karena menempuh cara lain di luar cara-cara penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana yang formalistik.⁸ Banyak faktor pendorong yang menstimulasi lahirnya konsep mediasi penal, di antaranya karena banyaknya tumpukan perkara yang harus diselesaikan baik pada tingkatan penyidikan, tuntutan atau tingkat pembuktian dalam persidangan. Setiap tingkatan memiliki keterbatasan baik menyangkut sumber daya manusia atau teknis. Penumpukan perkara yang jumlahnya semakin bertambah tentu menjadi fenomena faktual bahwa penyelesaian

⁸ Adrianus E. Meliala, *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif*, Alumni, Bandung, 2010, Hal. 3.

perkara melalui sistem peradilan yang formal tidak dapat berjalan secara sederhana dan cepat. Penyelesaian melalui institusi formal juga membutuhkan biaya yang tidak ringan, waktu yang panjang dan tahapan proses yang bertele-tele, yang sering membuat lelah dan capek para pihak yang berperkara.⁹

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan perkara pidana Nomor 1600 K/Pid/2009 tertanggal 24 November 2009. Perkara ini bermula dari pengaduan korban bernama Erniwati tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Ismayawati. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pengadu mengajukan permohonan pencabutan pengaduan kepada majelis hakim. Adapun alasan pencabutan tersebut dikarenakan sebagai berikut.

1. terdakwa merupakan menantu dari pengadu;
2. terdakwa mempunyai dua orang anak yang masih kecil;
3. pengadu telah memaafkan terdakwa; dan
4. pengadu telah mengikhlaskan kerugian yang ia derita.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta akhirnya membacakan putusan yang amarnya menyatakan tuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima. Namun, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan pertimbangan pencabutan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam KUHP. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang sangat memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Mahkamah Agung dengan tegas menilai bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta bersifat kaku dan terlalu formalistik oleh karena itu harus dibatalkan. Di Indonesia sangatlah jarang ditemui pertimbangan hukum seperti ini. Pertimbangan hukum biasanya hanya dilihat dari aspek normatifnya saja. Dalam perkara ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun ini adalah perkara pidana, perdamaian

⁹ *Ibid.*

yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Mahkamah Agung sebelumnya juga pernah mengeluarkan putusan yang mempertimbangkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan Nomor: 107 PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007 atas nama terdakwa Adiguna Sutowo. Orang tua korban telah membuat surat pernyataan yang intinya telah memaafkan terdakwa namun oleh *judex factie* tidak dipertimbangkan. Perdamaian ini menurut Mahkamah Agung seharusnya dapat di jadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan khususnya yang berkaitan dengan dakwaan primer, apabila *judex facti/judex iuris* telah mengetahui adanya putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (*restorative justice*) tersebut pada waktu persidangan berlangsung. Dalam putusan Nomor 107 PK/Pid/2006 ini Mahkamah Agung mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan di sini lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif. Atas dasar itulah Mahkamah Agung meringankan vonis terhadap terdakwa dari tujuh tahun menjadi empat tahun penjara.¹⁰

¹⁰ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung 2005-210*, MA, Jakarta, Hal. 89.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain maka mewajibkan orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya. Begitu pula dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana memang harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam rangka penegakan hukum. Namun, harus dipahami pula aspek sosiologis dari penegakan hukum pidana itu. Jangan sampai penegakan hukum justru malah memperburuk harmonisasi sosial dalam masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari terciptanya kembali disharmonisasi sosial dalam masyarakat yang sempat hilang akibat suatu perbuatan. Apabila penyelesaian masalah sudah terdapat jalan keluar terbaik, maka tidak perlu penegakan hukum yang pelaksanaannya memperburuk kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang seperti ini memang tidak tersurat dalam hukum positif. Tetapi merupakan improvisasi hati nurani manusia dalam menegakkan keadilan.

Restorative justice merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir baru yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penyelesaian seperti di atas sama halnya dengan konsep yang dicantumkan PBB dalam *handbook on restorative justice programmes*. Adanya peran masyarakat dalam penyelesaian perkara menunjukkan bahwa hukum pidana ini bersifat publik, oleh karenanya publik pun harus terlibat dan memantau pelaksanaannya. Selama ini penyelesaian perkara pidana hanya dilakukan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Masyarakat tidak dimungkinkan untuk ikut berpartisipasi karena setelah perkara diambil alih aparat penegak hukum di situ kewenangan diberikan oleh negara tanpa ada yang boleh ikut campur sedikitpun.

Kemungkinan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menurut penulis merupakan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena terdapat penyelesaian yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem peradilan formal yang selama ini diterapkan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini bertujuan sebagai berikut.

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹¹

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana di Indonesia telah dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam ber hukum memang seharusnya para pihak mempunyai hak dan kewenangan untuk ikut serta penyelesaian, sehingga tidak hanya menjadi monopoli aparat penegak hukum. Namun, hambatan yang muncul seringkali terbentur dengan tidak adanya pengaturan dalam hukum tertulis. Dasar hukum penyelesaian perkara pidana dengan diversifikasi saat ini hanya terbatas pada sistem peradilan anak, sedangkan untuk orang dewasa masih berpedoman pada KUHAP.

Diskresi yang dimiliki oleh penyidik Polri sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 18, Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selengkapanya berbunyi "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat

¹¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 113.

bertindak menurut penilaiannya sendiri". Dengan demikian, penyidik dapat menyelesaikan perkara pidana dengan cara pengambilan diskresi atau kebijakan dengan bertumpu pada penilaian untuk kepentingan umum. Diskresi yang diambil penyidik tentu merupakan payung hukum untuk alas tindakan penyelesaian perkara yang ditangani yang tidak harus diselesaikan atau dimajukan melalui tahapan resmi dalam mekanisme penegakan hukum yang berdasarkan sistem peradilan pidana formal.

Penyidik tidak perlu ragu-ragu atau canggung dalam menerapkan dan menggunakan kewenangan diskresi yang telah tegas diberikan oleh undang-undang sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dikarenakan diskresi merupakan tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti berdasarkan situasi dan kondisi, menurut penilaian analisis profesional dan berdasarkan pertimbangan kejujuran nurani.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka berkaitan dengan pokok bahasan dalam tulisan ini maka penyidik Polri memiliki peran yang sangat sentral dan penting karena merupakan ujung tombak dan pintu pertama dari masuknya perkara pidana penggelapan. Dalam hal ini, peran penyidik sangat penting untuk mewujudkan penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice*, melalui mediasi penal atau *mediation in criminal cases*. Mediasi penal ini dalam kerangka mengaplikasikan bentuk nyata progresif yang dapat dikembangkan dalam praktik penyelesaian perkara demi kepentingan umum dan kedua belah pihak baik pelaku atau korban sama-sama sudah bermusyawarah dan bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya tidak melalui tahapan formal dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif, memang belum memiliki landasan hukum formal dalam undang-undang sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi kebutuhan masyarakat berkembang untuk dapat diwujudkan sistem penyelesaian perkara pidana yang cepat, murah, tidak bertele-tele dan memberikan keadilan secara nyata yang bisa dirasakan baik oleh pelaku atau oleh korban dan atau oleh masyarakat. Dari pemikiran di atas perlu segera dipikirkan lahirnya payung hukum secara formal

yang mampu memformulasikan suatu ukuran objektif, rasional, dan adil dalam pelaksanaan mediasi penal dalam perkara yang terkait dengan kasus penggelapan. Hal ini penting untuk segera ditindaklanjuti agar keadilan yang berbasis *restorative justice* dapat terwujud. Reorientasi dan reformasi yang terkait dengan konsep penegakan hukum pidana harus segera dilakukan, agar keadilan substantif yang merupakan inti dari pendekatan *restorative justice* terwujud.

Secara teoretis buku ini diharapkan menemukan teori baru di bidang ilmu hukum pada umumnya, agar tidak tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang relatif dinamis dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan dan zaman. Secara khusus diharapkan mampu menyajikan alternatif pilihan sebagai kanal pembuka kebuntuan dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan yang mampu menerapkan *restorative justice* yang berbasis hukum progresif. Bahasan dalam buku ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran secara objektif yang berupa rekomendasi untuk melakukan reformasi kebijakan hukum kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan di Indonesia agar mampu mewujudkan konsep *restorative justice* yang berlandaskan keadilan hukum progresif.

B. Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*)

Keberadaan tentang konsepsi negara hukum sudah ada semenjak berkembangnya pemikiran cita negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya monumentalnya yakni *Politicos*. Plato dalam buku ini sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjutkan tatkala Plato mencapai usia lanjut dengan memberikan perhatian yang tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.¹²

¹² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 208.

Pemikiran Plato kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan bahwa aturan yang konstitusional dalam negara, jauh lebih baik daripada negara diatur oleh manusia yang tanpa aturan hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Untuk itu, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Pemikiran ini terus berkembang seiring dengan dialektika pemikiran para filsuf. Seiring dengan ini pula, banyak pendapat yang mengemukakan di seputar pemikiran negara hukum. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai *nachtwakerstaat* atau *nachtwachterstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*), *laissez faire, laissez ealler*, siapa yang kuat dia yang menang. Paham liberalisme diinspirasi oleh aliran ekonomi liberal Adam Smith yang menolak keras campur tangan negara dalam hal kehidupan negara ekonomi.

Pemikiran Immanuel Kant pada gilirannya memberi inspirasi dan mengilhami F. J. Stahl dengan lebih memantapkan prinsip

liberalisme bersamaan dengan lahirnya kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yang memberi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat undang-undang (*the making of law*) dan pelaksana undang-undang (*the executing of law*).¹³

Konsepsi negara hukum Immanuel Kant berkembang menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F. J. Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu, (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada teori *trias politica*; (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Konsepsi negara hukum dalam kajian teoretis dapat dibedakan dalam dua pengertian.

Pertama, negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketenteraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah suatu prinsip *laissez faire laissezaller*.

Kedua, negara hukum dalam arti material (luas modem) ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*walvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar dapat terjamin dan terlindungi.

Di negara-negara Eropa kontinental, konsep negara hukum tersebut, selanjutnya dikembangkan oleh Immanuel Kant, Friederich Julius Stahl, Fichte, Laband, Buys dan lain-lainnya, yang terkenal

¹³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, Hal. 123.

dengan istilah konsep *rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon lahirlah konsep yang semacam, yang terkenal dengan konsep “*rule of law*”.

Di Inggris ide negara hukum sudah terlihat dalam pemikiran John Locke, yang membagi kekuasaan dalam negara ke dalam tiga kekuasaan, antara lain dibedakan antara penguasa pembentuk undang-undang dan pelaksana undang-undang, dan berkait erat dengan konsep *rule of law* yang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris dikaitkan dengan tugas-tugas hakim dalam rangka menegakkan *rule of law*.

Menurut pembagian konsep atau sistem hukum, seringkali dibedakan antara konsep negara hukum Anglo Saxon dengan Eropa kontinental. Dalam konsep atau sistem Anglo Saxon mempunyai tiga makna atau unsur antara lain (1) adanya supremasi hukum (*the absolut supremacy or predominance of regular law*), (2) persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan (3) konstitusi yang bersandarkan pada hak-hak perseorangan (*the law of the constitution... the consequence of the right of individuals, ...*).¹⁴

Paul Scholten salah seorang *jurist* yang terbesar dalam abad XX di Nederland, menulis tentang negara hukum (*over den rechtsstaat*). Scholten menyebut dua ciri dari negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis tersebut adalah kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara (*er is recht tegenover den staat*), individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi yakni: a) manusia itu mempunyai suasana tersendiri yang pada dasarnya terletak di luar kewenangan negara; b) pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang dengan peraturan-peraturan umum. Dalam pandangan ahli hukum semestinya *concept of law* ini dijadikan sebagai suatu konsep yang dapat diidentifikasi, titik beratnya pada prosedur dan pengaturan pembentukan serta penegakan hukum. Perbedaan pokok antara *rechtssiaal* dengan *rule of law* ditemukan pada unsur

¹⁴ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, Hal. 154.

peradilan administrasi. Di dalam unsur *rule of law* telah ditemukan adanya unsur peradilan administrasi, sebab di negara-negara Anglo Saxon penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality here the law*) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Prinsip *equality before the law* menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara, harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintah atau rakyat harus sama-sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.¹⁵

Berbeda dengan negara Eropa kontinental yang memasukkan unsur peradilan administrasi sebagai salah satu unsur *rechtsstaat*. Dimasukkannya unsur peradilan administrasi ke dalam unsur *rechtsstaat*, maksudnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara. Kecuali itu kehadiran peradilan administrasi akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada administrasi negara yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Dalam negara hukum harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada warga dan pejabat administrasi negara.

Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopang perbedaan antara konsep "*rechtsstaat*" dengan konsep "*the rule of law*". Meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya. Karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem hukum sendiri.

Konsep "*rechtsstaat*" lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep "*the rule of law*" berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep

¹⁵ Munir Fuady, *Op Cit*, Hal. 200.

rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*modern Roman Law*". Sementara itu, konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut "*common law*". Karakteristik "*civil law*" adalah "*administratif*", sedangkan karakteristik "*common law*" adalah "*judicial*".

Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang dari kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dan raja ialah membuat peraturan melalui dekret. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat administratif yang membuat pengarah-pengarah tertulis bagi Hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi negara sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental pertama kali muncul cabang hukum baru yang disebut "*droit administratif*" yaitu hubungan antara administrasi negara dengan rakyat.

Dalam perkembangannya negara hukum yaitu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, unsur-unsur yang dikemukakan oleh F. J. Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
5. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan

6. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran negara.

Perumusan tentang konsep negara hukum juga pernah dilakukan oleh *International Commission of Jurist*, yakni organisasi ahli hukum internasional pada tahun 1965 di Bangkok. Organisasi ini merumuskan tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum/pemerintah yang demokratis yang diperkenalkan ulang oleh Dablan Thaib, yakni 1) Adanya proteksi konstitusional, 2) Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 3) Pemilihan umum yang bebas, 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, 5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan oposisi, serta 6) Pendidikan kewarganegaraan.¹⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "*Negara Indonesia negara hukum*". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menerapkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara

¹⁶ *Ibid*, Hal. 205.

yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Akan tetapi, perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama.¹⁷

Menurut Dicey, berlakunya konsep kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dimaksudkan bahwa semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*). Istilah *due process of law* mempunyai pengertian bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*).

Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan

¹⁷ Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Op Cit*, Hal. 89.

manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian ke mana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

Sementara itu, *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

BAB II

RUMUSAN MASALAH, TUJUAN PENELITIAN DAN METODOLOGI SERTA TEORI-TEORI MUTAKHIR TENTANG KEADILAN

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terikat dan harus sesuai dengan penerapan sistem peradilan pidana yang secara yuridis formal diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan secara formal dan detail untuk masing-masing tahapan proses penegakan hukum pidana, hanya semata-mata mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang kaku akan memberikan dampak kurangnya memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan pengalaman Penulis sebagai Praktisi Hukum, banyak perkara kecil, perkara-perkara perdata berdimensi pidana dan perkara yang sederhana penyelesaiannya dan dapat diselesaikan di luar penegakan hukum secara formal, harus tetap diselesaikan dengan penegakan hukum secara formal sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Keadaan ini secara terstruktur dan tersistem akan memberikan beban kerja lebih kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasarakatan.

Berbekal data dan pengalaman seperti di atas, maka Penulis menemukan permasalahan penegakan hukum pidana dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan yang akan dibahas dalam buku ini adalah: Bagaimana mencari solusi penegakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan. Penyelesaian permasalahan hukum pidana tidak harus melalui penegakan hukum pidana secara formal, yang justru banyak menjauhkan dari pencapaian keadilan bagi Pelaku dan Korban.

Tujuan dari penelitian yang Penulis angkat dalam penulisan buku ini adalah untuk memberikan pandangan dan wawasan Para

Aparat Penegak Hukum agar berani dan mau menerapkan penyelesaian hukum yang tidak melalui penegakan hukum pidana secara formal. Oleh karena itu Penulis memberikan beberapa kajian keilmuan dan teori-teori hukum yang mutakhir, di antaranya dengan teori-teori keadilan dan teori-teori hukum progresif. Penerapan diskresi dari kewenangan yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum juga dapat diterapkan secara objektif dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan sebagai alternatif Penegakan hukum pidana di luar sistem peradilan pidana.

Metodologi Penelitian yang Penulis gunakan adalah Paradigma Konstruktivisme, teori ini menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Paradigma didapat dari pengalaman atau penelitian yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penelitian yang dimilikinya.

Proses konstruksi ini akan berjalan secara paham yang baru, dan kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi yang berupa Peraturan Perundang-Undang yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan riil. Teori Konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi *personal construct* oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal berdasarkan aspek perbedaannya.

Paradigma Konstruktivisme adalah paradigma di mana kebenaran atau realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma Konstruktivisme ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam Ilmu Sosial merupakan kritik terhadap paradigma Positivisme.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang; seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang menganut paham

positivisme. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh Sosiolog *Interpretative* yaitu Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, Teori Konstruksi Sosial dapat disebut berada di antara Teori Fakta Sosial dan Definisi Sosial.

Spesifikasi penelitian yang akan dipakai adalah kategori Deskriptif Analitis. Penulis mendeskripsikan secara apa adanya dan kemudian akan melakukan analisis secara komprehensif dan kritis dengan menggunakan pisau analisis dari: Teori Keadilan, , Teori Penegakan Hukum, Teori Utilitarianisme, Teori *Restorative Justice*, Teori Hukum Progresif dan Diskresi Kepolisian.

Metode pendekatan penelitian, penulis ingin memperoleh jawaban secara holistik, komprehensif, koherensif (padu dalam makna dan esensi), maka metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *Socio-Legal Research*. Pendekatan penelitian ini dipilih karena pendekatan ini lebih efektif dan tepat makna untuk menjawab dan menganalisis permasalahan hukum dan penegakan hukum.

Pendekatan *Socio-Legal Research* adalah pendekatan dalam Studi Penelitian yang bersifat Interdisipliner yang merupakan Embrio Unggul atau Hibrida dari Studi Besar mengenai Ilmu Hukum dan Ilmu-Ilmu tentang Hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretis memacu berkembangnya Studi Pendekatan *Socio-Legal Research*. Sementara secara praktikal untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat termasuk pola tingkah laku masyarakat.

A. Teori -Teori Mutakhir Tentang Keadilan

Keadilan memiliki banyak konsep dan terminologi masing-masing bergantung pada aliran, tokoh, dan pemahaman sudut pandang. Keadilan memberikan konsep yang bersifat relatif, sehingga masing-masing memiliki ukuran yang tidak sama baik ditinjau dari kualitasnya atau kuantitasnya.¹⁸ Keadilan bila ditinjau dari makna

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu Dan Filsafat Empirisme*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2013, Hal. 32.

tersirat maka mengandung makna yang sangat filosofis dan paling mendasar yang selalu didambakan setiap orang yang hidup di belahan dunia mana pun dengan latar belakang budaya, agama, etnis dan kebangsaan apapun serta dengan tata kelola pemerintahan sistem apapun juga sangat mendambakan hakikat keadilan.¹⁹

Keadilan adalah suatu keadaan atau kondisi yang merupakan suatu makna yang tidak mampu diterminologikan dengan kata-kata dan kalimat semata, tetapi lebih kepada makna hakiki yang dirasakan oleh perasaan.²⁰ Keadilan juga dapat dirasakan dengan cara membandingkan secara lawan kata atau secara *antonim*, yaitu dengan membandingkan atau mengkomparasikan adanya keadaan adil dan adanya keadaan tidak adil atau adanya keadilan dan ketidakadilan. Keadilan dibutuhkan bagi setiap orang, apapun dan siapa pun orang itu, tetapi kualitas dan kuantitas dari keadilan yang dibutuhkan setiap orang per orang sangat variatif dan berbeda, tergantung dari situasi dan kondisi orang tersebut.²¹

Keadilan akan terwujud bila sistem dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tertuang di dalam struktur-struktur yang tertata dengan baik, misalnya terbangun didalam struktur kemasyarakatan, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga agama, lembaga penegakan hukum serta lembaga-lembaga swasta yang sekarang banyak bertumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Keadilan adalah suatu kondisi yang telah tercipta nyata dari hasil sebuah perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan makna kata adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak, memperlakukan secaraimbang dengan didasari aspek keobjektifan. Para filsuf barat memaknai keadilan secara beragam, tergantung dari sudut pandang dan konteks yang melingkupi suasana atau situasi pada saat itu. Banyaknya aliran dan pandangan tentang keadilan sehingga

¹⁹ Jonathan Wolff, *Pengantar Filsafat Politik*, Bandung, Nusa Media, 2013, Hal. 288

²⁰ Stephen Palmquis, *Pohon Filsafat: The Tree Of Philosophy*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, Hal. 336.

²¹ *Ibid*, Hal. 334.

melahirkan beberapa teori Filsafat keadilan. Setiap teori filsafat keadilan pada hakikatnya memberikan pengkayaan tentang makna dan konsep keadilan itu sendiri. Di lain melengkapi dan menyempurnakan baik dari sisi aspek kualitas atau kuantitasnya.

Walaupun definisi dan terminologi tentang keadilan banyak sekali, semua memiliki alasan rasional dan argumentatif intelektual yang kontekstual pada saat definisi dan terminologi keadilan dicetuskan. Perbedaan itu tidak mengarah ke makna *different* (perbedaan) dan makna deviasi (penyimpangan) secara substansial. Keanekaragaman definisi dan terminologi lebih harus dimaknai sebagai pengayaan secara *comprehensive* (komprehensif/menyeluruh) dan *holistic* (holistik/padu/semurna/utuh).

Pandangan tentang ukuran keadilan baik secara kualitas atau secara kuantitas juga tidak perlu diperdebatkan sebagai sebuah pertentangan prinsip, tetapi harus didudukan dan diposisikan sebagai sesuatu unsur atau variabel tentang keadilan untuk menuju ke sebuah bentuk yang *rounded*, yang diartikan sebagai bulat, utuh, tidak ada sisi yang menampakkan rongga atau celah, sempurna, dan padat penuh isi. Penjelasan dan uraian tentang keadilan tersebut di atas sesungguhnya semakin menunjukkan sebuah fakta bahwa keadilan merupakan kebutuhan semua orang di belahan bumi mana pun, sehingga orang-orang memiliki kepedulian dan empati yang luar biasa untuk selalu memaknai keadilan agar dapat diimplementasikan di dalam kehidupan guna mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian serta ketertiban.

Keadilan dapat dirumuskan menjadi dua pendapat yang utama, yaitu 1) pandangan orang awam atau orang kebanyakan merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara pemakaian hak dan pelaksanaan tanggung jawab atau kewajiban yang selaras, seimbang, tidak berat sebelah dan tidak berada pada posisi yang subjektif berdasarkan keutamaan hak tetapi pengingkaran kewajiban serta tanggung jawab; dan 2) pandangan para ahli baik ahli hukum, para filsuf, para ahli sosiologi, para ahli politik, para ahli ekonomi dan para ahli tata negara dan tata pemerintahan; menyatakan bahwa keadilan

itu suatu kondisi yang harmonis antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²²

Berkaitan dengan rumusan yang pertama, ukuran hak dan tanggungjawab atau kewajiban dapat dijabarkan bahwa hak setiap orang, besar dan kecilnya tergantung dan seimbang dengan besar dan kecilnya tanggung-jawab dan kewajiban yang diemban atau dipikul. Dikatakan dalam keadaan yang tidak adil, seandainya ada orang yang memperoleh haknya lebih besar sedangkan tanggung-jawab atau kewajibannya lebih kecil, atau pula bila ada dalam kondisi yang berbalik, yaitu seseorang memperoleh haknya lebih sedikit tetapi tanggung-jawab dan kewajibannya jauh lebih besar. Sebagai sebuah kesimpulan dari rumusan pertama maka, tidak boleh ada satu orang pun atau siapa pun yang dapat memperoleh hak tanpa orang tersebut tanpa orang tersebut melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban, baik sebelum atau setelahnya. Sebaliknya juga tidak boleh ada satu orang pun yang dapat dibebani tanggungjawab atau kewajiban tanpa seseorang tersebut menerima haknya, baik sebelum atau sesudahnya. Keadilan sudah dimaknai dan diperjuangkan untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia sejak teori hukum alam yaitu sejak Socrates sampai John Rawls. Keadilan tetap didudukkan sebagai “ibunya hukum” dan juga sebagai “mahkotanya hukum”. Teori hukum alam sebagai teori yang paling Klasik lebih mengutamakan prinsip-prinsip “*the search for justice*”²³. Dari uraian dan penjelasan umum tentang keadilan tersebut di atas, selanjutnya dapat dipaparkan masing-masing jenis keadilan dan prinsip keadilan menurut para ahli. Di bawah ini berbagai macam teori dan aliran serta paradigma tentang keadilan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil. Teori-teori di bawah ini berorientasi tentang, hak, kebebasan, peluang, kekuasaan, kemakmuran atau kesejahteraan, pendapatan dan perlakuan.

²² Randa Puang, Victorianus, *Filsafat Hukum Sub-Cabang Filsafat Umum*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2013, Hal. 171.

²³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal. 196.

1. Teori Keadilan Berdasarkan Filsafat Hukum Islam

Pemikiran Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiah. Sebuah perenungan dan pemikiran apakah logika dan daya nalar orang mampu mengetahui dan memahami dengan benar antara mana yang baik dan mana yang jelek atau buruk, untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan di mampu mengetahui kebaikan dan kejelekan atau keburukan hanya melalui wahyu Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "*Sesungguhnya Allah menyuruh Kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.*" (QS. An-Nahl:90). Surat tersebut memberikan bukti dan dasar yang kuat bahwa Islam menjalankan keadilan dan menegakkan keadilan karena ada rujukan wahyu Illahi sebagai landasan yang fundamental.²⁴

Pada pemahaman tersebut di atas, para ahli agama di kalangan ilmuwan Islam dan para filsuf Islam terdapat perbedaan-perbedaan pandangan. Perbedaan-perbedaan tersebut berawal dari persoalan pandangan dan konsep yang berbeda atau bertentangan, yaitu mengenai tanggung-jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah. Berangkat dari perbedaan yang berakar dari konsep dan pandangan berbeda, maka akhirnya melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam, yang seolah-olah sebagai dikotomi aliran, yaitu mazhab *mu'tazilah* dan *asy'ariyah*. Tesis utama mazhab *mu'tazilah* ialah bahwa manusia sebagai makhluk yang bebas, untuk bertanggungjawab di hadapan Allah yang adil. Sementara itu, baik dan jelek atau buruk merupakan klasifikasi rasional yang dapat dipahami melalui rasio atau pemikiran. Oleh karena itu, sama sekali tidak bergantung kepada wahyu ilahi. Pendapat mazhab ini berprinsip karena Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu untuk berpikir, berlogika, bernalar dan akhirnya mampu untuk membedakan mana yang baik, mana pula yang jelek

²⁴ Baidhawiy, Zakiyuddin, *Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial, Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*, STAIN Salatiga Press, Salatiga, 2007, Hal. 47.

atau buruk. Bahkan Allah telah menganugerahi hati dan perasaan serta nurani yang mampu berkata jujur dan objektif untuk memilah mana itu yang dikategorikan baik, dan mana pula yang masuk dalam klasifikasi jelek atau buruk. Manusia dengan dianugerahi akal dan pikiran serta nurani akhirnya mampu untuk memilih dan selanjutnya menetapkan pilihan untuk bertindak, apakah akan bertindak tentang kebaikan, atau memilih untuk bertindak tentang kejelekan atau keburukan.

Filosofis keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komprehensif. Universal harus dimaknai bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat jagat raya, tidak terikat oleh periodisasi waktu dan pembagian zona wilayah, serta dari yang lalu, sekarang sampai akhir. Komprehensif artinya bahwa Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna yang menyangkut segala pengaturan kehidupan dunia dan akhirat.²⁵

Islam melihat substansi keadilan adalah kebenaran yang bersumber dari ketuhanan yang mendapat dukungan dari umat manusia, baik individu maupun kelompok dan memperoleh juga dukungan dari negara. Dalam pandangan ini ada beberapa cara untuk dapat memperoleh keadilan, yaitu 1) harus adanya kesesuaian dengan kumpulan wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak; 2) harus mampu memainkan peran *syari'ah Islamiyah* dalam menawarkan berbagai konsep distributif; 3) harus mampu mempertimbangkan tentang mana yang baik dan mana yang jelek atau yang buruk atas dasar rasional; dan 4) harus ada kekuatan yang dapat digerakkan atau digunakan untuk menegakkan keadilan. Keadilan harus berjalan dan berproses terus guna mencapai bentuknya yang sempurna dan ideal, oleh karena itu keadilan harus terus berjalan secara *countinue* yaitu berkesinambungan dan berkelanjutan sampai saatnya mampu mewujudkan dan menciptakan *al-falah* baik duniawi maupun *ukhrawi*.²⁶

²⁵ Nuruddin Amieur, *Keadilan dalam Al-Qur'an*, Hujri Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal. 132.

²⁶ *Ibid*, Hal. 129.

Esensi ajaran Islam terhadap aspek keadilan dalam ranah keadilan sosial, ekonomi dan hukum adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat manusia. Hal ini dikarenakan Islam berpandangan bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang harus mampu menata masing-masing kehidupannya. Keadilan menurut Islam adalah mutlak sebagai kewajiban dan keharusan yang mutlak diwujudkan dalam kehidupan manusia. Keadilan sosial, ekonomi dan hukum menurut pemikiran Islam memiliki nilai transendental terhadap Allah sebagai ibadah, sebagaimana dapat kita cermati firman Allah Swt. *“Sesungguhnya Saya telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi ini dan Saya adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur”* (QS. Al-A'raf: 10).

Ibadah berdasarkan ajaran Islam bersumber dari dua kutub. Kutub yang pertama yaitu kutub vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Kutub yang kedua yaitu kutub horizontal yaitu kutub yang menyangkut hubungan antar sesama manusia. Kesimpulannya, esensi ajaran Islam tentang keadilan sosial, ekonomi dan hukum ada pada posisi dua kutub tersebut di atas. Bila dilakukan perhitungan dominasinya berada pada posisi interaksi antar sesama manusia. Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia yang berorientasi pada sektor sosial, ekonomi dan hukum, harus berlandaskan tauhid. Setiap ikatan, perjanjian, hubungan, kontak sosial, dan interaksi antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah sebuah ikatan atau hubungan yang tidak Islami.

Di dalam Islam ada dua prinsip utama dalam keadilan, yaitu 1) tidak boleh ada orang yang melakukan eksploitasi sesama orang lain; 2) tidak boleh orang memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial, ekonomi dan hukum di lingkungan orang-orang kelompok mereka atau orang-orang terdekat mereka. Hal ini dikarenakan bahwa ajaran Islam memandang bahwa manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, di mata Allah setiap manusia adalah sama derajatnya dan sama pula di depan hukum yang diwahyukan-Nya.

Keadilan dalam Islam dikatakan universal karena memang tidak mengenal batasan bangsa, negara, pemerintahan, suku, etnis, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, dan bahkan keadilan menurut Islam melampaui lintas batas agama. Keadilan dalam agama Islam menempati posisi yang sangat urgen. Bahkan keadilan dipandang sebagai persoalan utama yang dirasakan dan disadari manusia semenjak ia mulai berpikir. Ketenteraman dalam kehidupan akan bisa dirasakan jika terdapat rasa keadilan. Sebaliknya, resah gelisah dan tidak aman akan kalau sekelilingnya diliputi oleh kezaliman. Sedemikian pentingnya keadilan dalam Islam hingga Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap Rasul diutus untuk membimbing umat manusia, tugas utamanya adalah menegakkan keadilan dan menyingkirkan segala bentuk kezaliman.

Keadilan juga merupakan nilai moral yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an, sampai-sampai keadilan juga menjadi asma Allah sebagai Allah Tuhan Yang Mahaadil (*al-adl*).²⁷ Pesan dan komitmen Islam tentang keadilan sangatlah nyata. Tuhan dalam Islam menciptakan alam semesta (makrokosmos) ini dalam tatanan keadilan, begitu juga manusia (mikrokosmos) juga diciptakan secara adil. Allah menciptakan rasul dan manusia sebagai khalifah juga untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Islam menilai keadilan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Harus terealisasikan dalam kehidupan individu, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Bahkan menekannya pada kehidupan pribadi, baik lahir maupun batin harus terbangun dan menjadi nyata, sampai pada berbangsa dan bernegara sekalipun. Dalam kerangka itulah, Tuhan memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, menyantuni kaum kerabat, melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Semua apa yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, berbuat adil merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid dalam Islam.

Secara garis besar, makna inti dari keadilan adalah senantiasa mengambil sikap tengah (*al-wasath*), seimbang (*'adâlah*) dan menjauhi segala bentuk yang berlebihan (*al-ifrâd*). Sikap tengah atau

²⁷ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Alwah, Semarang, 1989.

moderat merupakan pesan esensial Al-Qur'an tentang keadilan. Oleh karena itu, umat Islam disebut sebagai "umat tengah" (*ummatanwasathan*). Dengan demikian, selalu mampu memosisikan sebagai umat yang terbaik (*khairul ummah*), yang bertugas menyuruh melakukan segala sesuatu kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Untuk itu, semangat keadilan merupakan nilai fitrah, objektif, dan universal yang memiliki andil kuat dalam menciptakan keseimbangan hukum mikro dan makro kosmos. Sebagai nilai yang objektif dan universal, keadilan juga bisa dikatakan sebagai hukum Allah (*sunnatullah*) yang berlaku abadi dalam kehidupan ekonomi, dan terlebih-lebih kehidupan sosial. Betapapun hebat sebuah agama atau komunitas tanpa menegakkan keadilan dalam kehidupan, hanya akan menjadi Institusi Simbol yang tanpa makna dan esensi.

Dengan demikian, implikasi keadilan terhadap tanggungjawab moral perlu untuk ditegakkan.²⁸ Pesan Al-Qur'an terkait dengan penegakan keadilan hukum, sosial, dan ekonomi sejatinya tidak terlepas dari proses bertahap (*al-tadrîj fi al-tasyrîf*), berangsur-angsur (*taqlîl al-taklîf*) dan tidak memberatkan (*'adam al-haraj*). Hal tersebut memberikan makna bahwa keadilan dalam Islam pada hakikatnya berintegrasi dengan kondisi riil kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat. Justru itu, nilai-nilai keadilan berupaya memperbaiki kecenderungan yang penuh kezaliman. Proses ini harus terus dipelihara dan berlangsung terus-menerus, sampai ruh dan semangat keadilan terwujud untuk, menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Satu dari sekian cara untuk melahirkan teori keadilan adalah menelusuri makna kebahasaan atas terminologi ini, hingga membuat formulasi pengetahuan ilmiah yang dapat disistematisasikan sekaligus dapat dikaji ulang. Makna keadilan merupakan domain semantik yang sangat kaya untuk dieksplorasi. Keadilan dalam bahasa Arab adalah *al-'adl*, ia memiliki muatan makna yang sangat komprehensif, dibanding dengan beberapa kata yang memiliki kesepadanan kata

²⁸ Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, dalam Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, *Risalah Gusti*, Surabaya, 1999, Hal. 123.

dengannya, seperti *iqisth*, *qashd*, *mîzân*, *wasath*, *qawwâm*, dan *hishsh*. Sementara itu, antitesis keadilan yang paling representatif adalah *zhulm*, *dhalâl* dan *inhirâf* yang dapat dimaknai secara bebas sebagai *dholim* atau zalim.²⁹

Selanjutnya akan dipaparkan beberapa tokoh ilmuwan Islam dan ahli filsafat hukum Islam, yang berbicara tentang “keadilan berdasarkan konsep Islami dan berlandaskan filsafat hukum Islam “. Perbuatan zalim merupakan antagonisme terhadap keadilan yang akan mengantarkan pelaku pada kesesatan dan berpaling dari jalan yang benar. Mempertahankan sistem kezaliman, bukan hanya melakukan kejahatan pada individu semata, akan tetapi sama halnya melakukan kejahatan massal, berdampak universal. Dengan demikian, jawaban atas permasalahan kriminalitas atau kejahatan, terletak pada konsep dan tindakan keadilan secara nyata dalam sistem kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan yang telah dipaparkan di atas, memberikan pemahaman bahwa ruang lingkup keadilan adalah 1) keadilan kuantitatif yang berhubungan dengan segala hal yang dapat diukur secara indrawi, seperti menimbang dan lainnya; 2) keadilan dan kualitatif sebagai pola untuk mendesain pembagian hak dan kewajiban, hukum, undang-undang dan kepemilikan. Dengan demikian, keadilan akan tidak memiliki makna utuh bila tidak dikaitkan dengan konteks dan jika tidak dihubungkan dengan proses pelembagaan. Keadilan dapat diwujudkan dalam wadah atau konteks yang antara lain terkait minimal dengan empat perangkat penting yaitu 1) nilai-nilai keadilan dalam kehidupan (*moral value*); 2) kewajiban/kebijaksanaan agama (*religious obligations/vitues*); 3) sistem manajemen sosial-ekonomi (*socio-economic management*); dan 4) sistem politik (*political sistem*). Tidak heran kalau Islam merupakan kombinasi antara keyakinan Allah sebagai tuhan dan sistem kehidupan atas dasar pasrah total kepada-Nya. Allah menciptakan kehidupan dengan tujuan yang jelas, Allah pun turut campur tangan dalam kehidupan ini melalui misi diutusny nabi dan rasul. Bahkan

²⁹ *Ibid*, Hal. 131.

kalau perlu melalui kekuasaan (*al-hadîd*) sistem aturan, guna mencapai masyarakat adil (*'adl*) pada akhirnya mencapai sejahtera (*falâh*).

Dalam Islam, upaya membentuk keadilan sosial, pada akhir titik puncaknya (*untimate goal*) adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*falâh*) pada sosial masyarakat itu sendiri. Titik kuncinya adalah mewujudkan (*falâh*) (kesejahteraan). *Falâh* disebutkan sebanyak 41 kali dalam Al-Qur'an. Asal dari kata *falâh* memiliki arti abadi (*baqâ'*), bahagia (*al-fawz*), kemenangan (*al-zhafar*) dan keberhasilan (*najâh*) dalam kenikmatan dan kebaikan. Lebih rinci Raghîb Al-Asfahani membagi *falâh* menjadi *falâh* duniawi dan *falâh* ukhrawi. Untuk *falâh* duniawi memiliki tiga indikator, yaitu *baqâ'*, *al-ghinâ'* dan *al-'izz*. Adapun yang *falâh* ukhrawi meliputi *baqâ' bilâ fanâ'*, *ghinâ bilâ faqr*, *'izz bilâ dhull*, dan *'ilm bilâ jahl*.³⁰

Tujuan kehidupan manusia paling akhir adalah mencapai *falâhukhrawi*. Sementara itu, kehidupan akhirat merupakan kesinambungan dari realitas duniawi. Akhirat merupakan balasan dan akibat dari dunia. *Falâh* duniawi mampu mengantarkan pada *falâhukhrawi*. Mewujudkan keadilan dalam konteks dunia ini adalah keharusan untuk mencapai *falâh* (kesejahteraan) baik secara individu mau pun secara kemasyarakatan sosial-kolektif, terlebih guna mendapat kesejahteraan ukhrawi. Ada tiga indikator penting menurut Zakîyuddin Baidhawî, terkait terwujudnya kesejahteraan baik individu maupun social kemasyarakatan sebagai berikut.

- a. *Al-Baqâ'*, ketahanan (*survival*) dan keberlangsungan hidup (*sustainable*);
- b. *Al-Ghinâ'*, kerja dan kelayakan hidup; dan
- c. *Al-'Izz*, kemuliaan dan harga diri.

Keadilan sosial akan terbentuk, apabila manusia mampu menciptakan ketahanan dan keberlangsungan hidup. Ada beberapa takaran atau ukuran yang dipakai sebagai indikatornya adalah 1) bekerja secara profesional dan beraktivitas produktif; 2) mencari

³⁰ Qutb, Sayyid, *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1984.

profit dari barang/jasa dan memperolehnya dengan cara yang halal; 3) memiliki kesadaran ekologis yang menciptakan lingkungan sehat.

Secara arti bahasa kata *ghinâ'* meliputi kekayaan, kehidupan, dan kekekalan. Dengan demikian, yang dimaksud *ghinâ'* dalam Al-Qur'an adalah berkecukupan dalam harta atau rezeki. Hampir bisa dipastikan bahwa manusia yang berkecukupan secara material akan dapat bertahan hidup. Sebaliknya, kemiskinan akan membawa pada kebinasaan dan memunculkan tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keadilan sosial. Padahal, semua manusia dalam peradaban di muka jagat raya ingin mewujudkan dan membentuk keadilan. Indikator kelayakan hidup adalah berkehidupan yang cukup, terbebas dari kemiskinan dan mampu bekerja tidak tergantung pada orang lain serta tidak menjadi beban pihak mana pun, sehingga mandiri untuk mempertahankan dan memperkuat diri.

Harga diri (*al-'izz*) merupakan aspek penentu untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. *Al-'izz* memiliki arti kekuasaan (*qawiya*) dan kemuliaan (*'azhuma*). Secara makna, dapat dikatakan bahwa harga diri seseorang adalah apabila tidak melakukan meminta-minta dan tidak terjerat hutang.³¹

2. Teori-Teori Keadilan dalam Islam

Islam memosisikan sebagai ajaran yang membawa rahmat untuk semesta alam. Hal itu tidaklah mungkin terwujud apabila dilepaskan dari nilai keadilan. Oleh sebab itu, penting kiranya melacak pengalaman-pengalaman Islam tentang keadilan dan bagaimana standar keadilan itu diterminologikan dan didefinisikan serta kemudian diimplementasikan sesuai dengan suatu tatanan sosial dan nilai-nilai yang ada. Proses ini akan berjalan panjang dan terus berjalan berkesinambungan, yang pada akhirnya akan menentukan kesadaran publik bahwa keadilan adalah sebuah kebutuhan nyata yang harus dapat dirasakan oleh semua orang. Allah sebagai sang pencipta jagat raya beserta isinya sudah memberikan perintah, landasan dan dasar hukum yang hakiki tentang keadilan dan perintah

³¹ Departemen Agama, *Op Cit*, Hal. 98.

keadilan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*" (Al-Maidah: 8).

Kalau kita dalam ayat Al-Quran tersebut, betapa Allah memerintahkan semua umatnya untuk berbuat adil. Sekalipun itu terhadap orang yang menjadi musuh atau yang sangat dibenci. Allah telah mengajarkan kearifan dan kebesaran hati melalui firmanNya tersebut, agar umatnya senantiasa berbuat adil kepada siapa pun. Keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaanNya. Menurut ajaran Islam keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh jagat raya. Oleh karena itu, siapa pun yang melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos. Siapa pun yang bertindak tidak adil maka ia sama dengan telah melakukan dosa ketidakadilan dan akan mempunyai dampak kehancuran serta merusak tatanan masyarakat manusia.³²

Kita dapat memperoleh contoh sebagai gambaran dari keadilan Rasulullah saw., tentang apa yang telah dilakukan sendiri dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan Rasulullah bahwa kalau beliau ingin pergi jauh beliau undi antara istri-istrinya. Siapa yang kena undian, itulah yang dibawanya. Cara dan teknik dengan undian dimaksudkan bahwa biarlah Allah yang menentukan tanpa secara subjektif Rasulullah mengajak dan menunjuk satu orang istri yang dikehendaki. Inilah cara Rasulullah menerapkan cara, teknik, dan metode untuk mewujudkan keadilan.

Sebagai kepala negara dan hakim, Rasulullah selalu menerapkan keadilan dengan betul, sampai kemudian Rasulullah pernah mengatakan "*Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya Aku potong tangannya*" (HR. Bukhori). Kita dapat melakukan usaha-usaha dan upaya-upaya untuk menunjang tercapainya keadilan.

³² *Ibid*, Hal. 243.

Pertama, tentang di dalam mengambil keputusan. Tidak boleh dilandasi rasa dan nafsu buruk, angkara murka, atau karena kecintaan subjektif dengan seseorang atau kelompok tertentu, dan tidak boleh berat sebelah dalam tindakan karena pengaruh hawa nafsu, angkara murka ataupun karena kecintaan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya mengingatkan agar janganlah seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah, sebab bila seseorang dalam kondisi yang marah maka, emosinya akan tidak stabil, yang biasanya mendorong seseorang berlaku dan bersikap tidak adil dalam mengambil putusan.

Kedua, memperluas pandangan dan melihat persoalannya secara objektif. Jangan pernah mengambil sikap atau keputusan yang didasarkan informasi atau masukan dari orang lain yang informasinya tersebut salah, mengandung kesesatan dan mengandung maksud-maksud jahat. Mengambil keputusan harus di dasarkan dari mengumpulkan data dan fakta, sehingga diperoleh keputusan yang seadil-adilnya yang dapat dirasakan oleh siapa pun yang menerimanya. Jika adil adalah sifat dan sikap Fadlilah (utama) maka sebagai kebalikannya adalah sikap zalim. Zalim berarti menganiaya. Tidak adil dalam memutuskan perkara berarti berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lain lebih dari batasnya atau memberikan hak orang lain kurang dari semestinya. Sikap zalim itu diancam Allah dalam firmanNya, *“Tidakkah bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat ditakuti”* (Al-Mu`min: 18). Dalam ayat yang lain Allah berfirman lagi, *“Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.”* (Ali Imran: 192).

Tentang hal kezaliman, para ahli akhlak mengemukakan hal-hal yang mendorong seseorang berlaku zalim yaitu mengenai masalah.

a. Cinta dan benci

Barang siapa yang mencintai seseorang, biasanya ia berlaku berat sebelah kepadanya. Kita dapat mengambil contoh misalnya orang tua yang karena cinta kepada anak-anaknya, sekalipun anaknya salah, anak itu dibelanya atau suami yang terlalu mencintai istrinya, takaran objektif untuk bersikap

sontak menjadi subjektif, sehingga walaupun salah, oleh sang suami istri tersebut tetap dikatakan benar. Kita juga sering karena menaruh rasa kebencian kepada seseorang, lalu kita berlaku dan mengambil sikap yang tidak lagi melihat kebaikan orang itu, tetapi hanya menonjolkan kesalahannya.

b. Kepentingan diri sendiri

Sering kita terdorong oleh perasaan egois dan individualis, hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri saja serta hanya berorientasi untuk keuntungan pribadi sehingga menyebabkan seseorang bersikap dan berlaku berat sebelah, curang, dan culas.

c. Pengaruh luar

Adanya pandangan yang menyenangkan, keindahan pakaian, kewibawaan, kefasihan pembicaraan, dan sebagainya dapat mempengaruhi dan membuat seseorang berat sebelah dalam tindakannya. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat menyilaukan perasaan sehingga langkahnya tidak objektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan dan kezaliman bisa muncul karena adanya beberapa faktor, di antaranya kondisi orang tersebut pada saat itu dan luas atau sempitnya pengetahuan yang dimiliki, latar belakang cinta atau benci serta terdorong oleh kepentingan sendiri atau golongan dan adanya pengaruh dari luar yang memang memicu, serta merangsang seseorang untuk berlaku zalim.

Al-Qur'an, setidaknya menggunakan tiga tema untuk menyebut keadilan, yaitu *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-mîzân*. *al-'Adl*, berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan". Kata *al-Qisth*, berarti "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". *al-Qisth* lebih umum dari *al-'adl*. Oleh karena itu, ketika Al-Qur'an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Allah Swt. berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri...*" (An-Nisa': 135).

Sementara itu, kata *al-Mîzân*, berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *Al-Mîzân* dapat berarti “keadilan”. Al-Qur’an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah Swt. berfirman, “*Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-mizan (neraca kesetimbangan)*” (Ar-Rahman/55: 7). Ada berbagai macam makna keadilan yang dapat kita cermati.

Pertama, adil berarti “sama”. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah Swt. berfirman, “*Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil...*” (An-Nisa'/4:58).” Manusia memang tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan latar belakang apapun seperti misalnya, kaya atau miskin, perbedaan jenis kelamin, penguasa atau rakyat biasa, dan sebagainya, harus senantiasa diposisikan secara seimbang dan setara, tanpa melihat apa, mengapa, dan siapa.

Kedua, perkataan atau kata adil mempunyai arti “seimbang”. Allah Swt. berfirman, “*Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadakan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).*” (Al-Infithar/82:6-7). Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi harmonisasi dan keseimbangan atau tidak akan dapat terwujud suatu keadilan.

Ketiga, adil berarti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemilikinya”. “Adil” dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah “zalim”, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah Swt. Keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat

Allah Swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaiman bilqisth* (yang menegakkan keadilan) (Ali'Imran/3:18). Allah Swt. berfirman, "*Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba-Ny*" (Fushshilat/41:46). Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang memerintah kita berbuat adil. Misalnya, Allah Swt. berfirman, "*Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" (Al-Maidah/5:8).

Dijelaskan ayat ini, keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil (berarti orang yang bertakwa) yang bisa menyejahterakan diri dan lingkungan serta masyarakatnya. Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, "*Katakanlah, Tuhanku memerintahkan menjalankan al-qisth (keadilan)*" (Al-A'raf/7:29). "*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan)*" (An-Nahl/16: 90). "*Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*" (An-Nisa/4: 58). "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan Keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapakmu dan keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar balikkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*" (An-Nisa'/4:135)". "*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;*

sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Hujurat/49:9).”³³

Ada beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan. Pertama, bentuk keadilan yang menyangkut aspek keadilan hukum. Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, itulah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan Nabi Muhammad saw. Diriwayatkan, pada masa beliau, seorang perempuan dari keluarga bangsawan dan terpandang suku *al-makhzumiyah* bernama Fatimahal-Makhzumiyah ketahuan mencuri bokor emas. Pencurian ini membuat jajaran pembesar suku *al-makhzumiyah* gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindarkan, karena Nabi Muhammad saw. sendiri yang menjadi hakimnya. Bayang-bayang *Fatimah al-Makhzumiyah* akan menerima hukum potong tangan, terus menghantui mereka. Mereka berpikir seandainya hukuman potongan tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat, karena dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis digalakkan supaya hukum potong tangan itu dapat diringkankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari *Fatimah al-Makhzumiyah*.

Akhirnya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad saw. dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku al-Makzumiyah. Usamah dipilih untuk melakukan lobi karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi nabi. Melalui orang kesayangan nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukun dapat tercapai sesuai harapan. Upaya lobi Usamah bin Zaid, itu justru mengundang protes keras dari Nabi Muhammad saw. Beliau, bukannya simpati, justru antipati. Ketegasan nabi dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun. Walau yang melakukan lobi orang yang sangat disayangi.

³³ Bachtiar Surin, *Terjemahan Dan Tafsir Al-Quran Huruf Arab Dan Latin*, Fa. Sumatra, Bandung, 1978, Hal. 200-289.

Bahkan selanjutnya, nabi lantas berkata lantang, *“Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka Mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka Mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya”*. Itulah ketegasan nabi dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk semua orang tidak pandang bulu, sekalipun kepada orang yang paling disayanginya.

Kedua, bentuk keadilan yang menyangkut ekonomi. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Islam tidak memperbolehkan adanya monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad saw. misalnya bersabda, *“Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa.”* (HR. Muslim). *“Orang yang bekerja itu diberi rezeki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat.”* (HR. Ibnu Majah). Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), dia termasuk orang-orang yang zalim dan tidak adil.

Larangan demikian juga ditemukan dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berfirman, *“Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin serta orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”* (Al-Hasyr/59: 7). Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh kawulanya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Menurut riwayat Ibnu Majah, Umar berkata, *“Orang yang membawa hasil panen ke kota Kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka*

pemerintah dapat menjual hasil panennya itu secara paksa demi menjaga keadilan". Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Sehingga ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, tentu banyak pihak yang terugikan secara ekonomi, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Siapa pun yang membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri dan menjauhkan keadilan.

Ketiga, yaitu bentuk keadilan di bidang politik. Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan salat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk berzina), tapi ia mengatakan: "Aku takut kepada Allah", seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya."* (HR Bukhari). Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen bertanggung-jawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil. Karena itu, kita tidak seharusnya berebut menjadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin al-Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat siapa dan bagaimana latar belakangnya.

Keempat, yaitu keadilan yang menyangkut berteologi atau beragama atau pula berkeyakinan. Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapa pun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya. Hal ini termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu-gugat.

Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kebebasan manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah Swt. Bukti kebebasan ini, antara lain Allah Swt. berfirman, *“Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan Dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk.”* (An-Nahl/16: 125). *“Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir....”* (Al-Kahf/18:29). *“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas-jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Oleh karena itu, siapa yang ingkar kepada taghut dan yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.”* (Al-Baqarah/2:256). Penting diperhatikan, adalah bahwa pilihan kepercayaan apapun yang Kita anut, semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya. Untuk itu, pilihan kita betul-betul sebagai “pilihan yang bertanggungjawab” dan pilihan tersebut juga bebar-benar dapat “dapat dipertanggungjawabkan.”

Kelima, yaitu bentuk keadilan dalam bidang kesehatan. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad saw. bersabda, *“Sesungguhnya Allah Swt. berfirman pada hari kiamat: Wahai bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba-Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andaikata Kamu menjenguknya, Kamu tentu akan mendapati-Ku di sisinya?”* (HR. Imam Muslim). Hadis kudsî di atas menunjukkan, jika kita “menjenguk”, dalam pengertiannya yang luas, tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan Allah Swt. di sana. Tidak “menjenguk”nya berarti tidak menemukan-Nya. Apa maknanya? Kita dapat merenungkannya masing-masing, yang jelas, dalam hal ini siapa pun juga wajib “menjenguk” orang lain yang sakit. Siapapun dia dan apapun latar belakangnya.

Keenam, yaitu bentuk keadilan dalam bidang pendidikan. Allah Swt. berfirman, *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al-Mujaadilah: 11). Nabi Muhammad saw. juga bersabda, *"Tholabul ilmi farîdhotun 'alâ kulli muslim"* (HR. Ibnu Majah). Paling tidak dua argumen ini, memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapa pun tanpa pandang latar belakang, dan ini termasuk bentuk keadilan.³⁴

Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama sekalipun. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, Kita wajib hukumnya untuk menegakkan keadilan harus ditegakkan. Allah Swt. berfirman, *"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat"* (Al-An'am/6: 152). *"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan."* (Al-Hadid/57: 25). *"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biar pun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kerabatmu. Jika ia (yang tergugat atau terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih utama dari keduanya..."* (An-Nisa'/14: 135). *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang apa-apa yang sedang*

³⁴ Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, Hal. 435-546.

Kamu kerjakan.” (Al-Maidah/5:8). Orang berbeda agama pun wajib diberi keadilan. Allah berfirman: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan tuqsithu (berlaku adil) terhadap orang-orang (kafir) yang tidak menerangimu karena agama, dan tidak mengusirmu dari negerimu atau membantu orang lain untuk mengusir kamu...”*. (Al-Mumtahanah/60:8). Seorang pria Mesir beragama kristen koptik (salah satu aliran Kristen yang berkembang di Mesir) mendatangi Umar bin al-Khattab di Madinah, yang kala itu sebagai pemimpin kaum muslim. Pria Mesir itu berkata, *“Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindunganmu dan meminta keadilanmu dari penindasan.”* *“Kamu telah mencari perlindungan dan keadilan di mana Kamu seharusnya dilindungi,”* jawab Umar. *“Ketika aku sedang berlomba dengan putra Amr bin Ash, aku berhasil mengalahkannya. Namun kemudian dia memukuli aku dengan cambuknya dan berkata: ‘aku adalah putra bangsawan!’”* cerita pria Mesir mengadu. Mendengar pengaduan itu, Umar yang dikenal adil dan bijaksana itu berang. Ia ingin memberikan keadilan pada orang kristen koptik itu. Umar lalu menulis surat untuk Amr bin ‘Ash (Gubernur Mesir saat itu) dan memerintahkannya segera menghadap. *“Ke mana Pria Mesir itu? Suruh dia ambil cambuk dan pukul putra Amr!”* pinta Umar. Pria Mesir itu pun menuruti perintah Umar. Ia memukuli putra Amr bin Ash yang ketika itu menjabat Gubernur Mesir dengan cambuk. Anas berkata, *“Maka dia memukuli putra Amr. Demi Allah, ketika pria Mesir itu memukulinya, kami kasihan dan meratapinya. Dia tidak berhenti sampai kami menghentikannya.”* Kemudian Umar berkata pada Pria Mesir itu, *“Sekarang pukulkan cambuknya ke kepala Amr bin Ash yang Gubernur Mesir yang botak itu.”* Pria Mesir itu bingung dan menjawab, *“Ya Amirul Mukminin, yang menganiaya aku itu putranya, dan aku telah menyamakan kedudukanku dengannya. Umar lantas bertanya pada Amr bin ‘Ash, “Sejak kapan kamu telah memperbudak rakyatmu, padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai anak-anaknya dan sekaligus sebagai orang-orang merdeka?”* *“Ya Amirul Mukminin, aku telah lalai dan pria Mesir itu tidak mendatangi untuk mendapatkan keadilan dariku,”* jawab Amr bin Ash. Contoh lainnya

dapat Kita simak riwayat berikut ini: Ali bin Abi Thalib (Khalifah Islam ke-4), pernah menemukan baju besinya di rumah seorang Yahudi. Maka Ali mengadukan Yahudi itu ke pengadilan karena diduga mengambil bajunya. Sayangnya, Ali tidak bisa membuktikan bahwa baju besi itu miliknya. Maka hakim memutuskan, yang salah adalah Ali dan yang berhak atas baju itu adalah Yahudi. Ali pun menerima keputusan pengadilan itu, kendati posisinya sebagai kepala negara dan yang dihadapi rakyatnya sendiri. Untuk pelaksanaan bagaimana keadilan ditegakkan.

Islam hanya menekankan prinsip keadilan dan pentingnya keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan, itu sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Termasuk bagaimana membangun negara yang akan menjadi sarana tercapainya keadilan, itu juga tidak diatur oleh Islam. Mau berasas Islam, sekuler, demokrasi, teokrasi, teodemokrasi, dan apapun namanya, yang penting ditekankan adalah KEADILAN. Yang jelas, siapa pun kita, baik sebagai individu maupun pemerintah, harus menjadi martir penegakan keadilan sesuai jangkauan wilayah kita. "Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian/*kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih*," pesan Nabi Muhammad saw. Keadilan, dalam hal apapun, akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Inilah inti kemaslahatan bagi umat. Dan ini lebih mungkin dilaksanakan oleh para pemimpin atau pemerintah. Untuk itu, *tasharruf imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin bagi warganya harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka). *Sayyidul qaum khadimuhum* (pemimpin umat adalah pelayan bagi mereka). Pemimpin harus melayani umatnya untuk mendapatkan keadilan ini. Karena itu, keadilan yang berujung pada kedamaian dan kesejahteraan harus dikejar terlebih dahulu ketimbang urusan pribadi ataupun golongan. Ada kisah, khalifah Harun al-Rasyid pernah disindir sufi-pembanyol Nasruddin Hoja. "Kamu pilih keadilan atau harta?" tanya khalifah. "Harta!," jawab Nasruddin. Khalifah marah bukan kepalang. "Harusnya yang kamu pilih keadilan. Itu juga yang saya

pilih,” kata khalifah berang. “Orang memang akan menginginkan apa yang tidak dimilikinya,” jawab Nasruddin ringan. Nasruddin punya keadilan, tapi tak punya harta, makanya ia menginginkan harta. Khalifah punya harta, tapi tak punya keadilan, makanya ia menginginkan keadilan.³⁵

3. Teori-Teori Keadilan Menurut Tokoh-Tokoh Islam

a. Teori Keadilan Menurut Sayyid Qutb

Menurut pendapat Sayyid Qutb, keadilan dalam Islam mempunyai ciri dan watak khusus, yaitu melahirkan kesatuan yang terpadu dalam harmonisasi. Islam mendudukan manusia sebagai sebuah perpaduan dalam kesatuan harmoni dan sekaligus sebagai bagian dari harmoni yang lebih besar dan lebih luas dari bumi dan jagat semesta di bawah naungan Allah Sang Pencipta Jagat Raya. Keadilan menurut prinsip Islam yaitu, menyeimbang antara kemampuan dan keterbatasan sebagai manusia, individu dan kelompok, persoalan ekonomi dan spiritual, serta varian-varian dalam kemampuan setiap individu. Sayyid Qutb berpihak pada persamaan peluang dan mendorong suatu persaingan. Sayyid Qutb menjamin kehidupan paling minimum bagi setiap orang dan beroposisi dengan segala yang berbentuk kemewahan, tetapi tidak mengharuskan setiap orang memiliki kekayaan yang sama. Pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan ini sebenarnya merupakan karya agung yang fenomenal dan menjadi bahan rujukan untuk pemikiran tentang keadilan Islam dalam perkembangan selanjutnya. Sebagai seorang Ilmuwan Muslim Sayyid Qutb, dengan pemikiran geniusnya, memang banyak mendapat sorotan, baik yang berada pada posisi mendukung pemikiran sehingga pro dan yang berada pada posisi menentang pemikirannya atau kontra. Nama Sayyid Qutb banyak dihubung-hubungkan dengan “Kebangkitan Radikalisme Di Dunia Islam”.

³⁵ *Ibid*, Hal. 675-705.

Dalam Buku Sayyid Qutb yang berjudul “*Al-Adalah Al-Ijtima’iyah Fi Al-Islam*” atau kalau diterjemahkan berjudul “Keadilan Sosial Dalam Islam”, Sayyid Qutb tidak menafsirkan Islam sebagai sistem moralitas yang kuno dan usang. Sayyid Qutb merupakan kekuatan pemikiran modern di jamannya, dan merupakan kekuatan nyata di bidang sosial dan politik di seluruh belahan dunia Islam. Dua nama besar yang bertentangan dengan pemikiran Sayyid Qutb yaitu Ali Abd Al-Raziq dan Taha Hussein, keduanya menyatakan bahwa Islam dan politik itu tidak ada kesesuaian. Pertentangan terjadi karena memang Sayyid Qutb berpendapat bahwa tidak ada alasan yang logis dan empiris untuk memisahkan Islam dengan perwujudan-perwujudan yang berbeda dari masyarakat dan politik. Pemikiran Sayyid Qutb tentang Keadilan Sosial dalam Islam dilatarbelakangi oleh pemikirannya bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial Barat bersifat Sekuler, yang menempatkan Agama hanya semata-mata sebagai lembaga yang bertugas dan berfungsi untuk pendidikan moral, pendidikan penyadaran dan penyucian jiwa. Di sisi lain hukum temporal dan sekuler-lah yang berfungsi dan bertugas menata masyarakat dan mengorganisasikan struktur kehidupan manusia di dalam kemasyarakatan. “...*kita tidak mempunyai dasar untuk mengukuhkan permusuhan antara Islam dan perjuangan untuk keadilan sosial, seperti permusuhan yang ada antara Kristen dan Komunisme. Karena Islam telah menyiapkan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan mengukuhkan klaim orang miskin pada kekayaan orang kaya; ia menyediakan prinsip keadilan bagi kekuasaan dan uang, sehingga tidak ada perlunya untuk membius pemikiran manusia dan mengajak mereka untuk meninggalkan hak-hak bumi mereka untuk tujuan harapan mereka di akhirat.*” (Al-‘Adalah: 20). Apa yang diformulasikan Qutb adalah gagasan tentang keadilan sosial yang bersifat kewahyuan. Yaitu bahwa umat Islam harus mengambil konstruksi moral keadilan sosial dari Al-Qur’an yang telah diterjemahkan secara konkret dan

sukses oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. Menurutnya, tradisi kenabian ini selalu muncul dari zaman ke zaman betapapun banyaknya rintangan yang membuat tenggelamnya tradisi ini.

Menurut Qutb, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.

Hamid Algar, dalam pengantarnya untuk buku *Social Justice in Islam*, menyatakan, bahwa Sayyid Qutb dapat dilihat sebagai orang yang pertama di dunia Islam yang mengartikulasikan masalah keadilan sosial pada zaman modern. Teori keadilan sosialnya begitu sentral dalam pemikirannya. Teori ini dipertahankannya sehingga akhir hayatnya. Barangkali karena topik inilah yang memberikan sambungan antara teologi dan realitas sosial, suatu sambungan yang menjadi inti dari pemikirannya, yaitu Islam sebagai kekuatan sosial dan politik yang konkret.

Menurut Shepard (1996), walaupun topik yang diambil itu agak sekular yaitu keadilan sosial, Qutb mengakhirinya dengan teosentrisme penuh dengan titik tekan pada pelaksanaan Syari'ah sebagai jembatan untuk merealisasikan keadilan sosial. Demikian itu karena, bagi Qutb, hanya Allah lah yang mengetahui cara merealisasikan keadilan sosial yang benar. Maka apa yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an dan yang dilaksanakan oleh nabi-Nya itulah yang perlu diikuti. Dan warisan itu adalah pelaksanaan Syari'ah. Namun, Moussali (1993) dalam bukunya, *The Views of Islamic Fundamentalism*

and Political Philosophy, berkeberatan dengan teori Qutb tersebut, karena pandangan tersebut telah mengaburkan visi tentang bagaimana berhubungan secara praktis dengan struktur-struktur yang ada. Menurut Moussali pula, konsep Qutb tentang perlunya mentransendensi ruang dan waktu telah membawa pada gambaran idealistik yang menghalangi interaksi yang bermakna dengan realitas.

Realitas itu, tentu saja, termasuk keberadaan umat Islam yang tidak berada dalam keadaan hampa budaya. Umat Islam tengah berada dalam lingkaran budaya yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka, budaya-budaya yang tidak sepenuhnya Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Di situlah, kemudian, Qutb menyatakan bahwa umat Islam tengah mengalami kejahiliahan. Baginya, “*Islam sudah tidak ada lagi*” (Al-‘Adalah: 248). Sementara kejahiliahan itu harus dihancurkan, umat Islam tengah berada di dalamnya. Lalu bagaimana ide pemurnian itu bisa dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Qutb memberikan resep yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya, yaitu membentuk jamaah kecil yang berkomitmen kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya, melakukan pemisahan emosional (*‘uzla shu’uriyya*), kemudian membentuk generasi Qur’ani, dan akhirnya menyiapkan tatanan hukum sosial atau membina masyarakat (Lihat *Ma’alim fi al-Tariq, passim*).

Jadi, Qutb tidak sedang melakukan *rapprochement* (penghampiran) dengan Barat, walaupun tema keadilan sosialnya itu pun tampaknya sebagai pengaruh dari membanjirnya “vitalitas Marxisme” seperti kata Algar. Ia tengah melakukan penjarahan (distansiasi) dengan Barat dengan mengajukan resep Islam yang stabil, seimbang, dan komprehensif. Namun, apapun yang dilontarkan oleh para pengkritik tentang pemikiran Sayyid Qutb, pemikirannya tentang keadilan sosial dalam Islam hampir murni dari kritik. Ini karena Qutb menyajikan bahwa untuk sebuah himbauan moral,

Islam pun mempunyai dasar-dasar etis tentang keadilan sosial. Bukannya kritik yang ada, bahkan peniruan atas atau penghampiran dengan teori Qutb yang kemudian bermunculan. Semua buku atau artikel yang ada tentang keadilan sosial dalam Islam adalah kurang lebih sama dengan apa yang ditulis Qutb. Hamid Algar menyebut bahwa setelah buku Sayyid Qutb ini (1949) muncul buku senada dari Suriah yaitu *Ishtirakiyyat al-Islam* (sosialisme Islam) (1951) oleh Mustafa al-Siba'i, *Keadilan Sosial dalam Islam* (1951) oleh Hamka dari Indonesia, dan *Iqtisaduna* (ekonomi kita) oleh Ayatullah Muhammad Baqir al-Sadr dari Iran. Demikian itu, karena Qutb, sebagaimana penulis Muslim lainnya, mendasarkan pemikiran mereka kepada sumber yang sama: Al-Qur'an dan al-Sunah, sehingga Kaum Muslim dapat menerima. Menurut Majid Khudduri, bahwa teori-teori tentang keadilan dalam Islam meliputi keadilan politik, keadilan legal, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, dan keadilan sosial. Di bawah ini merupakan sedikit pembahasan dari enam teori keadilan dalam Islam.

Pertama, keadilan politik adalah keadilan yang sesuai dengan kehendak penguasa dan seringkali dipandang sebagai tujuan prinsip dari suatu negara. Skala keadilannya adalah negara. Dasar negara dalam tatanan politik Islam berasal dari satu sumber Ilahi, yaitu Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer. Di antara mazhab-mazhab awal yang turut berbicara dalam keadilan politik Islam adalah Sunni yang berpegang teguh pada *'ijma'* sebagai pernyataan kehendak Tuhan, sedangkan syi'ah berpegang teguh pada wasiat atau *wilâyah*, adapun khawarij lebih condong pada kekuasaan milik Allah (*lâ hukmu illâ li Allâh*). Aspek dalam keadilan politik juga menjadi aspek pokok permulaan kontroversi antara para mazhab qadariyah dan jabariyah. Qadariyah bertumpu pada kehendak manusia, sedangkan jabariyah pada kehendak dan perbuatan Tuhan. Lain halnya dengan Murji'ah, berpedoman berbeda dari dua sebelumnya, menurut mereka, bahwa keadilan politik berdasar

pada doktrin penangguhan keputusan (*irja'*). Pada saat yang lain, memunculkan tokoh-tokoh terkemuka, di antaranya adalah Abu Sa'id Hasan al-Basri memandang bahwa keadilan politik sebagai kebajikan. Ada lagi Washil bin Atha' yang mengatakan bahwa keadilan politik sebagai balas jasa (keadilan retributif).

Kedua, keadilan teologis adalah keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog sehubungan dengan sifat kehendak (*irâdah*) Allah dan esensi-Nya. Dalam hal ini teolog muslim berkategori dalam dua mazhab, revelasional dan rasional. Lebih detail macam-macam bentuknya adalah 1) keadilan teologis sebagai pernyataan akal budi didukung oleh mu'tazilah; 2) keadilan teologis sebagai pernyataan Kehendak Ilahi didukung Ahmad bin Habal keadilan teologis sebagai pernyataan usaha manusia didukung oleh Abu Manshur al-Maturidi keadilan teologis sebagai ungkapan keindahan dan kecintaan kepada tuhan dan ini didukung kaum sufi semisal Rabi'ah al-'Adawiyah.

Ketiga, keadilan filosofis adalah keadilan yang didefinisikan sesuai dengan akal budi. Dengan demikian, keadilan filosofis haruslah rasional dan bersifat naturalistik. Tidak berubah terlepas dari ruang dan waktu. Adapun beberapa tokohnya dalam Islam semisal Al-Kindi yang keadilan rasional menurutnya adalah keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah. Sementara itu, Al-Farabi berpendapat bahwa keadilan sosial adalah kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia dan merupakan fondasi tatanan politik. Sementara itu, Ibnu Sina berpendapat bahwa keadilan rasional adalah pernyataan dari suatu kontrak sosial antara penguasa dan rakyatnya. Ibn Rusyd berpendapat bahwa keadilan rasional adalah keadilan alamiah, kebajikan tertinggi manusia sebagai warga negara dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh ilmu pengetahuan yang bersifat spekulatif (filsafat) dan diperintah oleh para penguasanya.

Keempat, keadilan etis adalah keadilan yang sesuai dengan kebajikan-kebajikan tertinggi yang menentukan suatu standar tingkah laku manusia. Perdebatan di sini berkisar pada empat hal, yaitu 1) tarik ulur kekuasaan manusia antara pendukung voluntarisme dan involuntarisme, antara Qadariyah dan Jabariyah; 2) keadilan etis sebagai suatu pernyataan dari kebajikan-kebajikan Ilahi didukung Ibn Miskawayh dan al-Ghazali 3) keadilan etis sebagai pernyataan kebajikan-kebajikan insani tertinggi didukung Abu Bakr Muhammad bin Zakariya al-Razi dan Nasiruddin al-Thusi dan 4) keadilan etis sebagai moralitas keadilan (*ethical justification*) yang digagas misalkan oleh Ibn Hazm.

Kelima, keadilan legal adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. Dalam Islam, hukum dan ketetapan agama keduanya merupakan manifestasi dari Kehendak Ilahi dan Keadilan. Tujuan agama adalah mendefinisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan, sementara fungsi syariat adalah mengindikasikan jalan berdasarkan keadilan Allah. Tidak ada ukuran-ukuran khusus antara adil dan dizalim, maka dengan demikian para mujtahid berperan besar untuk mengindikasikan prinsip-prinsip pokok keadilan. Ada dia macam pemikiran di sini, 1) keadilan substantif yang merupakan aspek internal dari suatu hukum dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam hukum merupakan deklarasi dari kebenaran” dan “kesalahan”, pendukung teori ini di antaranya al-Ghazali dan al-Syatibi, dengan konsep *mashlahah* sebagai *maqâsid al-syarîah*; dan 2) keadilan prosedural yang merupakan aspek eksternal dari syariat, dengannya keadilan substantif bisa tercapai. Aspek ini disebut juga dengan istilah keadilan formal yang dimanifestasikan pada tingkatan regularitas, ketelitian dan netral dalam aplikasi. Salah satu penggagas teori ini adalah Imam Syafi'i.

Keenam, keadilan sosial adalah keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai, terlepas dari norma dan nilai yang

mengejawantah dalam hukum, dan publik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, sikap pasif atau alasan-alasan lainnya. Dengan kata lain, keadilan sosial biasanya sering termasuk dalam keadilan distributif dan berkarakter positif, dalam arti lebih merupakan produk dari adat istiadat dan pengalaman manusia, kondisi sosial yang hidup.³⁶

b. Teori Keadilan Menurut Ibn Taimiyyah

Tokoh ini mengembangkan suatu teori *as-siyâsahasy-syar'iyah* (*political law*) sebagai suplemen bagi syariah. Dengan metode induksi, ia menyajikan prinsip *mashlahah* (kepentingan umum). Dan keadilan akan terwujud dengan melalui kekuasaan yang adil. Demikian halnya dengan al-Thufi, ia menyetujui prinsip kepentingan publik sebagai prinsip yang pasti berdasarkan tradisi Nabi *lâ dharar wa lâ dhirâr*. Keadilan sosial yang akan mempromosikan kesejahteraan umum dan mereduksi kejahatan sosial (*mafsadah*). Sedangkan Ibn Khaldun juga berpendapat, bahwa keadilan didistribusikan sebagai suatu konsep sosial dalam konteks teori tentang masyarakat yang prosesnya ditentukan oleh faktor-faktor sosial yang melampaui kontrol seorang manusia. Ditinjau dari skala keadilan ada tiga macam negara yang dapat dibedakan: 1) negara yang tatanan publiknya berasal dari sumber wahyu dan skala keadilannya diabadikan dalam agama dan hukum, seperti yang disuarakan oleh pemikiran Sayyid Qutb. 2) Negara yang tatanan publiknya bergantung pada hukum ketetapan manusia dan skala keadilannya berwatak sekuler. 3) Bentuk negara terdiri dari campuran hukum sekuler dan religius.

c. Teori Keadilan Menurut Abdun Anoor

Tokoh ini menawarkan konsep keadilan sosial dengan enam prinsip 1) pembagian hak dan kebebasan terhadap semua orang berdasarkan persamaan manusia; 2) memastikan setiap orang mendapatkan hak dan balasan sesuai kontribusinya; 3) jaminan ekonomi dan sosial bagi orang miskin dan cacat; 4) pemenuhan

³⁶ Qutb, Sayyid, *Op Cit*, Hal. 37-156.

dasar bagi setiap individu; dan 5) persamaan kesepakatan bagi semua untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Distribusi adalah kegiatan pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk menciptakan peredaran manfaat guna terbentuknya keadilan sosial. Maka untuk menciptakan keadilan sosial, tidak akan luput dari pembahasan bagaimana mendistribusikan hasil pendapatan kekayaan yang dikelola oleh perorangan maupun negara. Dengan demikian dalam Islam tidak dibenarkan terjadinya konsentrasi penumpukan kekayaan.

Untuk menciptakan keadilan sosial yang merata, Islam melarang 1) penumpukan harta (*al-iktinâz*); 2) bermegah-megahan yang melalaikan (*al-takâtsur*); dan 3) mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Dengan demikian, dalam Islam untuk menyeimbangkan argumentasi tiga larangan tersebut di atas, maka perlu distribusi dan redistribusi pendapatan dan kekayaan dalam aktivitas perekonomian, baik ranah individu maupun negara. Satu di antara mekanisme Islam dalam melakukan pengaturan distribusi guna membangun stabilitas keadilan sosial adalah dengan cara.

Pertama, menghadihkan surplus pemanfaatan modal kepada rakyat yang membutuhkan, baik dari negara ataupun dari perorangan. Kedua, sistem warisan kekayaan, berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan Islam. Ketiga, peredaran zakat, dengan ketentuan dan sasaran yang telah Islam tetapkan. Keempat, mengalihkan kepemilikan individu kepada kepemilikan publik, yang diistilahkan dengan wakaf. Kelima, pemberian dan hadiah, atau kerap diistilahkan dengan *shadaqah*, sebagaimana dalam sejarah *anshar* kepada *muhajirin*. Keenam, yaitu *Al-Fay'* adalah kekayaan yang diperoleh Muslim dari musuh tanpa melakukan pertempuran, harus didistribusikan. Ketujuh, *ghanimah* adalah hasil harta rampasan perang dari musuh, harus didistribusikan. Kedelapan, yaitu barang temuan tanpa ada pemiliknya, yang dikenal dengan istilah *rikâz*, juga dalam pengawasan untuk didistribusikan, membayar zakat 20 % dari

rikâz. Kesembilan, tentang larangan *riba'*, karena bisa merusak kenyamanan dan menciptakan keretakan tatanan sosial menjadikan lebih buruk. Lebih lanjut, Islam juga mengatur mekanisme ekonomi dalam *fikih mu'amalah* sehingga tidak menciptakan kerugian di berbagai pihak. Satu hal penting untuk diketahui adalah bahwa tanggung jawab sosial dengan mekanisme redistributif tersebut, berpihak pada *mustadh'afin* (orang lemah, baik miskin fakir, orang yang dijerat hutang/*ghârim*, 'amil, *mu'allaf*, *fi al-riqâb*/budak, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, *sâil dan mahrûm*, *yatîm*, dan lain sebagainya, dikenal dengan *mustahiq zakât*). Islam memperluas area bantuan redistributifnya melebihi teori distributif Barat dan Kristen. Dan negara dalam hal ini, sangat memainkan peran penting: 1) mengendalikan dan memenuhi kebutuhan penduduk; 2) menjalankan mekanisme proses distribusi; dan 3) mengadakan regulasi konsumsi warna, distribusi dan redistribusi. Dengan demikian, keadilan sosial secara periodik akan terwujud.³⁷

d. Teori Keadilan Menurut Dr. Hamzah Yakub

Tokoh ini membagi keadilan-keadilan menjadi dua bagian, yaitu adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Adil perseorangan adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak, bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa menguranginya itulah yang dinamakan tidak adil. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa sepanjang neraca keadilan. Jika hakim menegakkan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia zalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa.

³⁷ *Ibid*, Hal. 654.

e. Teori Keadilan Menurut Imam Ali

Definisi tentang keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dapat dikatakan bahwa keadilan ekonomi adalah mengantarkan semua anggota masyarakat kepada hak-hak ekonomi mereka masing-masing. Pandangan Islam tentang sistem ekonomi itu berpijak pada tiga faktor. Pertama, faktor akidah yang berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya. Kedua, faktor moral yang menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan (humanis) dan bertanggungjawab pada setiap perilakunya. Ketiga, faktor syariah yang berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas.

Dalam sistem ekonomi Islam, pengorganisasian aktivitas-aktivitas pribadi maupun kolektif yang bersifat ekonomis harus diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya kemaslahatan umat. Di samping itu, aktivitas ekonomi juga harus dijadikan sebagai suatu cara untuk mencapai kesejahteraan umat manusia telah ditentukan oleh prinsip-prinsip dan kandungan-kandungan ajaran Islam. Islamlah yang telah memberikan nilai-nilai kepada keadilan sosial. Dengan kata lain, egalitarianisme ekonomi akan menjadi batu uji bagi keadilan sosialisme Islami. Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Kehidupan bermasyarakat dalam Islam sebagai satu aspek untuk mencapai kebahagiaan, merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, Islam meletakkan dasar-dasar bagi manusia tentang tata cara hidup bermasyarakat dengan baik (Adnan, 2003:38). Islam membentuk suatu tatanan atas dasar pandangan

hidup dan mengangkatnya sebagai modal dasar masyarakat sejahtera. Apabila masyarakat yang mempunyai cita-cita keadilan sosial ingin mendapatkan hasil nyata, maka mereka harus mengorganisasikan diri untuk berusaha mencapai cita-cita tersebut. Jadi, hanya dalam organisasi masyarakatlah diharapkan keadilan sosial itu dapat direalisasikan. Falsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*, yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme (Agustianto, 2004). Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, monopoli atau apa pun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan.

Keadilan ekonomi dalam ajaran Islam adalah adanya aturan main (*rules of the game*) tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada etika dan prinsip ekonomi yang bersumber pada Tuhan dan fatwa manusia. Etika dan keadilan ekonomi memiliki keterkaitannya yang tidak dapat dipisahkan. Etika sebagai fondasi dalam membangun sebuah keadilan. Tanpa etika yang kuat, maka implementasi ekonomi akan terjadi ketimpangan. Islam sangat fokus pada persaudaraan dalam melahirkan keadilan ekonomi. Karena keadilan ekonomi akan membuka ruang dan kesempatan bagi semua manusia di muka bumi untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Tanpa ada saling melakukan eksploitasi.³⁸

4. Teori Keadilan Pancasila

Negara Indonesia dan Bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi Falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan berbangsa. Kelima sila dalam Pancasila memiliki makna filosofis yang tinggi. Masing-masing sila saling terkait dan saling memberikan makna secara filosofis. Keadilan dalam Pancasila dimaknai sebagai

³⁸ Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 1986, Hal. 58.

keadilan sosial, yang berarti manusia Indonesia secara kodrati sebagai makhluk individu sekaligus sosial, yang selalu bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan untuk hidup bersama.

Keadilan sosial yang dimaksud di atas, harus selalu dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab sesuai sila kedua. Manusia yang adil dan beradab, yang artinya bahwa manusia harus adil terhadap diri pribadi, adil kepada Tuhannya, adil terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta adil terhadap lingkungan alam.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar dan menjadi kebutuhan setiap manusia agar hidupnya aman dan sejahtera. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa kita Bangsa Indonesia memiliki tolak ukur dan pedoman keadilan berdasarkan sila kelima Pancasila yang dalam implementasinya dijiwai oleh sila kedua, kesatu, ketiga, dan keempat.

Negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan. Negara dan Bangsa Indonesia memiliki Pancasila dan senantiasa terus-menerus menggali dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan arahan tingkah laku, agar selalu mewujudkan kehidupan yang adil.³⁹

Sila Kelima dalam dasar negara Republik Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan

³⁹ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, Hal. 91.

kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain tanpa harus memandang siapa dan bagaimana. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai- nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁰ Keadilan Legal atau disebut juga sebagai keadilan dalam hukum yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara. Keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*the man behind the gun*) itu disebut keadilan moral.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Realisasi dan

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 107.

perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu Negara berkebangsaan, mengharuskan Negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan.⁴¹ Dalam pengertian inilah maka Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas Hukum. Untuk itu, sebagai suatu negara hukum haruslah terpenuhi adanya tiga syarat pokok. Pertama, pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta memandang kesetaraan. Ketiga, legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, kedudukannya paling tinggi, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dari lima sila dalam Pancasila. Keadilan dalam nilai-nilai peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan haruslah keadilan sosial sebagai dimaksud dalam makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Keadilan menurut Pancasila dimaknai sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan dalam Pancasila juga harus senantiasa memikirkan hubungan yang harmonis antar individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yang beradab. Keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila pada hakikatnya ialah keadilan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kelompok sehingga mengurangi hak kebebasan individu.⁴²

Hukum Nasional Kita mengatur keadilan untuk semua pihak, sehingga keadilan menurut Hukum Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila adalah keadilan yang menjaga harmonisasi keadilan umum dengan keadilan individu. Keadilan Hukum Indonesia yaitu suatu bentuk keadilan yang menitikberatkan pola keseimbangan antara hak-hak individu dengan kewajiban-kewajiban sosial kemasyarakatan.⁴³

⁴¹ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, Hal. 345.

⁴² *Ibid*, Hal. 389.

⁴³ *Ibid*, Hal. 550.

5. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam buku *Nicomachean Ethics* keadilan di pahami dalam arti “kesamaan”, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Hal ini yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

Aristoteles, adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bergeat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu, pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan. Aristoteles membagi keadilan menjadi empat macam.

- a. Keadilan distributif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. Contohnya beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda-beda berdasarkan masa kerja, golongan kepangkatan, jenjang pendidikan atau tingkat kesulitan kerja.
- b. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Contohnya tanpa memandang kedudukannya seseorang yang telah melakukan pelanggaran tetap dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat.
- c. Keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu dengan yang diberikan kepada kita. Contoh, seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang lain tersebut.
- d. Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang diusahakan melalui kekuasaan. Contoh setiap warga negara wajib mentaati segala aturan yang telah diwajibkan.⁴⁴

6. Teori Keadilan Plato

Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan yakni;

- a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang *rigid* bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

⁴⁴ Russel, Bertrand, Terjemahan Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi, Muhammad Shodiq, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Pustaka Pelajar, 2007, Hal. 349-397.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini.

- a. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
- b. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- c. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.

Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani “*dikaioisune*” yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan social. Penjelasan tentang tema keadilan diberi ilustrasi dengan pengalaman saudagar kaya bernama Cephalus. Saudagar ini menekankan bahwa keuntungan besar akan didapat jika kita melakukan tindakan tidak berbohong dan curang. Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.

7. Teori Keadilan Ulpianus

Ulpianus mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

8. Teori Keadilan Ustinian

Menurut Ustinian, bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

9. Teori Keadilan Herbert Spenser

Tokoh ini menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang.

10. Teori Keadilan Roscoe Pound

Menurut tokoh ini, melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa rumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

11. Teori Keadilan Nelson

Menurut Nelson, keadilan adalah “Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi”.

12. Teori Keadilan John Salmond

John Salmond, menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.⁴⁵

13. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat adalah Filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang Filsafat Politik. Bukunya yang berjudul "Teori Tentang Keadilan" (*A Theory Of Justice*) merupakan salah satu teks primer di dalam Filsafat Politik. Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. John Rawls dikenal sebagai seorang Filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Baginya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena hal ini, ia mengembangkan sebuah teori yang disebut teori keadilan. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusipolitik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai. Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum.⁴⁶ Pada dasarnya, teori

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 424-569.

⁴⁶ John Rawls, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru rasetyo, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal. 3-31.

keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan. Rawls secara eksplisit memosisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak pertengahan abad 19 mendominasi pemikiran moralitas politik normatif liberalisme. Pada tahun 1971, John Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice* (teori keadilan). Gagasan dalam buku ini adalah dikemasnya sebuah konsep yang dikatakan Rawls sebagai konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai sebuah kejujuran). Menurut Robert Nozick, *A Theory of Justice* adalah sebuah karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat, dalam, subtil, luas, sistematis, yang tidak pernah terlihat dalam karya-karya filsuf Jerman lainnya. Setelah buku *A Theory of Justice* diterbitkan, maka muncul buku baru lagi karangan Rawls yang berjudul *Political Liberalism* (Liberalisme Politik). Buku ini merupakan buku panduan untuk menjelaskan pemikiran mengenai *justice as fairness*. Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berpikir untuk menghasilkan keadilan. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* di mana akal budi yang menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi

untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Di sini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*.

Ada beberapa *basic assumption* agar dalam masyarakat bekerja sama dalam kondisi *fair*, yaitu pertama, anggota masyarakat tidak memandang tatanan sosial masyarakat tidak berubah. Masyarakat harus menuju keadilan, sehingga masyarakat terbuka pada perubahan, terutama perubahan struktur sosial. Kedua, kerja sama dibedakan dengan aktivitas yang terkoordinasi hal ini dapat dilihat dari bentuk kerja sama selalu berpijak pada keadilan, sedangkan *coordinated activity* berpijak pada efektifitas dan efisiensi, kerja sama (*organizing principle*) aturan dibuat untuk mengatur anggota-anggotanya (mengikat, mengatur kepentingan-kepentingan anggota) sedangkan dalam *coordinated activity* aturan dibuat untuk kepentingan yang membuat aturan, dalam kerja sama (*organizing principle*) harus sah secara publik (harus disepakati oleh partisipan), sedangkan dalam *coordinated activity* tidak ada organisasi, aturan tidak harus sah secara publik. Ketiga, gagasan kerja sama yang *fair* mengandaikan kebaikan akan keuntungan partisipan (partisipan punya gagasan sendiri dan bertemu dengan gagasan lainnya dengan cara rasionalitas) bukan masing-masing pihak melepaskan kepentingan tapi masing-masing ingin punya keuntungan yang rasional (karena ingin mendapatkan untung maka ada kerja sama, kalau saling mengalah tidak akan tercapai kerja sama). Resiprositas atau timbal balik dalam kerja sama yang *fair* mempunyai arti bukan meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama dan juga bukan merumuskan aturan berdasarkan kekinian dan ekspektasinya. Untuk mencapai keadilan mengukur keuntungan atau hasil pengukuran keuntungan tidak bertolak dari orang per orang (*particular*) tetapi bertolak dari *pure procedural of justice*. Ide dari resiprositas adalah ada pada *different principles* yang mempunyai fungsi untuk mengejawantahkan ide resiprositas. Prinsip perbedaan merupakan peningkatan kekinian dan

ekspektasi orang yang beruntung harus sama dengan kekinian dan ekspektasi orang yang kurang beruntung (resiprositas).

Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang untuk *revising*. *Person* moral adalah warga negara yang sama dalam 2 daya moral. Pertama, membentuk, merevisi, menjalankan gagasan keuntungan atau keadilan yang rasional untuk kebaikan atau tujuan final. Kedua, daya untuk memahami, menerapkan dan bertindak pada kesepakatan yang telah dicapai yang mencerminkan keikhlasan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bersama.

Meskipun berdasarkan prioritas leksikal prinsip pertama memiliki posisi sangat penting dalam teori keadilan Rawlsian, namun prinsip kedua (prinsip perbedaan) justru sering dianggap sebagai inti dari prinsip umum keadilan Rawls. Bahkan, kata Rawls sendiri, prinsip perbedaan tersebut adalah dasar dari keseluruhan teorinya, karena konsepsi umum yang ia maksudkan tidak lain daripada 'prinsip perbedaan' yang diterapkan pada semua *primary goods*, termasuk kemerdekaan dan kesempatan. Dalam hal ini, konsep 'prinsip perbedaan' merupakan cara yang digunakan Rawls untuk menjustifikasi dan melegitimasi ketidaksamaan distributif. Kesamaan dalam distribusi nikmat-nikmat primer ekonomi dan sosial, dengan pengecualian hanya apabila menguntungkan semua pihak, khususnya golongan yang paling tertinggal. Meski teori moral harus diperlakukan sebagai teori pada umumnya, Rawls menganggap teori keadilan harus memenuhi rasa keadilan.⁴⁷ Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya adalah (1) Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi-institusi betapa pun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. (2) Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi

⁴⁷ *Ibid.*

kepentingan orang banyak. (3) Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum. (4) Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.⁴⁸

Menurut Rawls, konsepsi keadilan haruslah berperan menyediakan cara di dalam mana institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban, serta menentukan pembagian hasil-hasil dan kerja sama sosial. Suatu masyarakat tertata benar (*well-ordered*) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai yang-baik (*the good*) warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu: (1) setiap orang menerima dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama, dan (2) institusi-institusi sosial dasar umumnya puas dan diketahui dipuaskan oleh prinsip-prinsip ini. Rawls mengemas teorinya dalam konsep *justice as fairness*, bukan karena ia mengartikan keadilan sama dengan *fairness*, tapi karena dalam konsep itu terkandung gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan objek persetujuan asal dalam posisi simetris dan *fair*. Dalam kesamaan posisi asal wakil-wakil mereka menetapkan syarat-syarat fundamental ikatan mereka, menetapkan bentuk kerja sama sosial yang akan mereka masuki dan bentuk pemerintahan yang akan didirikan. Cara memandang prinsip-prinsip keadilan seperti itu disebut Rawls *justice as fairness*.

Secara intuitif, setiap orang yang rasional akan menerima bahwa prinsip kesamaan mendasari keadilan distributif: berikan kesempatan yang sama, maka apa yang dicapai masing-masing akan dianggap adil. Tentu saja, hal ini berangkat dari asumsi bahwa setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Apapun yang dicapai seseorang atas dasar pilihannya, bukan karena keadaannya, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah keadilan. Kesamaan kesempatan

⁴⁸ *Ibid.*

menyediakan peluang bagi masing-masing orang untuk berusaha guna mencapai tujuan hidupnya, bukan atas dasar kemampuan ekonomi, kelas sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan sebagainya. Untuk memahami *original position* itu, Rawls meminta kita untuk membayangkan suatu situasi hipotetis di mana orang-orang yang akan mengadakan kerja sama sosial bertemu untuk menentukan prinsip-prinsip yang akan mengatur ikatan kerja sama mereka agar saling menguntungkan. Berkaitan dengan hal ini, Rawls mengatakan: "Mereka yang masuk dalam kerja sama sosial bersama-sama memilih, dalam suatu aksi bersama, prinsip-prinsip yang akan menentukan hak-hak dan kewajiban dasar, serta menetapkan pembagian keuntungan-keuntungan sosial. Mendahului kerja sama itu, mereka memutuskan terlebih dahulu bagaimana mereka mengatur klaim-klaim satu terhadap yang lain, dan apa yang harus dijadikan prinsip dasar masyarakat mereka. Seperti juga masing-masing orang harus memutuskan dengan refleksi rasional apa yang melahirkan yang-baik baginya...begitu juga suatu kelompok orang harus memutuskan sekali dan untuk semua yang mereka pandang sebagai yang adil dan tidak adil. "Orang-orang yang melakukan kontrak dalam *original position* itu bukanlah merupakan wakil-wakil warga dari garis keluarga dan dari generasi yang sama. Mereka adalah orang-orang rasional, insan moral, yang bebas dan sederajat. Namun demikian, tidak boleh dilupakan bahwa meski merupakan kerja sama, bagaimanapun masyarakat ditandai oleh konflik kepentingan yang berbeda-beda. Jika dibiarkan begitu saja, sulit dibayangkan mereka akan mencapai persetujuan apapun karena selalu dihalangi oleh benturan kepentingan masing-masing.⁴⁹ Untuk mewujudkan janji atau kontrak, menurut Rawls: isolasikan mereka dari segala informasi dengan mengandaikan bahwa mereka berada di balik "cadar ketidaktahuan" atau apa yang disebut dengan *veil of ignorance*. Di balik "cadar" tersebut, dibayangkan mereka yang berkumpul dalam posisi awal itu dibebaskan dari segala kontingensi sosial dan kodrati, dibersihkan dari segala unsur yang menyebabkan persetujuan tidak bisa dibuat (karena perbedaan

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 237.

informasi mengenai yang diketahui dan yang tidak diketahui, status, motivasi dan tujuan berkumpul, rasionalitas). Mengenai batas-batas “cadar ketidaktahuan” ini, Rawls mengatakan: “ Tak seorang pun tahu tempatnya di masyarakat, posisi kelas atau status sosialnya, juga tidak tahu kemujurannya dalam distribusi aset-aset dan kemampuan alami, kecerdasannya, kekuatannya...juga tak seorang pun tahu konsepsinya sendiri mengenai yang-baik, kekhususan rencana rasional hidupnya, atau bahkan ciri khusus psikologinya seperti rasa benci terhadap risiko atau merasa wajib optimis atau pesimis... saya asumsikan bahwa partai tidak tahu situasi ekonomi dan politikya, atau taraf peradaban dan budaya yang telah dicapai oleh seseorang atau masyarakat”. Sungguhpun demikian, mereka yang terlibat kontrak dalam posisi asal ini bukanlah orang-orang yang terserang “amnesia darurat” sepenuhnya. Sebab, mereka masih mengetahui fakta-fakta umum ihwal masyarakat manusia, paham tentang politik dan prinsip-prinsip teori ekonomi, basis organisasi sosial dan hukum psikologi manusia. Intinya, mereka tahu tentang fakta-fakta umum yang mempengaruhi pilihan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Dalam situasi yang *fair* ini, mereka akan memilih konsepsi keadilan yang secara rasional paling menguntungkan. Persoalannya kemudian: kriteria dan strategi apa yang digunakan oleh orang-orang dalam *original position* serta berada dalam *veil of ignorance* tatkala memilih prinsip-prinsip keadilan. Menurut Rawls, konsepsi keadilan yang akan dipilih oleh mereka haruslah memenuhi syarat-syarat formal konsepsi yang-hak, yaitu: (1) prinsip itu haruslah umum bentuknya, (2) universal aplikasinya, (3) diakui secara publik, (4) berurutan secara leksikal, (5) mahkamah terakhir bagi klaim-klaim person moral. Secara ringkas dirumuskan: suatu konsepsi yang hak adalah suatu perangkat prinsip yang umum bentuknya dan universal aplikasinya, diakui secara publik sebagai mahkamah terakhir bagi penyelesaian klaim-klaim moral yang saling berkonflik. Adapun strategi yang digunakan adalah disebut Rawls sebagai “rasionalitas asas maximin”. Menurut Rawls, meskipun berada dalam *veil of ignorance*, Mereka yang terlibat dalam kontrak bukanlah orang-orang yang kehilangan

rasionalitas serta masih mempunyai perangkat preferensi yang koheren di antara pilihan-pilihan yang terbuka buat mereka. Mereka mengetahui bagaimana mengurutkan pilihan-pilihan, serta tahu bahwa Mereka harus melindungi kemerdekaan, meluaskan kesempatan, meningkatkan cara guna memajukan tujuan-tujuan. Dari uraian di atas, misalnya, adalah rasional bahwa Mereka tidak akan mengusulkan memberi hak-hak istimewa karena alasan etnis atau asal kelahiran karena mereka tidak mengetahui apakah mereka kelak akan menjadi bagian dari kelompok yang diuntungkan atau justru dirugikan oleh adanya hak-hak istimewa tersebut.⁵⁰

Melalui dua argumen yang dibangunnya (intuitif dan kontrak), Rawls berusaha menunjukkan bahwa dua prinsip keadilannya tidak saja memenuhi rasa keadilan setiap orang, tapi juga rasional. Bagi Rawls, antara rasa keadilan dan rasionalitas tidak ada pertentangan. Sebab, sebagai makhluk moral, manusia memiliki dua kemampuan sekaligus, satu sama lain saling melengkapi, (1) kemampuan mempunyai konsep yang-baik; dan (2) kemampuan mempunyai rasa keadilan. Dalam kerangka ini, nikmat-nikmat (*benefits*) dan beban-beban (*burdens*), hak-hak (*rights*) dan kewajiban (*duties*), kepentingan diri (*self-interest*) dan kepentingan bersama (*common interest*), saling terkait dan tertanam bersama dalam satu subjek. Dengan kata lain, mengejar kepentingan diri sudah niscaya terkait dengan mengejar keadilan. Orang-orang dalam *original position* bukanlah orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi mereka adalah orang-orang bebas yang rasional namun terisolasi di belakang “cadar ketidaktahuan”. Setelah cadar diangkat, tentu masing-masing orang akan memajukan kepentingan dirinya sendiri, namun pada tahap ini, institusi-institusi utama masyarakat sudah dikendalikan oleh “dua prinsip keadilan”. Karena apa yang dilakukan seseorang tergantung pada apa yang dikatakan sebagai haknya oleh aturan publik.

Robert Nozick melakukan Kritik terhadap Rawls, secara garis besar perbedaan antara Rawls dan Nozick ada pada 3 bidang yaitu perbedaan pertama tentang moral *principles*. Nozick menekankan pada

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 557.

self ownership, di mana segala sumber daya yang dimiliki individu adalah hak sepenuhnya bagi individu itu termasuk apa yang dihasilkan dari sumber daya yang ia miliki. Rawls menekankan bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh individu sifatnya arbitrer, atau dengan kata lain tidak dimiliki sepenuhnya karena itu merupakan kebetulan atau keberuntungan (*natural lottery*). Perbedaan kedua adalah berkaitan dengan aturan (*roles*). Nozick mengatakan bahwa sesuatu perbuatan disebut adil jika memenuhi dalam arti akuisisi atau individu dapat menggunakan *resource* tanpa merugikan keuntungan orang lain. Sedangkan Rawls tetap memegang keyakinan dengan prinsip perbedaannya, di mana ekspektasi orang yang beruntung juga harus meningkatkan ekspektasi orang yang paling tidak beruntung. Perbedaan ketiga berkaitan dengan distribusi, bagi Nozick sebuah distribusi sah jika beranjak dari klaim yang sah atas barang/ talenta (bisa diserahkan, dipertukarkan, diperdagangkan). Sedangkan Rawls melihat pola distribusi sah jika *primary goods* terdistribusi secara merata/ sempurna, atau dengan kata lain keberuntungan orang yang beruntung harus mengangkat juga orang yang paling tidak beruntung. Kritik Nozick pada Rawls dari sisi historis, bagi Nozick Rawls tidak melacak kesejarahan dari suatu peristiwa, di mana dari setiap peristiwa itu terjadi proses untuk mendapatkan keuntungan bagi individu yang tidak bisa diterangkan oleh Rawls. Bagi Nozick suatu distribusi valid jika kesejarahan orang yang mendistribusikan sumber dayanya terungkap.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai inti dari Teori Keadilan Rawls sebagai berikut: Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri, kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar, kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. ⁵¹Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rows

⁵¹ www. wordpres, Com, 3 September, 2014.

melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), prinsip perbedaan (*differences principle*), prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), sehingga *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*. Keadilan adalah kejujuran (*justice as fairness*), masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu -tetapi disisi yang lain-masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial.

Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda di satu pihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhinya kebutuhan bersama. Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*) adalah setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan. Posisi orisinal (*original position*) adalah situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat. Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. "Posisi orisinal" yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi

orang lain. "Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama". Kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain: kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*) atau *difference principle* (prinsip perbedaan) yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan) dalam jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rows, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle*. Akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *Difference principle* dan *Equal opportunity principle*, yang akhirnya berjunlah menjadi 3 (tiga) prinsip, di mana ketiganya dibangun dari kotrusi pemikiran *Original Position*.⁵²

Melalui prinsip-prinsip keadilan tersebut, Rawls mengklaim konsepsi keadilannya tidak saja rasional, tapi juga memberikan argumen paling meyakinkan bagi kemerdekaan. Sebab, prinsip pertama dalam konsepsi keadilan yang dirumuskannya itu tidak hanya menjamin kesamaan hak atas kemerdekaan fundamental begitu saja, tapi juga kesamaan hak atas kemerdekaan-kemerdekaan fundamental *sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem*. Memang harus sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem, sebab, terdapat banyak macam kebebasan dan kemerdekaan, dan masing-masing memiliki wilayah jangkauan penerapan yang berbeda-beda.

⁵² John Rawls, *Op Cit*, Hal. 601.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
- b. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

- a. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
- b. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
- c. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Konsep keadilan menurut Rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, "bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.

Teori Keadilan (Rawls 2006:15) menyebutkan salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness*, yaitu memandang netral kepada semua pihak yang melanggar hukum. Dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum harus bersikap netral kepada semuanya tanpa memandang atribut sosial yang melekat dalam diri individu baik jabatan, nama baik ataupun yang lainnya.

John Rawls mencoba untuk menganalisis kembali permasalahan mendasar dari kajian Filsafat Politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa

karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh pelbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisionistik.

Berkaitan dengan hal ini, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*".

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic*

structure of society). Hipotesis Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak dari mana pun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”.

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.⁵³

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang

⁵³ John Rawls, *Op Cit*

menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*). Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tindak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dworkin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Dari beberapa nama tersebut John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*. Kehadiran penjelasan secara

sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls.

Untuk itu, sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rows, yakni *equal liberty principledan inequality principle*. Akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *difference principle* dan *equal opportunity principle*, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, ketiganya tersebut dibangun dari konstruksi pemikiran *original position*. Tujuan utama Rawls dalam *A Theory of Justice* (teori keadilan) adalah menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori keadilan yang sudah ada, khususnya utilitarianisme dan intuisiisme. Bagi Rawls, utilitarianisme memiliki kekurangan. Pertama, mengidentikkan keadilan sosial dengan keadilan individual; dan kedua, bercorak teleologis. Menurut Rawls, utilitarianisme memahami keadilan sebagai “kebahagiaan terbesar bagi semua atau setidaknya bagi sebanyak mungkin orang” (*the greatest happiness of the greatest numbers*).

Rawls, mengatakan bahwa utilitarianisme tidak mempedulikan, kecuali tidak langsung, bagaimana total kebahagiaan itu didistribusikan di antara individu, serta ia juga tidak peduli bagaimana satu orang mendistribusikan kebahagiaannya pada setiap kurun waktu yang berbeda. Dengan kata lain, utilitarianisme gagal merumuskan keadilan karena telah menjustifikasi pengorbanan terpaksa individu untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, utilitarianisme juga gagal sebagai teori moral karena bercorak teleologis, yakni lebih memprioritaskan manfaat atau *utility (the good)* ketimbang kewajiban. Padahal, kata Rawls, konsep keadilan sosial tidak ada sangkut-pautnya dengan konsep kebaikan berupa rasa iba, belas kasihan dan sebagainya. Hal ini disebabkan keadilan sosial lebih terkait dengan masalah struktur dasar masyarakat dalam menetapkan beban dan kewajiban individu dalam suatu kerja sama sosial. Dalam kerangka inilah sebenarnya teori keadilan Rawlsian bisa dikategorikan sebagai bagian dari pandangan “deontologi moral” sebagai lawan dari “teleologi moral”.

Terkait dengan intuisiisme, Rawls menganggap teori tersebut mustahil dapat menjadi alternatif bagi utilitarianisme. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena pertama, intuisiisme terdiri atas pluralitas prinsip utama yang mungkin saling berkonflik; dan kedua, intuisiisme tidak memiliki metode eksplisit serta tidak memiliki aturan prioritas yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang antara prinsip satu dengan lainnya sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita masing-masing. Di sini, keputusan intuisi sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh situasi dan sudut pandang, kepentingan dan harapan, bahkan adat-istiadat. Sebagai alternatif, baik atas utilitarianisme maupun intuisiisme, Rawls beranggapan bahwa teori keadilan yang dirumuskannya lebih unggul dari keduanya karena bertitik-tolak dari sebuah justifikasi yang ia sebut sebagai “ekuilibrium reflektif” (*reflective equilibrium*), yakni titik-temu antara keyakinan intuitif kita dan konstruksi teoretis yang kita bangun. Dalam titik “ekuilibrium reflektif” tersebut, dicapai suatu keseimbangan: keyakinan intuitif mendapat pembenaran teoretis, kerangka teoretis mendapatkan landasan keyakinan intuitif. Berdasarkan pendasaran tersebut, Rawls kemudian mengklaim bahwa teori keadilannya mampu mengoreksi sekaligus melampaui teori-teori moral lainnya, sebab: pada satu sisi, dapat memenuhi suatu keyakinan intuitif berupa rasa keadilan (*sense of justice*); serta di lain sisi, bersifat rasional karena didasarkan pada sebuah argumen teoretis berupa argumen kontrak sosial dalam rumusan yang ia sebut sebagai “posisi asal” (*original position*).⁵⁴

⁵⁴ John Rawls, *Op Cit.* Hal. 709.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG: SISTEM HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN UTILITARIANISME

A. Sistem Hukum

Kata sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Menurut R. Subekti, sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. Subsistem ini saling berkaitan yang tidak boleh bertentangan, dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum bukan sekadar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara subsistem yang ada di dalamnya.

Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwasanya sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.

Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum. Menurut Laurence M. Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau subsistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*), yaitu dengan teori, struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁵⁵

Tentang struktur hukum Friedman (1984: 5-6) menjelaskan "*to begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized... What procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of crosss section of the legal system... A kind of still photograph, with freezes the action*". Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

⁵⁵ Lawrence M. Friedmen, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, Page 307.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Ali 2002:8).

Substansi hukum menurut Friedman adalah "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*".

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sementara itu, mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat "*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan,

melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Fuady 2003:40). Dengan demikian, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksananya (Ali 2002:97).

Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik, dan lain-lainnya mengenai dirinya.

Lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

Para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.⁵⁶

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan

⁵⁶ Seidman And William J. Chambls, *Law, Order, and Power*, United States, Amerika, 1948, Page 45-127.

suatu proses untuk mewujudkan tujuantujuan hukum menjadi kenyataan. Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.

Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak serta-merta, melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik ideologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialnya. Dengan perkataan lain hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum modern yang digunakan di Indonesia sebenarnya tidak berasal dari bumi Indonesia sendiri melainkan diimpor dari negara lain (Barat, Eropa).

Pertumbuhan hukum di Eropa berjalan seiring dengan perkembangan masyarakatnya sedangkan pertumbuhan hukum di Indonesia tidak demikian, karena Indonesia mengalami terlebih dahulu bentuk penjajahan dari negara-negara Barat. Indonesia mengalami proses pertumbuhan hukum yang bersifat a-histori. Institusi hukum

modern ke dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang belum siap mengakibatkan munculnya berbagai konflik kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Dalam konteks demikian peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba pula. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu.

Menurut perspektif sosiologis, pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) sebagai bagian dari politik hukum (tahap formulasi) pada hakikatnya merupakan “keputusan politik” atau kebijakan publik yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber daya, hubungan antarmanusia, prosedur yang harus ditempuh, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu, selalu ada risiko bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam peraturan tidak didukung oleh basis alami yang memadai, melainkan hanya ungkapan keinginan pembuatnya semata.

Berdasarkan perspektif hukum dan kebijakan publik, fenomena di atas merupakan suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dominasi model pendekatan institusional dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.⁵⁷ Pembuatan kebijakan yang terjadi dalam organisasi dipengaruhi oleh dependensinya dan lingkungan tempat ia berada, bukan oleh pertimbangan yang murni rasional dan formal semata. Kebijakan bisa menyimpang di dalam organisasi. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, anggota organisasi dapat membuat keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan cara dan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu, lembaga pembuat hukum (*law making institutions*), lembaga penerap sanksi (*sanction activity institutions*), pemegang peran (*role occupant*) serta kekuatan sosial personal (*societal personal force*), budaya hukum (*legal culture*) serta

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 68.

unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ditegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.⁵⁸

Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

1. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
2. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
3. faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari *role occupant*); dan
4. konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya.

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 90.

dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. Kedua, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau *equal justice under law*. Ketiga, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan.

Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal. Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman. Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act*. (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku). Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him*. (Respons dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya). Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants*. (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang

berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum). Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy*. Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (Ipoleksosbud Hankam) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan.

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya. Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekadar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.⁵⁹ Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 1001.

Lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

Pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.⁶⁰

1. Proses Pembentukan Hukum

Hukum tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat. Sebagai pengatur sosial, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda dalam proses pembuatan hukum dan proses implementasi hukum. Proses pembuatan hukum itu sesungguhnya mengandung pengertian yang sama dengan istilah proses pembuatan UU. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan pola pembentukan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan social. Dalam masyarakat demokratis yang modern, badan legislatif berdaulat dalam membuat kebijakan pembuatan hukum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya proses pembuatan hukum tersebut berlangsung dalam tiga tahapan besar, yakni sebagai berikut.

a. Tahap Inisiasi

Lahirnya gagasan dalam masyarakat perlunya pengaturan suatu hal melalui hukum yang masih murni merupakan aktivitas sosiologis. Sebagai bentuk reaksi terhadap sebuah fenomena sosial yang diprediksikan dapat mengganggu keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah letak betapa pentingnya kajian-kajian

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 120.

sosiologis dalam memberikan sumbangan informasi yang memadai untuk memperkuat gagasan tentang perlunya pengaturan sesuatu hal dalam tatanan hukum.

b. Tahap Sosio-Politis & Tahap Yuridis

Sosio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan, mengkritisi, mempertahankan gagasan awal masyarakat melalui pertukaran pendapat berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Gagasan akan mengalami ujian, apakah ia bisa terus berjalan untuk berproses menjadi sebuah produk hukum ataukah berhenti di tengah jalan. Apabila gagasan tersebut gagal dalam ujian dengan sendirinya akan hilang dan tidak dipermasalahan di dalam masyarakat. Apabila gagasan tersebut berhasil untuk diajalkan terus, format dan substansinya mengalami perubahan yang menjadikan bentuk dan isi gagasan tersebut semakin luas dan dipertajam.

c. Tahap Penyebarluasan atau Diseminasi

Gagasan dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi hukum, termasuk menetapkan saksi hukumnya yang melibatkan kegiatan intelektual yang bersifat murni dan tidak terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) politik, yang tentunya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Merumuskan bahan hukum menurut bahasa hukum dan memeriksa meneliti konteks sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem. Tahap terakhir adalah tahap diseminasi (penyebarluasan) yang menjadi tahap sosialisasi produk hukum. Sosialisasi ini berpengaruh terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Sebagus apapun substansial hukum jika tidak disosialisasikan dengan baik, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik di masyarakat.

Pembuatan hukum di sini hanya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati dan dipertahankan oleh warga masyarakat. Langkah pembuatan hukum dimungkinkan adanya konflik-konflik atau tegangan secara internal. Di mana nilai-nilai

dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal pembuatan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mengubah perilaku warga masyarakat. Hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan karena tanpa penegakan hukum bukan apa-apa. Namun ketika bertentangan dengan keadaan di masyarakat maka akan sia-sia juga kelahiran hukum tersebut.

Dalam penegakan hukum, faktor hukum (*substance*), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya memberikan pengaruh implementasinya di lapangan. Proses penegakan hukum (tahapan pembuatannya, pemberlakuan dan penegakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa pengaruh kepentingan individu dan kelompok. Hukum kemudian diberlakukan dan ditegakkan sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Secara yuridis dan ideologis, instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara substantif penegakan hukum, penyelesaian perkara akan melibatkan seluruh integritas kepribadian para aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dijalankan itu dibuat. Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiositas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan ber-*bhineka-tunggal-ika*-an, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut tidak satu pun yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum dari pertimbangan bersifat teknis yuridis berlaku apabila norma hukum sendiri memang ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis. Norma hukum berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. Norma hukum berlaku mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria pengakuan (*recognition theory*), penerimaan (*reception theory*), faktisitas hukum. Hal itu menunjukkan, bahwa keadilan tidak hanya dapat diperoleh di pengadilan, tetapi lebih jauh dari itu. Karena keadilan yang sebenarnya muncul kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

2. Implementasi dan Penegakan Hukum

Hukum diciptakan untuk dijalankan, sesuai norma hukum. Hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan dari hukum

yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia secara bijak dan adil.⁶¹

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks (menurut Chambliss & Seidman untuk masyarakat modern) mereka mengatakan, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan transisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.

Menurut Schuyt, tujuan hukum yang kemudian harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksananya itu adalah sangat umum dan kabur sifatnya, ia menunjuk pada nilai-nilai keadilan, keserasian dan kepastian hukum. Sebagai tujuan-tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan yang hendak dilaksanakan oleh hukum inilah, maka sekalipun organisasi-organisasi yang dibentuk itu bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ ini dipakai untuk mengembangkan pendapatnya/penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum itu. Dengan demikian maka organisasi-organisasi ini, seperti Pengadilan, kepolisian, legislatif dsb, melayani kehidupannya sendiri, serta mengajar, tujuan-tujuannya sendiri pula. Melalui proses ini terbentuklah suatu kultur, yang selanjutnya akan memberikan pengarahan pada tingkah laku organisasi-organisasi serta pejabatnya sehari-hari itu. Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut Chambliss dan Seidman, model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 model berikut.

Pertama, model kesepakatan nilai-nilai (*value consensus*), bahwa pembuatan hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat. Kedua, model masyarakat

⁶¹ *Ibid*, Hal. 135.

konflik, bahwa pembuatan hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*value-neutral*).

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoretis tentang pembentukan hukum dan implementasinya (tentang bekerjanya hukum) didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk. Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut.

Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks

kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran. dan birokrasi. Dengan demikian, hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat tak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori *living law*. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan.

B. Penegakan Hukum

Perbincangan mengenai hukum dan penegakan hukum di Indonesia adalah sama dengan mempertautkan ke dua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan replektif (membias) mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan fungsi hukum (penegakan hukum dan keadilan), dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, dalam mencapai tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan (kemanfaatan) bagi masyarakat. Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di tanah air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia. Proses pembuatan hukum baru hanya menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap tersebut masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan Penegakan Hukum itu.

Kita mengenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut mungkin akan mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti

rechtstoepassing, rechtshandhaving (Belanda), *Law enforcement, application* (Amerika).⁶²

Bila Kita cermati dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai welfare State. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tersebut. Ada hal yang perlu diingat proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, tidak terlepas dari keberadaan hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas. Prosedur penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor sosial-kultural tempat hukum itu hendak diberlakukan. Iklim penegakan hukum di Amerika misalnya tidaklah sama dengan iklim penegakan hukum di negara-negara dunia ketiga seperti di beberapa negara di Afrika, di mana campur tangan kekuasaan dan kelompok birokrasi begitu menguat, sehingga melemahkan dominasi hukum untuk hal-hal yang sebenarnya di bawah otoritas hukum.

Sekarang ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekadar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Persoalan mengenai penegakan hukum juga disampaikan oleh Hikmahanto Juwana yang menjelaskan pada intinya bahwa pelaksanaan hukum akan melemah apabila hukum dijadikan komoditas politik, dilaksanakan secara

⁶² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 22.

diskriminatif, sehingga perlu dilakukan pembenahan dari berbagai aspek di antaranya Institusi penegak hukum, kesejahteraan penegak hukum dan memperbaiki substansi hukum itu dengan kehidupan masyarakat dan dikatakan juga bahwa penegakan hukum merupakan faktor penting dalam kehidupan hukum di Indonesia. Studi diagnostik menemukan kelemahan yang mendasar pada sistem hukum dan sarjana hukum di Indonesia. Kinerja sistem hukum dan sarjana hukum di Indonesia tidak memadai.

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁶³ Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri untuk mencapai tegaknya keadilan. Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum. Teori-teori penegakan Hukum dapat kita jumpai di berbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai teori penegakan Hukum. Untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum. Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. Menurut Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.⁶⁴

Berikut ini penjelasan tentang unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum.

1. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

⁶³ *Ibid*, Hal. 57.

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 89.

2. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para Hakimnya.
3. Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*Legal Culture*).

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: **Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum** dan **Budaya Hukum**. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum. **Substansi Hukum:** Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem **Civil Law System** atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut **Common Law Sistem** atau **Anglo Saxon**) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya Asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*

Teori **Lawrence Meir Friedman** yang **Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum**: Dalam teori **Lawrence Meir Friedman** hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.⁶⁶

Teori **Lawrence Meir Friedman** yang **Ketiga: Budaya Hukum**: Kultur hukum menurut **Lawrence Meir Friedman** (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi

⁶⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal. 47.

kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁶⁷

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di antara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenteram dan damai.⁶⁸

C. Utilitarianisme

Teori utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya Jhon Stuart Mill pada abad ke 19. Utilitarianisme disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the gretest happines theory*). Dalam konsep Bentham kebahagiaan tersebut menjadi landasan utama kaum utilitarianisme, kemudian prinsip Bentham direkonstruksi oleh Mill bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi pelaku saja, melainkan demi kebahagiaan orang lain juga. Utilitarianisme berasal dari bahasa latin “**utilis**” yang berarti *useful*, bermanfaat, berfaedah dan menguntungkan. Jadi paham ini menilai baik atau tidaknya sesuatu dilihat dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya (Salma 1997:76).

Secara terminologi utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, berfaedah, dan merugikan. Baik buruknya perilaku dan perbuatan dilihat dari segi berguna, berfaedah, dan bermanfaat atau tidak. Prinsip utilitarian mengatakan bahwa tindakan yang benar dalam suatu situasi adalah tindakan yang mengandung utilitas yang lebih besar dibandingkan kemungkinan tindakan lainnya, tapi ini bukan berarti tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan utilitas paling besar bagi semua orang yang terpengaruh dalam

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, Hal. 99.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*.

tindakan tersebut (termasuk orang yang melakukan tindakan). Teori utilitarian yang mengatakan bahwa suatu kegiatan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. **Utilitarianisme** adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. "Utilitarianisme" berasal dari kata Latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan.) Oleh Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan.

Menurut Kaum Utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Kriteria penilaian moral mendapatkan dasar pada ketaatan terhadap perilaku moral umum. Tindakan moral yang dibenarkan adalah tindakan yang didasarkan pada peraturan moral yang menghasilkan akibat-akibat yang lebih baik.⁶⁹

⁶⁹ John Rawls, *Op Cit*, Hal. 369.

Utilitarisme berasal dari kata Latin *utilis* yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Aliran ini memberikan suatu norma bahwa baik buruknya suatu tindakan oleh akibat perbuatan itu sendiri. Tingkah laku yang baik adalah yang menghasilkan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dibandingkan dengan akibat-akibat buruknya. Setiap tindakan manusia harus selalu dipikirkan, apa akibat dari tindakannya tersebut bagi dirinya maupun orang lain dan masyarakat. Utilitarisme mempunyai tanggung jawab kepada orang yang melakukan suatu tindakan, apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Menurut suatu perumusan terkenal, dalam rangka pemikiran utilitarisme (utilitarianism) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.

Utilitarisme disebut juga suatu teori *teleologis* (dari kata Yunani *telos*=tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Dalam perdebatan antara para etikawan, teori utilitarisme menemui banyak kritik. Keberatan utama yang dikemukakan adalah bahwa utilitarisme tidak berhasil menampung dalam teorinya dua paham etis yang amat penting, yaitu keadilan dan hak. Jika suatu perbuatan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk jumlah orang terbesar, maka menurut utilitarisme perbuatan itu harus dianggap baik. Jika mereka mau konsisten, para pendukung utilitarisme mesti mengatakan bahwa dalam hal itu perbuatannya harus dinilai baik. Jadi, kalau mau konsisten, mereka harus mengorbankan keadilan dan hak kepada manfaat. Namun kesimpulan itu sulit diterima oleh kebanyakan etikawan. Sebagai contoh bisa disebut kewajiban untuk menepati janji. Dasarnya adalah kewajiban dan hak.

Tokoh-tokoh aliran ini adalah Jeremi Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Bentham merumuskan prinsip utilitarisme sebagai *the greatest happiness for the greatest number*

(kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin). Prinsip ini menurut Bentham harus mendasari kehidupan politik dan perundangan. Menurut Bentham kehidupan manusia ditentukan oleh dua ketentuan dasar yaitu: nikmat (*pleasure*) dan perasaan sakit (*pain*). Oleh karena itu, tujuan moral tindakan manusia adalah memaksimalkan perasaan nikmat dan meminimalkan rasa sakit.

Prinsip dasar utilitarisme adalah tindakan atau peraturan yang secara moral betul adalah yang paling menunjang kebahagiaan semua yang bersangkutan atau bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat tindakanmu menguntungkan bagi semua yang bersangkutan.⁷⁰

Pembagian Utilitarisme, ada dua yaitu, pertama: Utilitarisme perbuatan (*act utilitarianism* yang menyatakan bahwa kita harus memperhitungkan, kemudian memutuskan, akibat-akibat yang dimungkinkan dari setiap tindakan aktual ataupun yang direncanakan; **Kedua:** Utilitarisme aturan (*rule utilitarianism*) yang menyatakan bahwa kita harus mengira-ngira, lalu memutuskan, hasil-hasil dari peraturan dan hukum-hukum. Adapun kelemahan utilitarisme sebagai berikut.

1. Manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit.
2. Etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya.
3. Etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang.
4. Variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi.
5. Seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarisme saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya.
6. Etika utilitarisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas.⁷¹

⁷⁰ Russell Bertrand, *Op. Cit*, Hal. 1006.

⁷¹ Russell Bertrand, *Op Cit*

BAB IV

PEMBAHASAN PENERAPAN TEORI MUTAKHIR DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA: *RESTORATIVE JUSTICE*, HUKUM PROGRESIF DAN DISKRESI KEPOLISIAN SERTA KEJAKSAAN

A. *Restorative Justice*

Menurut Satjipto Raharjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Hukum pidana adalah *ultimum remidium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun, pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. Bahkan ada suatu perkara yang sebenarnya termasuk dalam ranah perdata dipaksakan menjadi pidana. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum. Padahal dalam suatu masyarakat masih mempunyai hukum adat yang berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan suatu masalah.⁷²

Sejauh mana hukum pidana adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat setempat, masih

⁷² Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, Hal. 35.

tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum pidana adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum pidana adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum pidana adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Van Apeldoorn, maka hakim harus menyesuaikan (*waardereren*) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat.⁷³

Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah antara pelaku dan korban tindak pidana, sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Prinsip *win-win solution* harus diutamakan demi tercapainya kesepakatan menyelesaikan perkara. Pada akhirnya diharapkan pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, apabila perlu mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban. Sebaliknya korban memaafkan pelaku dan tidak meneruskan perkara sampai ke pengadilan. Konsep penyelesaian seperti ini disebut dengan

⁷³ *Ibid*, Hal. 103.

restorative justice. Konsep *restorative justice*, menempatkan kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal yang sesuai dengan kaidah di masyarakat setempat. Sebenarnya bentuk penyelesaian seperti ini sudah ada sejak lama. Namun, seringkali masyarakat dan penegak hukum enggan melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.⁷⁴

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa: “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*” Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Menurut Bagir Manan, substansi *restorative justice* mengandung prinsip yang dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu juga menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Prinsip *restorative justice* menurut Bagir Manan ini sangat memungkinkan peran serta masyarakat dalam menentukan hukum yang seimbang dan adil.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan manusia. Oleh karena itu cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah

⁷⁴ *Ibid.*

kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.⁷⁵ Dengan kata lain ketiga prinsip tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: *pertama, justice requires that we work to restore those who have been injured; kedua, those most directly involved and affected by crime should have the.*

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Selain itu *restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

⁷⁵ *Ibid*, Hal. 229.

Melalui *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri antara sendiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui *restorative justice* sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.⁷⁶

1. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Restorative Justice merupakan pendekatan dalam Hukum Pidana dan juga dapat diterapkan kepada penerapan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia yang memiliki kultur dan kepribadian yang mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melibatkan pemikiran penyelesaian dengan kajian Filsafat, proses yang efektif dan efisien, ide yang bijaksana, teori yang terbaru, intervensi dalam penegakan hukum formil yang cenderung kaku serta positivistik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan keseimbangan yang harmoni antara Pelaku, Korban dan masyarakat. Keadilan akan lebih tercapai sebab kompromistis yang dicapai merupakan kehendak bersama yang duduk bersama secara musyawarah guna mengambil jalan terbaik bagi semua pihak yang terkait. Para pihak mencoba untuk mencari dan menemukan format penyelesaian perkara yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Pelaku tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus menerima dendam pembalasan dari Pihak Korban dan masyarakat. Korban juga akan menerima keadilan secara substantif yaitu keadilan yang esensinya dapat dinikmati Korban secara nyata, baik keadilan materi berupa pemberian ganti kerugian dari Pelaku ataupun keadilan non materi

⁷⁶ *Ibid.*

atau keadilan psikis karena di kemudian hari Pelaku tidak akan dendam berkelanjutan untuk melakukan tindak pidana kembali kepada Korban.⁷⁷

Berbeda kondisinya apabila penyelesaian kasus pidana diselesaikan dengan acara formil melalui Lembaga Penegak Hukum, yang lebih menitik beratkan ke arah prosedur formil, keadilan yang dicapai adalah keadilan prosedural yang sangat mungkin antara Pelaku dan Korban tidak bisa merasakan keadilan yang sesungguhnya sehingga secara lahir batin tidak merasakan memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Perasaan tidak adil dapat dirasakan baik oleh Pelaku, Korban dan juga masyarakat, dan hal inilah yang akhirnya memicu kedendaman berkelanjutan baik dendam yang muncul dari diri Pelaku, Korban atau masyarakat.

Konsep Pendekatan ini menitikberatkan tatanan Instrumen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dan Pidanaan guna mencapai keadilan dan keseimbangan antara Pelaku dan Korban serta masyarakat. Di dalam hukum ada adagium *Fiat Justicia Coelum* yang artinya meskipun langit runtuh keadilan harus ditegakkan, mulia sekali makna Filosofisnya. Adagium tersebut dalam penerapannya kadang-kadang sangat sempit sekali sehingga seolah-olah keadilan hanya dapat dicapai dengan penegakan hukum secara formil melalui penyelesaian dengan Aparat Penegak Hukum melalui Lembaga Peradilan dengan dalih untuk mewujudkan kepastian hukum Penegak hukum sebagai alat represif dan penyalahgunaan kewenangan.⁷⁸

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara materiil harus mampu memberikan ruang gerak dan kesempatan bagi Pelaku Tindak Pidana untuk dapat menyelesaikan perkaranya dengan inisiatif sendiri secara bertanggungjawab dengan dilandasi itikad baik. Selama ini pendekatan *Restorative Justice* hanya digunakan sebagian saja untuk penyelesaian dan penegakan hukum pidana formil. Beberapa kasus yang akan Penulis berikan di pembahasan selanjutnya

⁷⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, Hal. 57.

⁷⁸ *Ibid*, Hal. 89.

merupakan wujud nyata bahwa pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan model *Restorative Justice* lebih berperikemanusiaan dan lebih beradab karena sesuai dengan nilai-nilai Filosofis yang terkandung dalam lima sila di dalam Pancasila dan juga sesuai dengan hakikat keadilan hukum yang sebenarnya.

Untuk mencapai keadilan yang senyatanya yang dapat dirasakan oleh Pelaku, Korban dan masyarakat maka perlu ada ide dan pemikiran secara kompak, serempak, holistik dan komprehensif antara Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sekaligus Perubahan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, yang menitikberatkan dan memberikan ruang untuk mencapai hak-hak yang seimbang antara Pelaku dan Korban. Secara nyata harus diwujudkan adanya peninjauan atau reorientasi dan pembentukan atau reformasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekaligus Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia.⁷⁹ Oleh karena itu penggalian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia dalam usaha pembaruan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai-nilai sumber-sumber hukum ini dapat dari hukum adat, hukum pidana positif, hukum agama, hukum pidana negara lain serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Keseimbangan yang akan dicapai dalam hal ini harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek masyarakat Indonesia secara kultural, filosofis dan politik sebagai manusia yang monodualis artinya harus memberikan ruang yang seimbang untuk pengakuan manusia Indonesia yang pada hakikat dan kodratnya selain sebagai makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Keduanya harus berjalan secara harmoni dan eksistensinya harus dapat diwadahi dalam konsep RUU KUHP yang baru, sehingga nantinya

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 97.

mampu pula dilakukan implementasi penegakan hukum pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*.⁸⁰

Setiap muatan materi hukum pidana harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai sila Pancasila terutama harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung harkat dan martabat manusia secara utuh dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan menuju filosofis persaudaraan satu bangsa Indonesia yang selalu dilandasi musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian perkara pidana, dengan dilandasi rasa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan keadilan senyatanya secara substansial tidak hanya keadilan prosedural.

Sifat dasar manusia Indonesia secara kodrati adalah merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial atau disebut makhluk monodualistik sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain. Berdasarkan kenyataan tersebut maka, manusia Indonesia harus diberikan konsep hukum pidana yang mampu mewartakan karakteristik dan kepribadian sebagai bangsa yang selalu menjunjung tinggi harmoni dan keseimbangan dalam eksistensinya baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Manusia Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa dirinya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berhubungan dengan manusia yang lain dan selalu membutuhkan bantuan orang lain sekalipun untuk masalah sekecil apapun. Bentuk interaksi ini bisa individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok atau bahkan variasi antar keduanya. Interaksi yang terjadi akan menimbulkan komunikasi antar mereka, dan menempatkan kepentingan individu dan sosial secara seimbang guna menjaga harmoni kehidupan.

Bertolak dari realitas inilah, maka pembaruan Hukum Pidana Indonesia harus dirumuskan dengan berprinsip kepada perlindungan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Prinsip mengedepankan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara seimbang inilah yang harus dijadikan pedoman dalam menyusun

⁸⁰ Marlina, *Op Cit*, Hal. 135.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dengan demikian dapat diwujudkan asas keseimbangan dalam masyarakat yang monodualis.

Keseimbangan monodualis ini diartikan bahwa memperhatikan keseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik ini biasanya dikenal istilah *Daad-dader Strafrecht* yang berarti hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang atau pembuat (*dader*).⁸¹

Bertolak dari prinsip monodualistik itulah, maka konsep mempertahankan dua asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas kesalahan atau asas kulpabilitas yang keduanya biasa disebut asas kemasyarakatan dan asas kemanusiaan harus dijaga secara seimbang dalam implementasinya. Jadi asas keseimbangan yang harus ada dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nanti minimal harus menjaga dan memberikan ruang yang cukup untuk keseimbangan manusia secara monodualistik, keseimbangan antara asas legalitas dengan asas kesalahan atau kulpabilitas, keseimbangan antara perlindungan kepentingan korban dan kepentingan pelaku, keseimbangan antara unsur objektif perbuatan lahiriah dan unsur subjektif yaitu sikap batin, keseimbangan antara kriteria formal dan kriteria material, keseimbangan antara kepastian hukum dan kelenturan atau elastisitas/fleksibilitas dan keadilan serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional/universal.

Dasar patut dipidananya perbuatan berkaitan erat dengan landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Dengan dimasukkannya asas legalitas yang dirumuskan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian bahwa sumber hukum yang utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah Undang-Undang sebagai hukum tertulis. Asas

⁸¹ Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 23.

legalitas di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak sebatas legalitas formal tetapi rumusannya diperluas secara material yaitu dengan menegaskan bahwa ketentuan Pasal (1) Ayat (1) itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian di samping sumber hukum tertulis yaitu Undang-Undang sebagai kriteria atau patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan dapat atau patut di pidananya suatu perbuatan. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat pada kenyataannya memang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab di wilayah tanah air masih banyak ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan. Hakim harus memeriksa dan memutus terhadap tindak pidana yang melanggar hukum tidak tertulis atau Hukum Adat berupa sanksi Pemenuhan Kewajiban Adat setempat yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Pidana tersebut.

Bangsa Indonesia mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*), biasanya cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), tetapi kurang memberikan perhatian yang sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum (*law enforcing*). Bahkan, masyarakat pun dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin berpikir yang lazim dalam sistem *civil law*, yaitu berlakunya *teori fiktie* yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori ini diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁸²Seharusnya memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau

⁸² Moeljatno, *Op Cit*, Hal. 89.

The Rule of Law) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja. Salah satu dari pengaruh tradisi hukum *eropa continental* tersebut di antaranya penegakan hukum di Indonesia cenderung normatif, atau sesuai dengan peraturan tertulis. Kecenderungan seperti ini sering disebut sebagai *positivisme*, di mana penegakan hukum harus berdasarkan pada hukum positif. Penegakan hukum berdasarkan hukum positif ini berhubungan erat asas legalitas. Artinya Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu. Lalu bagaimana jika suatu perbuatan itu belum ada peraturan yang melarangnya, padahal jelas-jelas itu mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau perbuatan itu dalam etika bermasyarakat tidak bisa diterima, tentu orang yang melakukannya bisa mengatakan bahwa tidak ada Undang-Undang yang melarang perbuatan saya ini. Penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari para penegak hukum, seperti Polisi, jaksa, hakim, advokat. Lalu bisakah dibayangkan bila semua penegak hukum itu berpedoman pada hukum positif. Menjadi pertanyaan memang, tentang bagaimana seharusnya cara berhukum itu, menegakkan keadilannya atau hukumnya, dicari peraturannya dulu atau diutamakan hati nurani. Selama ini memang para penegak hukum di Indonesia masih terikat pada paham positivistik, baik dalam hukum formil maupun materiilnya. Dari sini tugas yang terberat adalah di pundak seorang hakim, karena apapun perkara di hadapannya harus diputus, baik itu ada aturannya atau tidak. Dalam kondisi seperti ini menjadi pertanyaan bolehkah aparat penegak hukum membuat hukum sendiri demi mencapai keadilan.⁸³

Contoh penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan perkara pidana Nomor 1600 K/Pid/2009 tertanggal 24 November 2009. Perkara ini bermula dari pengaduan korban bernama Erniwati tentang tindak pidana penipuan dan

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, Hal. 203.

penggelapan yang dilakukan oleh Ismayawati. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pengadu mengajukan permohonan pencabutan pengaduan kepada Majelis Hakim. Adapun alasan pencabutan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

- a. terdakwa merupakan menantu dari pengadu;
- b. terdakwa mempunyai dua orang anak yang masih kecil;
- c. pengadu telah memaafkan terdakwa;
- d. pengadu telah mengikhhlaskan kerugian yang ia derita;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta akhirnya membacakan putusan yang amarnya menyatakan tuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima. Namun, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan pertimbangan pencabutan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam KUHP. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang sangat memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Mahkamah Agung dengan tegas menilai bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta bersifat kaku dan terlalu formalistik oleh karena itu harus dibatalkan. Di Indonesia sangatlah jarang ditemui pertimbangan hukum seperti ini. Pertimbangan hukum biasanya hanya dilihat dari aspek normatifnya saja. Dalam perkara ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun ini adalah perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Mahkamah Agung sebelumnya juga pernah mengeluarkan putusan yang mempertimbangkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan Nomor: 107 PK/Pid/2006 tanggal 21 November 2007 atas nama Terdakwa Adiguna Sutowo. Orang tua korban telah membuat surat pernyataan yang intinya telah memaafkan terdakwa namun oleh *judex factie* tidak dipertimbangkan. Perdamaian ini menurut Mahkamah Agung seharusnya dapat di jadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan khususnya yang berkaitan dengan dakwaan primer, apabila *judex facti/judex iuris* telah mengetahui adanya putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (*restorative justice*) tersebut pada waktu persidangan berlangsung. Dalam putusan Nomor 107 PK/Pid/2006 ini Mahkamah Agung mendefinisikan bahwa *restoratif justice* adalah suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan di sini lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif. atas dasar itulah Mahkamah Agung meringankan vonis terhadap terdakwa dari tujuh tahun menjadi empat tahun penjara.⁸⁴

Contoh lain yang merupakan penerapan Teori *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana yang masih dalam tahap penyidikan Kepolisian Sektor Ungaran Kota Kabupaten Semarang. Persoalan timbul ketika seorang Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Semarang berinisial ADN dilaporkan oleh Stafnya yang masih sebagai tenaga honorer dan ditempatkan sebagai tenaga penjaga malam di Kepolisian Sektor Ungaran Kota Kabupaten Semarang. Duduk masalahnya ialah bahwa pada bulan Puasa tahun 2013 Kepala Dinas Peternakan yang berinisial AND selepas mengikuti Tarwih Keliling bersama Para Kepala Dinas, Forkominda dan masyarakat, mampir ke kantor untuk mengambil berkas-berkas penting, tetapi Si penjaga malam diketuk-

⁸⁴ *Yurisprudensi Mahkamah Agung, Op Cit.*

ketuk tidak membukakan pintu. Kepala Dinas tersebut sudah dalam kondisi capek sebab tarwih keliling selesai hampir tengah malam, sehingga emosi dan lepas control ketika mengetuk pintu berulang kali tidak dibukakan. Begitu dibukakan ternyata memang Si penjaga malam tersebut tertidur pulas sehingga tidak mendengar, maka Kepala Dinas tersebut tanpa berkata-kata langsung menempeleng Si penjaga malam. Si penjaga malam ternyata tidak menerima perlakuan dari Kepala Dinasnya tersebut sehingga melaporkan permasalahan tersebut ke Kepolisian Sektor Ungaran Kota. Penyidikan berjalan lancar dan Kepala Dinas ditetapkan sebagai Tersangka Penganiayaan terhadap Stafnya tersebut. Ketika perkara itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan Ambarawa, maka terjadilah sebuah permusyawaratan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan tidak perlu berlanjut ke jalur hukum penegakan formal. Hadir Tersangka, Pelapor, Keluarga Pelapor, Penasehat Hukum Tersangka, Tokoh Masyarakat dan dari Pihak Kepolisian Sektor Ungaran Kota. Semua pihak yang hadir memang memiliki niat dan bersepakat agar perkara ini tidak perlu dilanjutkan melalui jalur resmi dan formal penegakan dan penindakan hukum, tetapi lebih memilih diselesaikan secara kekeluargaan. Maka tercapailah kesepakatan damai tersebut, dan Si penjaga malam tetap bekerja di Dinas Peternakan yang dipimpin oleh Tersangka AND tersebut. Hubungan keduanya menjadi lebih baik sebab masing-masing menyadari kesalahannya, dan kemudian melakukan evaluasi sendiri-sendiri. Penulis memantau perkembangan kasus ini karena memang menjadi pembicaraan hangat di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Semarang. Pantauan Penulis dapat disimpulkan bahwa ternyata model penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* mampu memulihkan keadaan Pelaku dan Korban menjadi lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih fleksibel, lebih, sesuai dengan kultur, masyarakat Indonesia yang berjiwa kekeluargaan.

Contoh yang lain, yang merupakan model pendekatan *Restorative Justice* ialah Kasus AQJ anak Ahmad Dani yang menjadi Terdakwa dalam kasus Tabrakan maut yang merenggut beberapa jiwa

manusia. Kasus AQJ memang sampai ke persidangan, tetapi karena keluarga Pelaku atau keluarga Terdakwa dalam hal ini orang tua AQJ yaitu Ahmad Dani sudah melakukan musyawarah dengan semua keluarga korban dan orang tua AQJ bertanggungjawab secara materi untuk memberikan ganti rugi dan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan ahli waris para korban. Hakim pengadilan Negeri Yang menyidangkan perkara ini ternyata telah dengan nyata menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam memutuskan perkara AQJ ini. Sebab tampak sekali dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Ketua Sidang ketika membacakan Putusan mengenai Terdakwa AQJ tersebut. Hakim mempertimbangkan juga bahwa AQJ masih anak-anak dan masa depannya masing panjang serta perlu pembinaan dan arahan dari orang tuanya, dan tidak akan memberikan efek baik-baik seandainya AQJ diputus penjara. Kondisi AQJ yang secara fisik masih anak-anak dan secara psikologis masih trauma setelah kejadian tabrakan maut menimpanya, maka seandainya dipenjara dalam hal ini dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan anak, maka dampak buruknya akan perkembangan kejiwaannya sangat dikhawatirkan. Hakim akhirnya memutuskan AQJ dikembalikan kepada orang tuanya dan tidak dihukum dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus serupa juga terjadi terhadap anak Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yaitu Shiddiq, yang juga sebagai Terdakwa kasus tabrakan maut yang merenggut korban jiwa. Penyelesaian yang dilakukan sama persis dengan penyelesaian AQJ. Ini sebagai bukti bahwa Pelaku dan keluarganya, Korban dan keluarganya, Masyarakat dan tokohnya serta Aparat Penegak Hukum sudah banyak yang menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkaranya, atau dalam memutus perkaranya apabila memang perkara sudah telanjur masuk pada tahap persidangan.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain maka mewajibkan orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya. Begitu pula dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana memang harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya dalam rangka penegakan hukum. Namun, harus dipahami pula aspek sosiologis dari penegakan hukum pidana itu. Jangan sampai penegakan hukum justru malah memperburuk harmonisasi sosial dalam masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari terciptanya kembali disharmonisasi sosial dalam masyarakat yang sempat hilang akibat suatu perbuatan. Apabila penyelesaian masalah sudah terdapat jalan keluar terbaik, maka tidak perlu penegakan hukum yang pelaksanaannya memperburuk kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang seperti ini memang tidak tersurat dalam hukum positif. Tetapi merupakan improvisasi hati nurani manusia dalam menegakkan keadilan.

Restorative Justice merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir baru yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penyelesaian seperti di atas sama halnya dengan konsep yang dicantumkan PBB dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Adanya peran masyarakat dalam penyelesaian perkara menunjukkan bahwa hukum pidana ini bersifat publik, oleh karenanya publik pun harus terlibat dan memantau pelaksanaannya. Selama ini penyelesaian perkara pidana hanya dilakukan aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim.⁸⁵ Masyarakat tidak dimungkinkan untuk ikut berpartisipasi karena setelah perkara diambil alih aparat penegak hukum di situ kewenangan diberikan oleh Negara tanpa ada yang boleh ikut campur sedikitpun.

Dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menurut penulis merupakan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena terdapat penyelesaian yang lebih fleksibel

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hal. 132.

dibandingkan dengan sistem peradilan formal yang selama ini diterapkan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini bertujuan sebagai berikut.

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana di Indonesia telah dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam berhukum memang seharusnya para pihak mempunyai hak dan kewenangan untuk ikut serta penyelesaian, sehingga tidak hanya menjadi monopoli aparat penegak hukum. Namun, hambatan yang muncul seringkali terbentur dengan tidak adanya pengaturan dalam hukum tertulis. Dasar hukum penyelesaian perkara pidana dengan diversifikasi saat ini hanya terbatas pada sistem peradilan anak, sedangkan untuk orang dewasa masih berpedoman pada KUHAP.

2. Menerapkan *Restorative Justice* untuk Menuju Cara Berhukum yang Fleksibel

Pada setiap masyarakat terdapat sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada setiap pemerintahan jika ingin kelangsungan kekuasaan terus berlanjut. Setiap pemerintahan akan selalu mendapatkan tuntutan untuk mampu menjadi representasi kepentingan segenap rakyatnya. Oleh karena itu setiap pemerintahan harus mampu menerapkan sistem pengaturan masyarakat yang menganut prinsip keadilan. Jika suatu pemerintahan justru menjalankan suatu orde yang membuat

mayoritas rakyatnya merasa diposisikan secara tidak adil, maka bisa dipastikan orde pemerintahan tersebut tidak akan berlangsung lama. Tanpa keadilan maka kemakmuran yang dicita-citakan suatu bangsa juga bisa dipastikan akan semakin jauh dari pencapaian. Bahkan kemakmuran yang sudah mulai terbina akan segera hancur berantakan. Atau kalaupun tercipta kemakmuran itu hanya terpusat pada segelintir orang saja.

Hasil penyelesaian perkara pidana harus dapat mencapai keadilan bagi masing-masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hukuman yang dijatuhkan hendaknya pula berkemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan ini dapat diwujudkan dalam keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keseimbangan yang adil akan mampu mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi. Pelaku akan lebih bertanggungjawab pada perbuatan yang ia lakukan, sehingga timbul hati nurani untuk meminta maaf dan berusaha tidak mengulangi tindak pidana lagi. Korban pun juga dapat merasakan keseimbangan yang adil bilamana kerugian yang ia derita akibat tindak pidana dapat tergantikan. Dalam hukum pidana yang diatur di KUHP, memang tidak dikenal kewajiban ganti kerugian yang dibebankan terhadap pelaku. Hal inilah yang kemudian menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi korban di mana setelah perkara ditangani oleh aparat penegak hukum, maka tertutuplah bagi korban untuk menuntut kerugiannya. KUHAP mengatur kewenangan menuntut di muka persidangan hanya ada pada jaksa yang bertindak mewakili Negara. Memang masalah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dapat ditempuh secara perdata dengan mengajukan gugatan di pengadilan, namun itu memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian perkara pidana secara cepat tepat sesuai keinginan korban dan kemampuan pelaku. Di sinilah keseimbangan yang adil dapat diwujudkan.⁸⁶

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Semarang, 2004, Hal. 212.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum tidak lain dari pada keadilan. Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu dalam ber hukum tentunya harus selalu dikedepankan aspek keadilan. Keadilan itu sendiri tidak lepas dari aspek sosiologis dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat entah bagaimana bentuknya. Tidak seharusnya keadilan bergantung pada hukum tertulis. Keadilan itu terlalu sempit bila dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Untuk mencapai suatu keadilan dibutuhkan hati nurani yang mampu melihat dan menggali keadilan itu. Maka dari itu sungguh disayangkan apabila penegakan keadilan terhambat oleh peraturan tertulis yang merupakan produk politik manusia. Suatu peraturan tertulis saja bisa ditafsirkan bermacam-macam. Tentunya hati nurani yang adil lah yang mampu menafsirkan hukum yang berkeadilan.

Menurut Mahfud MD menyatakan bahwa Hakim di pengadilan boleh melepaskan diri dari belenggu undang-undang untuk membuat putusan berdasar keyakinannya guna menegakkan keadilan substantif. Hal ini bukan hanya ada dalam teori atau tradisi hukum negara tertentu, tetapi juga dalam sistem hukum Indonesia. Sebenarnya perdebatan tentang tugas Hakim sebagai penegak hukum dengan tunduk pada bunyi undang-undang dan tugasnya sebagai penegak keadilan meski harus keluar dari ketentuan undang-undang, merupakan isu klasik. Kini, sudah tidak ada lagi garis antara tradisi *civil law* yang menjadikan hakim hanya sebagai corong undang-undang dan tradisi *common law* yang menjadikan Hakim sebagai pembuat keadilan hukum meski harus melanggar undang-undang. Keduanya dianggap sebagai kebutuhan yang saling melengkapi. Pada irah-irah tiap putusan juga selalu ditegaskan, putusan dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang.” Ini semua menjadi

dasar yang membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski-jika terpaksa melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan. Ada yang mempersoalkan, hal itu sulit dilakukan karena tiadanya kriteria pasti untuk menentukan keadilan itu. Berbeda dengan bunyi undang-undang yang isinya pasti. Atas masalah itu perlu ditegaskan, keadilan tidak selalu dapat dipastikan lebih dulu karena dalam banyak kasus justru harus disikapi sesuai karakter masing-masing. Keadilan akan terasa dan terlihat dari konstruksi hukum yang dibangun Hakim dengan menilai satu per satu bukti yang diajukan di persidangan untuk akhirnya sampai pada keyakinan dalam membuat vonis.⁸⁷

Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang. Dalam sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan. Pendapat Mahfud MD ini menurut penulis sejalan dengan pertimbangan Hakim Agung yang mengadili perkara Nomor 107 PK/Pid/2006 tertanggal 21 November 2007 dan Nomor 1600 K/Pid/2009 tertanggal 24 November 2009. Pada kedua putusan ini hakim agung lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif dari pada kepastian hukum.

Berdasarkan contoh-contoh kasus yang penulis kaji di atas, maka penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana mempunyai persyaratan. *Pertama*, harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *Restorative Justice* mustahil untuk diwujudkan. *Kedua*, pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban

⁸⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, JAKARTA, 1987, Hal. 97.

dan keluarganya. *Ketiga*, bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku. *Keempat*, bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun masyarakat tidak terkena secara langsung tindak pidana, namun pada dasarnya suatu tindak pidana merupakan peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hal ini berkaitan pula dengan tujuan *Restorative Justice*. Jika masyarakat menerimanya maka pelaku pun dapat diterima kembali. Apabila keempatnya telah terpenuhi maka tidak seharusnya aparat penegak hukum yang menangani membuat keputusan yang bersifat kaku, misalnya saja apabila perkara sudah telanjur dilimpahkan ke pengadilan, tidak harus menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku, vonis hendaknya mempertimbangkan perdamaian yang telah dibuat antara pelaku dan korban atau keluarganya.

Penulis berpendapat bahwa pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana harus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana yang menimpanya. Kewenangan di sini terbatas pada itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara cepat melalui jalan damai. Jadi, di sini ada dua pilihan bagi korban. Pertama, apabila pihak korban mempunyai niat untuk berdamai dan memaafkan pelaku, maka *Restorative Justice* diterapkan serta korban dapat berperan secara aktif. Kedua, apabila tidak ada niat damai dari korban atau keluarganya, maka perkara pidana tersebut menjadi wewenang penuh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kerugian yang diderita korban. Dengan demikian keseimbangan antara pelaku dan korban dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum tidak harus kaku, tujuan hukum tidak terlepas dari keadilan sehingga bila keadilan telah terwujud tidak perlu diperpanjang lagi dengan proses peradilan pidana. Pemberian maaf dan atau ganti kerugian terbukti telah dapat mewujudkan keseimbangan, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur. Dalam hukum Islam, pemberian maaf justru berada dalam rangkaian penyelesaian perkara pidana berupa kejahatan terhadap jiwa manusia. Hal ini dikarenakan masalah kejahatan terhadap jiwa manusia selain

menyangkut masalah publik juga mengandung adanya masalah perdata. Adanya unsur keperdataan ini membawa konsekuensi bahwa pengenaan hukumannya diserahkan kepada ahli waris (keluarga korban). Dengan demikian terhadap kejahatan terhadap jiwa manusia, keluarga korban dapat memilih bentuk hukuman apakah dengan *qisas* ataukah *diyat*, yakni mengganti kerugian kepada keluarga korban, atau famili memaafkan dengan tidak menuntut balas terhadap pelaku tindak pidana. Bentuk penanganan seperti inilah yang menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi fleksibel. Keterlibatan pihak korban diperlukan karena dari sinilah dapat diketahui bentuk keseimbangan. Cara penyelesaian seperti ini sangat baik untuk dikembangkan agar penanganan perkara pidana tidak berjalan.⁸⁸

3. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Saat Ini

Restorative Justice merupakan pendekatan dalam Hukum Pidana dan juga dapat diterapkan kepada penerapan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia yang memiliki kultur dan kepribadian yang mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melibatkan pemikiran penyelesaian dengan kajian Filsafat, proses yang efektif dan efisien, ide yang bijaksana, teori yang terbaru, intervensi dalam penegakan hukum formil yang cenderung kaku serta positivistik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan keseimbangan yang harmoni antara Pelaku, Korban dan masyarakat. Keadilan akan lebih tercapai sebab kompromistis yang dicapai merupakan kehendak bersama yang duduk bersama secara musyawarah guna mengambil jalan terbaik bagi semua pihak yang terkait. Para pihak mencoba untuk mencari dan menemukan format penyelesaian perkara yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Pelaku tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus menerima dendam pembalasan

⁸⁸ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, Hal. 78.

dari Pihak Korban dan masyarakat. Korban juga akan menerima keadilan secara substantif yaitu keadilan yang esensinya dapat dinikmati Korban secara nyata, baik keadilan materi berupa pemberian ganti kerugian dari Pelaku ataupun keadilan non materi atau keadilan psikis karena di kemudian hari Pelaku tidak akan dendam berkelanjutan untuk melakukan tindak pidana kembali kepada Korban.⁸⁹ Berbeda kondisinya apabila penyelesaian kasus pidana diselesaikan dengan acara formil melalui Lembaga Penegak Hukum, yang lebih menitik beratkan ke arah prosedur formil, keadilan yang dicapai adalah keadilan prosedural yang sangat mungkin antara Pelaku dan Korban tidak bisa merasakan keadilan yang sesungguhnya sehingga secara lahir batin tidak merasakan memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Perasaan tidak adil dapat dirasakan baik oleh Pelaku, Korban dan juga masyarakat, dan hal inilah yang akhirnya memicu kedendaman berkelanjutan baik dendam yang muncul dari diri Pelaku, Korban atau masyarakat.

Konsep Pendekatan ini menitikberatkan tatanan Instrumen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dan Pidanaan guna mencapai keadilan dan keseimbangan antara Pelaku dan Korban serta masyarakat. Di dalam hukum ada adagium *Fiat Justicia Coelum* yang artinya meskipun langit runtuh keadilan harus ditegakkan, mulia sekali makna filosofisnya. Adagium tersebut dalam penerapannya kadang-kadang sangat sempit sekali sehingga seolah-olah keadilan hanya dapat dicapai dengan penegakan hukum secara formil melalui penyelesaian dengan Aparat Penegak Hukum melalui Lembaga Peradilan dengan dalih untuk mewujudkan kepastian hukum Penegak hukum sebagai alat represif dan penyalahgunaan kewenangan.⁹⁰

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara materiil harus mampu memberikan ruang gerak dan kesempatan bagi Pelaku Tindak Pidana untuk dapat menyelesaikan perkaranya dengan inisiatif sendiri secara bertanggungjawab dengan dilandasi itikad baik. Selama

⁸⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, Hal. 57.

⁹⁰ *Ibid*, Hal. 89.

ini pendekatan *Restorative Justice* hanya digunakan sebagian saja untuk penyelesaian dan penegakan hukum pidana formil. Beberapa kasus yang akan Penulis berikan di pembahasan selanjutnya merupakan wujud nyata bahwa pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan model *Restorative Justice* lebih berperikemanusiaan dan lebih beradab karena sesuai dengan nilai-nilai Filosofis yang terkandung dalam lima sila di dalam Pancasila dan juga sesuai dengan hakikat keadilan hukum yang sebenarnya.

Untuk mencapai keadilan yang senyatanya yang dapat dirasakan oleh Pelaku, Korban dan masyarakat maka perlu ada ide dan pemikiran secara kompak, serempak, holistik dan komprehensif antara Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sekaligus Perubahan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, yang menitikberatkan dan memberikan ruang untuk mencapai hak-hak yang seimbang antara Pelaku dan Korban. Secara nyata harus diwujudkan adanya peninjauan atau reorientasi dan pembentukan atau reformasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekaligus Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia.⁹¹ Oleh karena itu penggalian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia dalam usaha pembaruan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai-nilai sumber-sumber hukum ini dapat dari hukum adat, hukum pidana positif, hukum agama, hukum pidana negara lain serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Keseimbangan yang akan dicapai dalam hal ini harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek masyarakat Indonesia secara kultural, filosofis dan politik sebagai manusia yang monodualis artinya harus memberikan ruang yang seimbang untuk pengakuan manusia Indonesia yang pada hakikat dan kodratnya selain sebagai

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 97.

makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Keduanya harus berjalan secara harmoni dan eksistensinya harus dapat diwadahi dalam konsep RUU KUHP yang baru, sehingga nantinya mampu pula dilakukan implementasi penegakan hukum pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*.⁹²

Setiap muatan materi hukum pidana harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai sila Pancasila terutama harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung harkat dan martabat manusia secara utuh dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan menuju filosofis persaudaraan satu bangsa Indonesia yang selalu dilandasi musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian perkara pidana, dengan dilandasi rasa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan keadilan senyatanya secara substansial tidak hanya keadilan prosedural.

Sifat dasar manusia Indonesia secara kodrati adalah merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial atau disebut makhluk monodualistik sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain. Berdasarkan kenyataan tersebut maka, manusia Indonesia harus diberikan konsep hukum pidana yang mampu mewadahi karakteristik dan kepribadian sebagai bangsa yang selalu menjunjung tinggi harmoni dan keseimbangan dalam eksistensinya baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Manusia Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa dirinya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu berhubungan dengan manusia yang lain dan selalu membutuhkan bantuan orang lain sekalipun untuk masalah sekecil apapun. Bentuk interaksi ini bisa individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok atau bahkan variasi antar keduanya. Interaksi yang terjadi akan menimbulkan komunikasi antar mereka, dan menempatkan kepentingan individu dan sosial secara seimbang guna menjaga harmoni kehidupan.

Bertolak dari realitas inilah, maka pembaruan Hukum Pidana Indonesia harus dirumuskan dengan berprinsip kepada perlindungan

⁹² Marlina, *Op Cit*, Hal. 135.

manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Prinsip mengedepankan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara seimbang inilah yang harus dijadikan pedoman dalam menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dengan demikian dapat diwujudkan asas keseimbangan dalam masyarakat yang monodualis.

Keseimbangan monodualis ini diartikan bahwa memperhatikan keseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik ini biasanya dikenal istilah *Daad-dader Strafrecht* yang berarti hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang atau pembuat (*dader*).⁹³

Bertolak dari prinsip monodualistik itulah, maka konsep mempertahankan dua asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas kesalahan atau asas kulpabilitas yang keduanya biasa disebut asas kemasyarakatan dan asas kemanusiaan harus dijaga secara seimbang dalam implementasinya. Jadi asas keseimbangan yang harus ada dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nanti minimal harus menjaga dan memberikan ruang yang cukup untuk keseimbangan manusia secara monodualistik, keseimbangan antara asas legalitas dengan asas kesalahan atau kulpabilitas, keseimbangan antara perlindungan kepentingan korban dan kepentingan pelaku, keseimbangan antara unsur objektif perbuatan lahiriah dan unsur subjektif yaitu sikap batin, keseimbangan antara kriteria formal dan kriteria material, keseimbangan antara kepastian hukum dan kelenturan atau elastisitas/fleksibilitas dan keadilan serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional/universal.

Dasar patut dipidanya perbuatan berkaitan erat dengan landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Dengan dimasukkannya asas legalitas yang dirumuskan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

⁹³ Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 23.

Pidana memberikan pengertian bahwa sumber hukum yang utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah Undang-Undang sebagai hukum tertulis. Asas legalitas di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak sebatas legalitas formal tetapi rumusannya diperluas secara material yaitu dengan menegaskan bahwa ketentuan Pasal (1) Ayat (1) itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian di samping sumber hukum tertulis yaitu Undang-Undang sebagai kriteria atau patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan dapat atau patut di pidananya suatu perbuatan. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat pada kenyataannya memang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab di wilayah tanah air masih banyak ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan. Hakim harus memeriksa dan memutus terhadap tindak pidana yang melanggar hukum tidak tertulis atau Hukum Adat berupa sanksi Pemenuhan Kewajiban Adat setempat yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Pidana tersebut.

Bangsa Indonesia mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*), biasanya cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), tetapi kurang memberikan perhatian yang sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum (*law enforcing*). Bahkan, masyarakat pun dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin berpikir yang lazim dalam sistem *civil law*, yaitu berlakunya *teori fiktie* yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori ini diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁹⁴ Seharusnya memahami hukum secara komprehensif

⁹⁴ Moeljatno, *Op Cit*, Hal. 89.

sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja. Salah satu dari pengaruh tradisi hukum *eropa continental* tersebut di antaranya penegakan hukum di Indonesia cenderung normatif, atau sesuai dengan peraturan tertulis. Kecenderungan seperti ini sering disebut sebagai *positivisme*, di mana penegakan hukum harus berdasarkan pada hukum positif. Penegakan hukum berdasarkan hukum positif ini berhubungan erat asas legalitas. Artinya Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu. Lalu bagaimana jika suatu perbuatan itu belum ada peraturan yang melarangnya, padahal jelas-jelas itu mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau perbuatan itu dalam etika bermasyarakat tidak bisa diterima, tentu orang yang melakukannya bisa mengatakan bahwa tidak ada Undang-Undang yang melarang perbuatan saya ini. Penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari para penegak hukum, seperti Polisi, jaksa, hakim, advokat. Lalu bisakah dibayangkan bila semua penegak hukum itu berpedoman pada hukum positif. Menjadi pertanyaan memang, tentang bagaimana seharusnya cara berhukum itu, menegakkan keadilannya atau hukumnya, dicari peraturannya dulu atau diutamakan hati nurani. Selama ini memang para penegak hukum di Indonesia masih terikat pada paham positivistik, baik dalam hukum formil maupun materilnya. Dari sini tugas yang terberat adalah di pundak seorang hakim, karena apapun perkara di hadapannya harus diputus, baik itu ada aturannya atau tidak. Dalam kondisi seperti ini menjadi pertanyaan bolehkah aparat penegak hukum membuat hukum sendiri demi mencapai keadilan.⁹⁵

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, Hal. 203.

B. Hukum Progresif

Untuk mendukung antara struktur, kultur dan substansi agar dapat berjalan maksimal, maka dibutuhkan pendekatan Hukum Progresif sehingga nantinya diharapkan mampu mendorong penguatan tiga sistem Hukum tersebut. Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga dikatakan bahwa hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁹⁶

Rahardjo mengatakan "..., baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ketampilkan ke depan sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam kontes dalam hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.

Sementara itu, Rahardjo menyatakan penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam dan putih dari suatu aturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen, terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk cari jalan lain dari yang biasa dilakukan. Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum untuk mengaktualisasikan dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan cara melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hal. 397.

menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang jelek tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan para pencari keadilan. Para pelaku hukum harus mampu melakukan interpretasi secara baru untuk setiap peraturan. Dalam kondisi inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja. Dengan demikian, hukum progresif akan menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka diperlukan jasa pelaku hukum yang kreatif dan mampu menerjemahkan hukum itu untuk kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.⁹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga memahami dari aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik.⁹⁸ Dalam gagasan pemikiran hukum progresif hukum dipahami sebagai sistem hukum yang berorientasi pada perilaku sosial atau pada sifat yang empirik, di mana hukum dipandang sebagai suatu.

1. Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa Institusi Hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, tetapi justru sebaliknya bahwa hukum progresif percaya kalau Institusi Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan

⁹⁷ *Ibid*, Hal. 401.

⁹⁸ *Ibid*.

lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Di dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekadar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan peraturan perundang-undangan ataupun pada perubahan kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai suatu skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum adalah untuk manusia, dalam arti bahwa hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadaan substantif yang harus diutamakan daripada sekadar keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan bahwa hukum memang mampu menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3. Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun bahwa hukum dapat dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya, maka menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion*

(perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggungjawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku manusia dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari paradigma legalistik-positivistik ke paradigma kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggungjawab individu dan sekaligus tanggungjawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapa pun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada perundang-undangan sebagai titik tolak paradigmatik memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.

4. Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma ‘pembebasan’ yang dimaksud dalam hal ini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan saja. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Sebab hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong dan sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian, paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.⁹⁹

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, Hal. 305-421.

C. Diskresi Kepolisian dan Kejaksaan

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (Pramadya, 1977: 91).

Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, atau keleluasaan. Menurut kamus hukum diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Simorangkir, 2002: 38).

Sedangkan Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi bahwa: "*discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*" yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Menurut Wayne La Farve, diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi yang memegang peranan. Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi. Menurut Alvina Treut Burrow dikatakan bahwa *discretion* adalah "*ability to choose wisely or to judge for our self*" (Alvina, 1996: 226). Definisi ini menghantar pada pemahaman bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggungjawab seseorang mempunyai unsur penting dalam diskresi.

1. Diskresi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkan Polisi dalam jajaran paling depan, sehingga Polisi dituntut untuk dapat menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Berkaitan dengan persoalan ini pengambilan keputusan oleh Polisi menjadi hal yang penting.¹⁰⁰

Pemberian kewenangan berupa diskresi kepada Polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakikatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Menurut Satjipto Rahardjo suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai atau dengan kata lain bahwa semua hal dan tindakan yang diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai. Berdasarkan pendapat Chambliss dan Seidman maka dapat dikatakan bahwa hukum itu hanya memberikan arah pada kehidupan bersama secara garis besarnya saja, sebab begitu ia mengatur hal-hal secara sangat mendetail, dengan memberikan arah langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan masyarakat akan terhenti. Maka dari itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat¹⁰¹. Berkaitan dengan dimilikinya kewenangan diskresi oleh Polisi, maka Polisi memiliki keleluasaan dalam bertindak dan dalam menjalankan kewenangannya dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian Institusi Polisi Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang besar karena Polisi dapat mengambil keputusan, tanpa harus berlandaskan ketentuan perundang-undangan, dan hal itu dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Samuel Walker mengemukakan bahwa: "Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya Kepolisian atau Lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati

¹⁰⁰ Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK, Jakarta, 2014, Hal. 1-35.

¹⁰¹ *Ibid*, Hal. 233.

instansi atau petugas sendiri". Sekalipun Polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada Polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar. Diskresi sangatlah penting untuk mengatasi dan memecahkan suatu persoalan hukum yang membutuhkan keputusan kebijakan, oleh karena itu diskresi harus tetap ada dan tidak boleh dihilangkan, karena memang itu dibutuhkan.¹⁰² Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto bahwa: "Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntun tindakan diskresi". Persoalannya ialah kadang-kadang ada keputusan-keputusan tidak terencana dan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi. Menurut pendapat Thomas Becker dan David L. Carter dalam Anthon F. Susanto bahwa: Keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus. Keputusan ini merupakan keputusan dengan tujuan khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar. Meskipun masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar sehingga mengizinkan lebih banyak pengambilan diskresi. Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dan serta-merta dapat dilakukan oleh Polisi. Menurut Skolnick adalah keliru, bila diartikan bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati Polisi.

Tindakan yang diambil oleh Polisi menurut Skolnick harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan yaitu sebagaimana terurai di bawah ini.

¹⁰² *Ibid.*

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum. Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang Polisi dan memang dijamin oleh hukum itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh Polisi, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan, mengingat diskresi oleh Polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subjektif pada diri Polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP Polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.¹⁰³ Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi Polisi tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subjektif, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara polisi maka: Tindakan diskresi oleh Polisi dibatasi oleh: a) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan; b) Tindakan yang diambil itu benar-benar memang untuk kepentingan tugas kepolisian dan untuk kepentingan umum;
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar;
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan mengenai keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

¹⁰³ *Ibid*, Hal. 404.

Langkah kebijaksanaan yang diambil Polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana, terutama oleh Jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh Polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan, yang cukup matang dan saksama serta sangat berhati-hati yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku;
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat;
- c. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada;
- d. Atas kehendak mereka sendiri;
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Undang-Undang telah memberikan adanya diskresi Kepolisian maka akan menjadi landasan legalitas yang kuat dan mempermudah Polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat menghadapi penyidikan perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, sehingga apabila dalam sistem peradilan pidana hanya ingin menegakkan hukum formal semata-mata maka kurang sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut dan tentunya justru akan mengurangi keefektifan dari sistem peradilan pidana sendiri. Hal ini dikarenakan jika hanya ingin menegakkan hukum formal saja justru akan menimbulkan pemborosan waktu, materi, tenaga maupun biaya dalam penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Sehingga solusi yang diberikan oleh hukum dalam praktiknya polisi sering melakukan tindakan penyimpangan perkara, tentunya hal tersebut didasarkan pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh Polisi di lapangan yang situasi dan kondisinya berbeda-beda. Tindakan yang dilakukan Polisi

¹⁰⁴ *Ibid*, Hal. 361.

untuk melakukan analisis dan tindakan penyarangan atau penyampingan terhadap perkara pidana, jika dilihat menurut sikap hukum pidana yang kaku di mana tidak mengenal kompromi, maka tidak bisa dibenarkan begitu saja tentunya. Sedangkan jika dilihat dari alasan sosiologis yang digunakan dalam praktik, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur subjektif yang melekat pada diri Polisi, juga situasi dan kondisi. Tentunya untuk menjamin hukum yang baik bagi masyarakat pada umumnya maupun polisi pada khususnya diperlukan adanya aturan hukum sebagai dasar yang tegas untuk mengaturnya. Berkaitan dengan landasan hukum hal tersebut bagi petugas penyidik dari kepolisian terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang langsung berhubungan maupun yang tidak secara eksplisit mengatur dengan masalah diskresi Kepolisian ini.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pada Pasal 7 (j), memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja yang menurut hukum bertanggungjawab. Terlepas dari batasan perkara yang serba ringan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan perkara itu, di sini juga terlihat bahwa di dalam melaksanakan tugas itu Polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melaksanakan tindakan kepolisian dalam bentuk apapun yang disebut diskresi itu, seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 18, sehingga Polisi memang benar-benar mempunyai wewenang untuk melakukan diskresi terutama dalam hal penyidikan seperti menghentikan, mengenyampingkan perkara atau tidak melaksanakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-undang memberikan wewenang yang begitu besar kepada Polisi dalam rangka melaksanakan tugasnya, sehingga tidak salah kiranya jika tindakan-tindakan Kepolisian tersebut perlu diimbangi dengan adanya pengawasan -pengawasan dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini

dikarenakan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ketidaktepatan kerja dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem lainnya.¹⁰⁵

2. Rekonstruksi Kebijakan Hukum di Kepolisian dan Kejaksaan

Menurut Effendy, rekonstruksi adalah upaya untuk membentuk kembali dan membangun kembali atau melakukan usaha *remodel* yang berupa fakta-fakta atau ide-ide¹⁰⁶. Sedangkan menurut Sudarto, kebijakan hukum, diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan Undang-Undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu saat tertentu, yang berkaitan dengan kepentingan hukum bagi masyarakat¹⁰⁷. Dengan demikian rekonstruksi kebijakan hukum adalah merupakan upaya untuk membentuk kembali dan membangun kembali serta melakukan usaha *remodel*, untuk mewujudkan fakta-fakta atau ide-ide yang dituangkan dalam wujud undang-undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu saat tertentu yang berkaitan dengan kepentingan hukum bagi masyarakat.

Rekonstruksi kebijakan hukum di Kepolisian, yang dimaksudkan dalam frasa judul Disertasi ini adalah yang menyangkut wewenang Kepolisian sebagai Penyidik, dengan tugasnya untuk melakukan penyidikan, dan tidak menyangkut wewenang Kepolisian sebagai Penyelidik, dengan tugasnya untuk melakukan penyelidikan. Hal ini dilandasi alasan bahwa tindakan penyelidikan hanyalah merupakan tindakan permulaan dari Kepolisian untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian¹⁰⁸. Dengan demikian tidak dan belum ada tindakan pengumpulan alat-alat bukti dan belum ada tindakan Kepolisian untuk mencari dan menetapkan calon Tersangkanya, dengan

¹⁰⁵ *Ibid*,

¹⁰⁶ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi, 2012, Hal. 3.

¹⁰⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1983, Hal. 23.

¹⁰⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Gramedia, 2011, Hal. 101.

demikian tidak dapat dilakukan usaha rekonstruksi kebijakan hukumnya. Sedangkan pada tindakan penyidikan tindakan Kepolisian adalah membuat terang dan jelas terhadap suatu kasus yang terjadi, dengan cara mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Saksi Ahli. Dengan demikian dalam kegiatan penyidikan ini Kepolisian selaku Penyidik sudah dapat mengumpulkan barang bukti yang sah untuk selanjutnya dicari dan ditetapkan calon Tersangkanya, dan selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kepada calon Tersangka, untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Tersangka¹⁰⁹. Oleh karena itulah, maka dalam proses penyidikan inilah yang nantinya dapat diterapkan rekonstruksi kebijakan hukum dengan metode pendekatan *restoratif justice*, yang berbasis hukum progresif.

Bahwa proses penanganan perkara tindak pidana penggelapan saat ini, proses penyelesaiannya masih tetap dilakukan menurut prosedur sistem peradilan pidana, walaupun para pihak, baik Pelaku atau Korban tindak pidana sudah melakukan perdamaian. Hal ini dikarenakan baik Penyidik Kepolisian atau Jaksa selaku Penuntut Umum, berpedoman pada dasar hukum formal yaitu Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang selaku Penyidik, harus selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAB XIV, Bagian Kedua, Tentang Penyidikan, Pasal 106, Pasal 109, dan Pasal 110 KUHP.

Ketentuan pasal 106 KUHP tersebut secara eksplisit merupakan pasal yang mengatur dan merupakan landasan hukum yang harus senantiasa dipatuhi oleh Aparat Penyidik Kepolisian, bahwa setiap Penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan. Dalam hal ini Penyidik harus melakukan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana penggelapan, yang dilaporkan atau diadakan oleh Korban tindak pidana penggelapan.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hal. 102.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP, diatur dengan jelas bahwa apabila Penyidik akan menghentikan penyidikan terhadap suatu perkara pidana, maka dasar yang digunakan harus memiliki alasan yuridis dan harus pula memenuhi syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 109, Ayat (2) KUHAP. Penghentian penyidikan menurut ketentuan Pasal 109, Ayat (2) KUHAP, harus memiliki syarat dan alasan yuridis yang kuat yaitu tidak cukup bukti perkara tersebut dilanjutkan penyidikannya atau karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atautkah dihentikan demi hukum.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 110, Ayat (1) KUHAP, diatur bahwa dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Dari rangkaian ketentuan Pasal 106, Pasal 109, Ayat (1), dan Pasal 110, Ayat (1) KUHAP, merupakan dasar dan landasan hukum yang wajib dijalankan dan dipatuhi oleh Penyidik. Dengan demikian semua perkara tindak pidana yang masuk dan kemudian diproses karena memenuhi syarat-syarat yuridis, tetap akan dilanjutkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan selaku Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110, Ayat (1) KUHAP. Hal inilah yang menjadi hambatan dan permasalahan mendasar sulitnya Penyidik Kepolisian untuk menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan, yang antara Pelaku dengan Korban tindak pidana penggelapan sudah melakukan perdamaian, dengan kesepakatan bersama bahwa Pelaku sudah mengembalikan barang yang digelapkan dan Pelaku juga sudah memberikan ganti kerugian kepada Korban tindak pidana penggelapan.

Dalam praktiknya biasanya Penyidik Kepolisian hanya menghentikan penyidikan tersebut, dengan menggunakan diskresi Kepolisian atas petunjuk dan persetujuan pimpinan Kepolisian. Kebijakan Hukum seperti ini, memang sangat subjektif dan berpotensi terjadinya "*a buse Of Power*", oleh karena itu penerapan diskresi Kepolisian untuk penghentian penyidikan perkara tindak pidana, ke depan harus sudah tidak dilakukan lagi.

Persoalan yang sama juga terjadi pada tahapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum. Jaksa selaku Penuntut Umum, dalam melakukan penuntutan dan melimpahkan berkas penuntutan ke Pengadilan diatur secara eksplisit di dalam ketentuan BAB XV, Tentang Penuntutan, yaitu ketentuan Pasal 137 dan Pasal 139 KUHAP. Di dalam kedua ketentuan pasal tersebut Jaksa selaku Penuntut Umum wajib segera melimpahkan berkas perkara pidana yang telah memenuhi syarat yuridis. Dengan demikian, tidak ada ruang sama sekali untuk menghentikan proses hukum, walaupun antara Pelaku dan Korban tindak pidana sudah melakukan perdamaian, dengan kesepakatan bahwa Pelaku mengembalikan barang yang digelapkan dan memberikan ganti kerugian kepada Korban tindak pidana penggelapan. Batas maksimal yang dapat dilakukan Jaksa selaku Penuntut Umum, hanyalah mengurangi dan memperingan tuntutan dan menyampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan bahwa antara Pelaku dengan Korban tindak pidana penggelapan sudah melakukan perdamaian, dengan memohon kepada Hakim agar diringankan vonisnya. Jadi adanya perdamaian antara Pelaku dengan Korban tindak pidana penggelapan tidak secara serta merta menghapuskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelaku tindak pidana penggelapan, dengan demikian tidak dapat menghentikan penuntutan, sehingga proses hukum tetap berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 dan Pasal 139 KUHAP. Hal ini dikarenakan penghentian penuntutan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 140, Ayat (2), Huruf (a, b, c, d) KUHAP. Dengan demikian di dalam ketentuan KUHP dan KUHAP belum berorientasi pada nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang dilandasi secara filosofis oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama nilai-nilai kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan sosial.

Untuk mengatasi itu tentu harus dilakukan rekonstruksi kebijakan hukum, yang melahirkan aturan-aturan yuridis, guna memberikan landasan hukum yang kuat dalam penerapan *restorative justice* untuk perkara tindak pidana penggelapan yang antara Pelaku

dengan Korban tindak Pidana sudah melakukan musyawarah dan perdamaian, yang menyepakati agar perkaranya dihentikan untuk tidak diproses secara formal menurut sistem peradilan pidana.

Rekonstruksi kebijakan hukum harus dimulai dengan perubahan KUHP dan KUHP. Di dalam KUHP nanti harus mengatur dan menjelaskan, bahwa perkara-perkara tindak pidana yang telah dilakukan penyelesaian di luar proses, karena adanya kesepakatan, musyawarah dan perdamaian antara Pelaku dan Korban tindak pidana, tidak lagi dilanjutkan baik proses penyidikannya, penuntutannya atau persidangannya bahkan kewajiban menjalankan pidana apabila perkara pidana tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian KUHP harus mengatur di setiap tahapan kewenangan, baik di tingkat penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum, persidangan oleh Majelis Hakim dan Pelaksanaan pidana oleh Jaksa selaku Eksekutor serta pada saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, tetap diberikan peluang oleh Undang-Undang untuk menerapkan *restorative justice*, demi terwujudkan keadilan substantif dan keadilan nyata yang berkualitas bagi kepentingan Pelaku dan Korban tindak pidana. Apabila Rekonstruksi Kebijakan Hukum ini dilakukan, maka penerapan *restorative justice* yang berbasis Hukum Progresif secara nyata memiliki landasan hukum yang kuat, dan implikasi secara konkret membuktikan bahwa memang hukum dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan pembahasan dengan pisau analisis berdasarkan teori-teori hukum yang mutakhir, maka diperoleh inovasi sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana di luar penegakan hukum pidana.

Alternatif penyelesaian kasus pidana di luar sistem formal penegakan pidana juga sekaligus dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penegakan hukum pidana. Keadilan sebagai tujuan terakhir untuk memberikan kepuasan kepada Pelaku dan Korban tindak pidana maka Aparat Penegak Hukum sudah saatnya, untuk menerapkan penegakan hukum yang berbasis nilai-nilai keadilan. Hal ini tidak hanya menjamin rasa keadilan tetapi juga merupakan sumbangan nyata kepada pembaharuan penegakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan.

Landasan teori yang dapat digunakan dalam pemilihan alternatif penegakan hukum pidana, adalah dengan menerapkan berbagai teori tentang keadilan, teori *restorative justice*, teori hukum progresif dan penerapan diskresi baik diskresi di tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan.

Dari semua teori yang ada, maka dapat diterapkan secara holistik komprehensif ataupun diterapkan salah satu teori yang paling tepat dan yang paling mudah untuk membantu penyelesaian kasus pidana dan atau penegakan hukum pidana.

Alternatif penegakan hukum pidana yang berbasis keadilan akan mendekatkan pada pencapaian tujuan hukum secara filosofis yaitu terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi Pelaku ataupun Korban tindak pidana.

Tujuan filosofis hukum adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat secara luas dan hukum dijalankan untuk mencapai

kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Sementara bila hukum ditegakkan semata-mata berdasarkan sistem peradilan pidana yang formal, maka hukum akan mencapai tujuannya sendiri yaitu adanya kepastian hukum. Kepastian hukum, tidak selalu memberikan jaminan pencapaian kemanfaatan hukum dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

Sambil menunggu perubahan sistem dan konsep dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penting dilahirkan inovasi dalam pemikiran penegakan hukum pidana yang berbasis nilai-nilai keadilan.

Apabila penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan, tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka bukan kepastian yang dikejar untuk diwujudkan, melainkan lebih kepada keadilan dan kemanfaatan yang harus diwujudkan.

Kendala di tingkat penerapan penegakan dengan alternatif teori ini memang ada. Perbedaan datang baik dari pihak yang setuju maupun yang tidak setuju. Namun hal itu tidak menjadi masalah dan bukan suatu pertentangan yang patut menghakimi benar dan salah. Terhadap dua pemikiran dengan pijakan kerangka teori yang berbeda, tentu akan memicu munculnya pro dan kontra. Kekurangan dan kelebihan terhadap setiap teori hukum dan teori penegakan hukum, justru akan memacu lahirnya pembaharuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2010.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2011.
- Abdullah, H. Rozali dan Syamsir, *Perkembangan dan Keberadaan Peradilan*, Bandung, Nusa Media, 2002.
- Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Jakarta, Lembaga Penerbitan, 1990.
- _____, *Restoratif Justice Suatu Pengembaraan*, Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 2013.
- _____, *Menyimak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 2002.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Ahmad Gunawan, BS, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang, Pustaka Pelajar, 2012.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 1999.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Gunung Agung, 1999.
- Ambo Upe & Damsid, *Asas-Asas Multiple Researches*, Yogyakarta, Tiara Wacana 2010.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta, 2002.
- _____, *Integritas Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kompas, 2008.
- _____, *Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jakarta, Kompas, 2009.
- _____, *Integritas Penegak Hukum*, Jakarta, Kompas, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- _____, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, Adi Tama, 2015.

- _____. *Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur Pidana*, Jakarta, Adi Tama, 2011.
- _____. *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta, UI-Press, 1992.
- _____. *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta, Bulan Bintang, 2010.
- Anthony Mason, *Restorative Justice*, Jakarta, Chandra Pratama, 2012.
- _____. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, 2002.
- Apeldoorn, Van, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Rotterdam, Noordhoff Koff, 1958.
- _____. *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Nederland, Ashage Publishing Company, 2000.
- Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2010.
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT. Dana Bhakti, 2005.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastutui Puspitasari, *Aspek Perkembangan Kekuasaan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1998.
- _____. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Suatu Telaah Kritis*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Balitbang HAM, *Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.
- Bazemore, G., & Schiff, M, *Juvenile Justice Reform And Restorative Justice*, London, Building Press, 2005.
- Bazemore, Gordon & Lode Walgrave, *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Crime*, London, Building Press, 2005.

- Bernard AriefSidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 1999.
- Bernard. L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Jakarta, Genta Publisinhg, 2011.
- _____, *Penegakan Hukum dalam Etika Beracara*, Jakarta, Genta Publisinh, 2013.
- Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Braithwaite John and Heather Strang, *Restorative Justice and Civil Society*, London, Galaway, 2001.
- Braithwaite, John, *Restorative Justice: Assessing an Immodest Theory*, London, Galaway, 2004.
- Burt and Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*, New York, Press Publishing, 1990.
- Carol C. Gould, *Crime and Justice System*, London, Herald Press, Scottdale, 1990.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- DeddyIsmatullah dan Asep A. SahidGatara, *Ilmu Negara dalam Multi PerspektifKekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007.
- _____, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia*, Semarang, UnissulaPress, 2008.
- Donald Black, *The Behavior of Law, Department of Sociology, Yale University, New Haven, Conneticut*, New York, San Francisco, London Academic Press, 1995.
- _____, *Restorative Justice*, New York, Criminal Justice Press, 1999.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru, 2005.

- _____. *Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru, 2004.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014.
- _____. *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015.
- _____. Eva Achjani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, Jakarta, Kencana, 2015.
- _____. *Konsep Dasar Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2015.
- _____. *Mediasi Penal: Perkembangan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Pascasarjana UI, 2015.
- _____. *Mediasi Penal dalam Penerapan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Pascasarjana UI, 2015.
- _____. *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Jakarta, Pascasarjana UI, 2015.
- _____. *Reparasi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana dalam Restorative Justice*, Jakarta, Pascasarjana UI, 2015.
- _____. *Gagasan Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta, Pascasarjana UI, 2015.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2010.
- _____. *Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambata, 2004.
- _____. *Narkoba dan Restorative Justice*, Jakarta, Djambatan, 2005.
- George Ritzer, dalam *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010.
- Gordon Bazemore and Lode Walgrave, *Restorative Justice In Criminal*, New York, Criminal Justice Press, New York, 1999.
- H. L. A Hart, *The Concept Of Law*, Bandung, Nusa Media, 2013.
- Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, 2002.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2013.
- Hartono Hadisoeparto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina, 1982.
- Hasyim Asyari, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2014.
- Heather and John Braithwaite, *Restorative Justice: Philosophy To Practice*, New York, Burlington Press, 2002.
- Heveman, Roelof, *The Legality of Adat Criminal Law In Modern Indonesia*, New York, Burlington Press, 2002.
- Hubaidillah, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Tata Negara)*, Jakarta, Gramedia, 2012.
- _____, *Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 2013.
- _____, *Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adiya Bhakti, 2014.
- I Dewa GedeAtmadja, *Ilmu Negara*, Malang, Setara Press, 2012.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2013.
- I. B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- J. M. van Bemmelen, *Restorative Justice On Crimes*, New York, Burlington Press, 2002.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP*, Jakarta, Gramedia, 2013.
- _____, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP*, Jakarta, Gramedia, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- John Braithwaite and Heather Strang, *Restorative Justice and Civil Society*, New York, Burlington Press, 2002.
- _____, *Restorative Justice And Crime*, New York, Burlington Press, 2002.

- John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Jolien Willemsens, *Repotioning Restorative Justice*, London, Willam Publishing, 2003.
- _____, *Restorative Justice Should Function As Part of (or as Alternative To Crime Dispute)* London, Willam Publishing, 2003.
- _____, *Restorative Justice*, New York, Justice Press, 1990.
- Kabul Budiono, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma, 2013.
- Kandati H, *Penerapan Mediasi oleh Lemba Kepolisian*, Jakarta, UI Pres, 2011.
- _____, *Penerapan Mediasi oleh Lembag Kejaksaan*, Jakarta, UI Pres, 2011.
- _____, *Penerapan Mediasi oleh Lembag Pengadilan*, Jakarta, UI Pres, 2012.
- _____, *Penerapan Mediasi oleh Lembaga Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2012.
- _____, *Penerapan Mediasi oleh Lembaga Hukum dan Penegak Hukum*, Jakarta UI Pres, 2013.
- Karter, E. Y. dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM- PTHM, 1982.
- _____, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta UI Press, Jakarta, 2001.
- _____, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1998.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adiya Bhakti, 2001.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2014.
- _____, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.

- _____, *Mediasi Penal*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2008.
- Kuntjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1977.
- Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984.
- _____, *Dasar Dasar Pemikiran Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.
- _____, Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011 Jakarta, Departemen Kriminologi FISIP UI, 2012.
- Lon L. Fuller, *The Moraliti Of Law*, London, Yale University Press, 1971. dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- M. Khozim, *Teori-Teori Kebenaran Pengatar Kritis dan Komprehensif*, Bandung, Nusa Media, 2013, Terjemahan dari Karya Asli Richard L. Kirkham: *Theories Of Truth: A Critical Introduction*, MIT Press, 2008.
- Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2010.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Antony Lib Bekerja Sama LSHP, 2019.
- Mahfud MD, *Inilah Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- Mark Umbreit, & Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, New York, Justice Press, 1990.
- Mark Umbreit, *Restorative Juvenile Justice: Repairing The Harm of Youth Crime*, New York, Justice Press, 1999.

- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.
- Manan, Bagir, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Gramedia, 2010.
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan*, Jakarta, Gramedia, 2011.
- _____, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan*, Jakarta, Gramedia, 2012.
- _____, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Penegakan Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2013.
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mark Umbreit, *Restorative Juvenile Justice: Repairing The Harm of YouthCrime*, New York, Justice Press, 1999.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, Jakarta, Sinar Gratika, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, Cetakan I*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi 1*, Jakarta, Bina Aksara, 1988.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2*, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Gramedia, 1988.

- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta, Setara Press, 2013.
- Naibaho, Nathalina, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana: Restorative Justice*, Jakarta, Kompas, 2012.
- _____, *Teori-Teori Hukum Pidana, Restorative Justice*, Jakarta, Kompas, 2012.
- _____, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana dan Penerapan Restorative Justice*, Jakarta, Kompas, 2012.
- Narulita Yusron & M. Khozim, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, Bandung, Nusa Media, 2014, Terjemahan dari Karya Asli Ian Ward: *An Introduction To Critical Legal Theory*, London, Cavendish Publishing Limited, 1998.
- Narwastuty, *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2013.
- Nations, United, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York, United Nations Publikation, 2006.
- Natangsa Surbakti, *Peneguhan Posisi Hukum Progresif dalam Peta Akademik Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- Neil C. Chamelin, *Introduction to Criminal Justice*, London, New Jersey, 1975.
- Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2012.
- P. A. F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.
- _____, *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2009.
- _____, *Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek*

- Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2009.
- _____, *Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana Sekarang dan yang Akan Datang*, Jakarta, Fakultas Hukum Pogram Studi Ilmu Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2010.
- _____, *Hukum Pidana dan Restorative Justice*, Jakarta, Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- _____, *Pengetahuan Hukum Berparadigma Ganda*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *Penegakan Hukum dan Penuntutan*, Jilid II, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- _____, *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jakarta, Absori, 2010.
- _____, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.
- _____, *Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Balitbang HAM-Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.
- _____, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Balitbang HAM-Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.
- Peter De Cruz, *Pessimistic Theory Draft to be summited to Crime and Justice: Review of Research*, New York, University of Chicago Press, 1999.
- _____, *Law System: Common Law, Civillaw, And Socialist Law*, New York, University of Chicago Press, 1999. Mardjono Reksodiputro,
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law And Society In Transition: Toward Responsive Law*, Harper And Row, 1978.
- Purnadi Purbacaraka, *Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini"*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2014.
- _____, *Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Genta Publising, 2013.

- _____, *Pidana dan Permasalahan Penegakannya*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- _____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1999.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*, Bandung Alumni, 2000.
- Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta, Lentera Hati, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003.
- RaisalMuttaqien, *Teori Hukum Murni Hans Kelsen*, Bandung, Nusa Media, 2008.
- _____, *Hukum Responsif*, Bandung, Nusa Media, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Gramedia, 2010.
- _____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Gramedia, 2011.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ritzer, George, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 2010.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis*, Jakarta, Nusa Media, 2013.
- Roestandi, Achmad, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung, Armico, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, CV. Agung, 1989.

- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Rudi Satriyo, *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga* Jakarta, Gunung Agung, 2010.
- _____, *Pelaksanaan Advokasi Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Gunung Agung, 2012.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung, Tarsito, 1992.
- S. R. Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1996.
- _____, *Hukum Penitensia di Indonesia Edisi Revisi*, Bandung, Alumni, 2010.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2010.
- Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Gramedia, 1985.
- Salim T., *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta, Raja Grafindo Pesada, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Kompas, 2007.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2001.
- _____, *Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2005.
- _____, *Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publising, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010.
- _____, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- _____, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesai*, Yogyakarta, Genta Publising, 2009.
- _____, *Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003.
- _____, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks dalam Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Dengan Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2008.

- _____, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru, 1999.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Pesada, 2010.
- _____, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Paradigma Terbaru*, Jakarta, Raja Grafindo Pesada, 2012.
- Sirajuddin dan Zulkarnai, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011.
- Sigit Jadmiko, dkk, *Sejarah Filsafat barat, kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, Terjemahan dan Karya Asli dari Bertrand Russell, *History Of Western Philosophy And Its Connection With Political And Social Circumstances From The Earliest times To The Present Day*, London:, George Allen And UNWIN LTD. , 1946.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.
- SoetandyoWignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 2000.
- _____, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2001.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1998.
- _____, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Pidana dalam Rancangan KUHP*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002.
- _____, *Hukum PidanaII*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1992.
- _____, *Bab-Bab tentang Pemikiran Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1992.

- _____, *Bab-Bab tentang Penerapan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1993.
- _____, *Bab-Bab tentang Advokasi RUU KUHP*, Jakarta, Adi Tama, 1993.
- Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak*, Jakarta, Yayasan PustakaObor Indonesia, 2009.
- _____, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- _____, *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Wali Pers, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia di Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 1990.
- _____, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Alumni, 2006.
- Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta, Airlangga, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara & Departemen Agama RI, 1998.
- _____, *tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Bekerja Sama Dengan Konsorsium Ilmu-Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Serta The Asia Fondation, 2001.
- Tristam P. Moeliono & Rachmani Puspita Dewi, *Hukum Progresif: Solusi Keadilan Bermoral dalam Sistem Hukum Pluralistik*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2006.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Paradigma Baru*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008.

- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2009.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012.
- _____, *Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1962.
- Victorianus Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub-Cabang Filsafat Umum*, Medan, PT. Sofmedia, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh*, Beirut, Darul Fikri, 1998.
- _____, *Ushul Fiqh (Revisi)*, Beirut, Darul Fikri, 2011.
- Willemsens, Jolien, *Repotioning Restorative Justice*, Devon, Willam Publishing, 2003.
- _____, *The Legal System: A social Science Perspektive* New York, Russel Soge Foundation, 1969.
- _____, *Theory And Policy from Practice*, Oregon:, Willan Publishin, 2005.
- _____, *Restorative Justice*, New York, University New Haven Conneticut Academic Press, 2004.
- _____, *Youth Crime*, New York, Criminal Justice Press, 1999.
- Willy D. S, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Refika Aditama, 2002.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2003.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Refika Aditama, 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, dari *Hukum Nasional ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- _____, *Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Yasrif, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, 2002.
- _____, *Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Pajajaran, 2009.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Saat Ini*, Bandung, Widya Pajajaran, 2010.
- _____, *Suatu Pemikiran tentang Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Pajajaran, 2011.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Sebuah Paradigma*, Bandung, Widya Pajajaran, 2012.
- Yonatan Wiyoso dan Prawoto, *Manifestasi Pancasila dalam Pasang Surut Stabilitas dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Bandung, Fokus Media, 2011.
- Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor:3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Kepolisian Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor.

Putusan Mahkamah Agung No: 2127 K/Pid/2001.

Putusan Mahkamah Agung No: 15 K/Pid/2007.

Dokumen A/Conf. 169/6 pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 9 Tahun 1995.

Laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang "*The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*"; "*International Penal Refor Conference*" Tahun 1999 di London.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 Tahun 2000, menghasilkan Deklarasi Wina: "*The EV Council Framework Decision-Mediation in Criminal Case.*

Economic and Social Council (ECOSOC) United Nations Resolution 2002/12 Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters Indonesia.

Jurnal:

Prayitno, Kwat Puji, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012.

Makalah:

Asshiddiqie, Jimly, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, (makalah Disampaikan pada acara Seminar" Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum UniversitasGadjah Mada. 17 Februari 2006).

Rahardjo, Satjipto, *“Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi”* (Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme di Era Reformasi, PDIH, UNDIP Semarang, 22 Juli 2000).

_____, *“Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif”* (Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I. Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerja Sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007).

Internet:

<http://www.restorativejustice.org/> Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, diakses tanggal 18 September 2015.

<http://www.hukumonline.com>. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, diakses tanggal 28 November 2014.

<http://www.unodc.org/pdf/criminal-justice/06-56290-Ebook.pdf>, *United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes, New York United*, diakses tanggal 15 Mei 2014.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N. lahir pada tanggal 7 Juli 1964. Dilahirkan dari orang tua yang sangat gemar membaca. Budaya membaca ditanamkan oleh orang tua penulis terhadap semua anaknya, mulai dari kecil (bisa membaca) dan dijadikan sebagai kebutuhan setiap hari. Bagi penulis, membaca adalah sebuah rekreasi dan rileksasi untuk penyegaran rohani dan vitamin untuk menjaga stamina intelektual.

Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N. meraih gelar Sarjana Bahasa Indonesia (Dra.) pada tahun 1990, meraih gelar S.H. (Sarjana Hukum) pada tahun 1997 serta meraih dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana Sp-1 Kenotariatan (C.N.) pada tahun 1999. Tuntutan profesi sebagai praktisi hukum yang sangat membutuhkan kompetensi unggul di bidang hukum sehingga penulis melanjutkan studi S-3/Program Doktor Ilmu Hukum dan lulus tahun 2016. Penulis mengawali karier sebagai editor buku (editor bahasa) pada sebuah badan penerbit buku saat menjelang lulus dari Sarjana Bahasa Indonesia. Ketika kuliah, aktif menulis di bidang bahasa dan sastra pada surat kabar daerah dan koran serta majalah kampus. Penulis juga aktivis organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Penulis memiliki bakat menulis dan mengekspresikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan bakat dan minat yang ada pada diri penulis. Prestasi yang berkaitan dengan hal itu sudah dimulai sejak duduk di bangku SD kelas 5 di tahun 1975 meraih Juara Bintang Perpustakaan dengan kriteria sebagai Pembaca Buku Terbanyak yaitu 139 buku dan mampu menceritakan kembali semua buku yang telah dibacanya di hadapan dewan juri. Juara lomba mengarang, meresensi buku, berpidato, deklamasi, membaca puisi serta menulis puisi dan cerita pendek selalu penulis raih sejak bangku SD sampai dengan bangku perguruan tinggi.

Meraih prestasi sebagai Pelajar Teladan, Mahasiswa Teladan, dan Putri Kampus mengantarkan penulis untuk meraih beasiswa prestasi dari Yayasan Supersemar Jakarta sejak SD sampai dengan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Berkat doa dan dorongan serta motivasi dari orang tua sehingga telah mengantarkan penulis selalu menjadi lulusan terbaik dengan predikat *cum laude* sejak lulus SD sampai dengan lulus sarjana di perguruan tinggi. Selain itu, juga karena ketulusan yang penuh kasih sayang dan keikhlasan dari suami dan putri tunggal penulis, Mahesi Sekar Arum Maharani yang selalu menemani, memberi motivasi, kekuatan, inspirasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pascasarjana tercepat dan sebagai lulusan terbaik dengan predikat *cum laude*.

Setelah lulus sebagai S.H. (Sarjana Hukum) pada tahun 1997, penulis menekuni profesi sebagai praktisi hukum (pengacara) dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari 1998 dengan nomor: W9.DA-01.KP.04.13-TAHUN 1998 dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari 1998. Selanjutnya, setelah memenuhi syarat administrasi dan uji kompetensi serta syarat pengalaman profesi sebagai praktisi hukum (pengacara) maka berdasarkan surat persetujuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Februari 1999 dengan nomor: MA/Kumdil/13/II/K/1999. Selanjutnya, berdasarkan surat persetujuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, penulis mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1999 dengan nomor: D-80.KP.04.13-Th. 1999 diangkat dan disumpah sebagai praktisi hukum (advokat dan penasihat hukum).

Selama menekuni profesi sebagai praktisi hukum (pengacara) dan praktisi hukum (advokat dan penasihat hukum), penulis sudah memiliki pengalaman panjang berpuluh-puluh tahun menangani perkara-perkara pidana, perdata, PTUN, hubungan industrial (sengketa antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja), dan perkara-perkara bisnis (peradilan niaga) termasuk perkara tentang HKI (Hak Kekayaan Intelektual), baik untuk pengajuan/permohonan HKI maupun

penanganan penyelesaian sengketa HKI dan perkara-perkara di pengadilan agama. Semua perkara telah terselesaikan dengan tuntas, baik melalui proses sidang peradilan secara formal maupun melalui penyelesaian di luar proses sidang peradilan secara formal. Penulis juga menjadi konsultan hukum pada perusahaan asing PT. Ngoo Hook dan beberapa perusahaan nasional serta menjadi konsultan pada bank BUMN khusus untuk masalah perjanjian kredit dan eksekusi hak tanggungan.

Penulis aktif di organisasi profesi dan pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah Ikadin. Sampai sekarang, masih aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). Sebagai aktivis organisasi, telah mendorong penulis untuk mengikuti pesta demokrasi pemilihan anggota DPRD pada periode jabatan 2009-2014 dan terpilih melalui mekanisme undang-undang tentang pemilihan umum peraih suara terbanyak dari Dapil 1 Kabupaten Semarang. Selanjutnya, mengikuti seleksi sebagai pimpinan DPRD melalui uji kompetensi *Fit and Proper Test* dalam bidang pengetahuan umum, ilmu pemerintahan, ilmu politik, komunikasi massa, ilmu keuangan dan penganggaran, etika politik dan etika pemerintahan, kemampuan akademik, bahasa Inggris, *performance* fisik dan sikap serta kedisiplinan. Selain itu, juga mengikuti tes kemampuan manajerial dan kemampuan *leadership*. Selanjutnya, juga mengikuti psikotes dan *assessment test* dari lembaga pemerintah. Berdasarkan semua komponen tes di atas, akhirnya penulis menempati nilai tertinggi dari semua calon pimpinan DPRD dan mendudukkan penulis sebagai pimpinan DPRD untuk periode jabatan 2009-2014.

Mulai tanggal 1 April 2016, penulis menjadi dosen tetap di Universitas Muria Kudus dengan *home based* sebagai dosen program studi S-2 di Magister Ilmu Hukum dan Program Studi S-I Fakultas Hukum. Pada tanggal 3 Mei 2018, menerima Surat Keputusan Jabatan Fungsional Lektor dari LLDIKTI VI Jawa Tengah. Selanjutnya, bulan April 2019 lulus sertifikasi dosen dan bulan Oktober 2020 lulus sebagai Asesor BKD. Saat ini, baru mengusulkan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala. Penulis juga sebagai Ketua Badan Konsultasi

dan Bantuan Hukum, Ketua Pusat Studi Pembangunan Daerah, reviewer untuk publikasi ilmiah di badan penerbit, Pengurus Inkubator UMKM dan Anggota Senat Universitas Muria Kudus. Selain sebagai dosen, penulis juga giat melaksanakan Penelitian Hibah Dikti untuk beberapa SKIM penelitian, baik sebagai ketua tim peneliti maupun anggota tim peneliti. Selain itu, juga aktif melakukan penelitian dana internal UMK dan penelitian mandiri. Aktif dan produktif untuk publikasi hasil penelitian, baik di jurnal internasional terindeks maupun jurnal nasional terakreditasi Sinta. Penulis juga giat sebagai pemakalah dan presenter dalam forum internasional dan nasional dengan tema-tema hukum hasil penelitian.

Penulis juga sebagai pengajar untuk Pendidikan Profesi Advokat di Universitas Diponegoro dan Universitas Stikubank serta Universitas Muria Kudus yang bekerja sama dengan Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), KAI (Kongres Advokat Indonesia), dan Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia). Bidang ilmu yang diajarkan adalah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pengajuan/Permohonan dan Penanganan Kasus HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum, Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Keputusan dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) dan Argumentasi Hukum.

Saat ini, penulis banyak diminta sebagai ahli untuk memberikan keterangan ahli, baik untuk perkara tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penulis juga diminta sebagai ahli untuk perkara perdata di pengadilan negeri. Penulis masih aktif sebagai konsultan hukum bagi perusahaan dan institusi pemerintah atau swasta untuk memberikan pendapat hukum dan fasilitator program kegiatan yang terkait dengan bidang hukum. Saat ini, penulis tinggal di Jalan Kartini No. 5 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah bersama suami dan putri semata wayang. Kontak telepon dan WhatsApp penulis: 081901567752, *email*: sulistyowati@umk.ac.id dan lilisparwadi@gmail.com.

ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA

BERBASIS NILAI KEADILAN

Alternatif penyelesaian kasus pidana di luar sistem formal penegakan pidana juga sekaligus dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penegakan hukum pidana. Keadilan sebagai tujuan terakhir untuk memberikan kepuasan kepada pelaku dan korban tindak pidana maka aparat penegak hukum sudah saatnya, untuk menerapkan penegakan hukum yang berbasis nilai-nilai keadilan. Hal ini tidak hanya menjamin rasa keadilan tetapi juga merupakan sumbangan nyata kepada pembaharuan penegakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan.

Landasan teori yang dapat digunakan dalam pemilihan alternatif penegakan hukum pidana, adalah dengan menerapkan berbagai teori tentang keadilan, teori *restorative justice*, teori hukum progresif dan penerapan diskresi baik diskresi di tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan. Dari semua teori yang ada, maka dapat diterapkan secara holistik komprehensif ataupun diterapkan salah satu teori yang paling tepat dan yang paling mudah untuk membantu penyelesaian kasus pidana dan/atau penegakan hukum pidana.

Alternatif penegakan hukum pidana yang berbasis keadilan akan mendekatkan pada pencapaian tujuan hukum secara filosofis yaitu terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi pelaku ataupun korban tindak pidana.

Tujuan filosofis hukum adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat secara luas dan hukum dijalankan untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Sementara bila hukum ditegakkan semata-mata berdasarkan sistem peradilan pidana yang formal, maka hukum akan mencapai tujuannya sendiri yaitu adanya kepastian hukum. Kepastian hukum, tidak selalu memberikan jaminan pencapaian kemanfaatan hukum dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Sambil menunggu perubahan sistem dan konsep dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka buku ini menawarkan inovasi dalam pemikiran dan penerapan penegakan hukum pidana yang berbasis nilai-nilai keadilan.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIV/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Hukum

ISBN 978-623-02-2330-3 (PDF)

